



P U T U S A N

No. 77 PK/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : INDAR ATMANTO ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/16 November 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tebet Timur Raya Nomor 46 RT 009
RW 008, Kelurahan Tebet Timur,
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. INDOSAT MEGA
MEDIA ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa INDAR ATMANTO selaku Direktur Utama PT. Indosat Mega Media berdasarkan Akta Notaris Nomor : 71 tanggal 31 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Notaris Julius Purnawan SH, MSi pada tanggal 24 November 2006 sampai dengan tanggal 15 Januari 2012 atau setidaknya dalam Tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) di Jalan Kebagusan Raya No. 21 Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 35 UU No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan KAIZAD B HEERJEE, JOHNNY SWANDY SJAM, dan HARRY SASONGKO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- > Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Telekomunikasi yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya adalah merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, maka penguasaannya dilakukan oleh negara, yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat sehingga Telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ;
- > Pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam yang terbatas perlu dikelola dan diatur pembinaannya guna memperoleh manfaat yang optimal dengan memperhatikan kaidah hukum nasional maupun internasional sehingga perencanaan, pemanfaatan spektrum frekuensi radio diatur oleh pemerintah yang dalam pembinaan, penggunaan, pengendalian dan pengawasannya dilakukan oleh Menteri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Pasal 2 yang berbunyi : "Pembinaan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dilakukan oleh Menteri" dan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : "dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri melaksanakan fungsi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian" ;
- > Bahwa PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) berdiri sejak tanggal 25 September 1996 dengan Akta Notaris P. SUTRISNO A. TAMPUBULON, SH Nomor : 58 dengan komposisi kepemilikan saham Rp49.750.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dimiliki oleh PT. INDOSAT dan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimiliki oleh Koperasi Pegawai PT. Indosat berusaha dalam bidang Jasa Multimedia dan usaha jasa lainnya yang mendukung penyelenggaraan Jasa Multimedia kecuali jasa dibidang hukum dan pajak ;

Hal. 2 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Sebagai Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, PT. Indosat Mega Media (IM2) seharusnya mentaati semua ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ijin-ijin yang diberikan berupa :
 - Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 229/DIRJEN/2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet Service Provider ;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 230/DIRJEN/2006 tanggal 27 Juni 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (*Network Access Point / NAP*) PT. Indosat Mega Media ;
 - Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tanggal 6 Oktober 2007 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Indosat Mega Media ;
 - Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 423/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packed & Switced* PT. Indosat Mega Media ;
 - Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 428/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 16 November 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tanggal 6 Oktober 2007 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Indosat Mega Media ;
- > Bahwa disamping itu sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi, PT. IM2 dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi termasuk jasa akses internet (*internet service provider/ ISP*) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi :
 - a. Pasal 4 ayat (1) yang mengatur bahwa : Telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah ;
 - b. Pasal 9 ayat (2) yang mengatur bahwa : dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, *menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi* ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 13 yang mengatur bahwa : dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa

Hal. 3 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015



telekomunikasi *menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi* ;

- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Pasal 3 huruf-c dan Pasal 48 ayat (1) huruf-b termasuk di dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi antara lain adalah penyelenggaraan jasa multimedia yang antara lain terdiri atas jasa akses internet (*internet service provider*) ;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Pasal 5 ayat (1) yang mengatur bahwa dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, *penyelenggara jasa telekomunikasi menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi* ;
- > Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang dimaksud Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi ;
- > Bahwa PT. IM2 selaku Penyelenggara Jasa dalam melaksanakan kegiatannya hanya dapat menggunakan jaringan tetap tertutup sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang mengatur bahwa Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup diwajibkan untuk membangun jaringan untuk disewakan ;
- > Dengan hanya menggunakan jaringan tetap tertutup, PT. IM2 sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi tidak optimal dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan jasa internet karena ruang lingkup pelayanannya terbatas ;
- > Bahwa untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan mutu pelayanan jasa akses internet serta penambahan pendapatan usaha, selanjutnya PT. IM2 bekerjasama dengan PT. Indosat, Tbk untuk menggunakan frekuensi 3 G milik PT. Indosat, sehingga pelayanan jasa akses internet PT. IM2 dapat lebih cepat bergerak (*mobile*) dan mencapai segmen pengguna residensial;



- > Bahwa PT. Indosat, Tbk memperoleh izin penyelenggaraan jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi 1950-1955 MHz berpasangan dengan 2140-2145 MHz setelah dinyatakan sebagai pemenang seleksi penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2,1 GHz berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat, Tbk ;
- > Bahwa PT. Indosat, Tbk tidak dapat mengalihkan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2,1 GHz kepada pihak lain berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Pemegang alokasi frekuensi radio tidak dapat mengalihkan alokasi frekuensi radio yang telah diperolehnya kepada pihak lain ;
- > Bahwa untuk menghindari kewajiban PT. IM2 membayar *Up Front Fee* dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita frekuensi radio kepada Negara, meskipun Terdakwa mengetahui pita frekuensi radio 2,1 GHz tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan atau tidak dapat dipergunakan secara bersama tanpa izin Menteri, namun dengan dalih penyediaan jasa akses internet broadband oleh PT. IM2 melalui Jaringan 3G / *High Speed Downlink Packet Access* (HSDPA) milik PT. Indosat, Terdakwa seolah-olah melakukan kerjasama penggunaan jaringan untuk akses internet Broadband akan tetapi senyatanya secara melawan hukum menggunakan frekuensi 2,1 GHz milik PT. Indosat, Tbk yaitu dengan :
 - Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat No. Indosat : 224/E00-EA.A/MKT/06 dan No. IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06 tanggal 24 November 2006 tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Kaizad B Heerjee sebagai Wakil Direktur Utama PT. Indosat, Tbk, yang antara lain pada pokoknya berisi :
 - Indosat dan IM2 sepakat bahwa perjanjian dilaksanakan dalam lingkup kerjasama penyediaan jasa akses internet broadband yang diselenggarakan oleh IM2, dengan menggunakan jaringan 3G/HSDPA Indosat melalui penggunaan *Universal Subscriber Identity Number* (USIM) (tanpa fitur *voice, video call, MMS* maupun SMS) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Target pelanggan pada kerjasamanya ini difokuskan pada segmen pengguna residential ; IM2 dengan menggunakan *Access Point Name* (APN) tersendiri yakni Indosatm2 menjual IndosatNet Broadband dan diperkenankan untuk menyediakan tambahan fitur atau layanan nilai tambah terhadap layanan dasar akses *Internet Broadband* via jaringan 3G / HSDPA ;
- Apabila jaringan 3G/HSDPA tidak tersedia pada BTS Indosat, pelanggan dapat roaming di jaringan *General Packet Radio Service* (GPRS)/2G atau 2,5G) Indosat dengan tarif per-kilobytenya sama dengan tarif via jaringan 3G/HSDPA, menggunakan USIM, APN, user-id dan password yang sama ;
- Tanggung jawab penyediaan *Customer Premises Equipment* (CPE) dalam kerjasama ini ada pada IM2. Atas biaya dan tanggung jawab IM2 Indosat akan membantu penyediaan CPE berupa 3G USB Modem atau *Datacard Peripheral Component Micro Channel Interconnect Architecture* (PCMCIA) untuk kebutuhan selama 4 (empat) bulan pertama sesuai dengan jumlah yang dijadwalkan dalam lampiran ;
- IM2 adalah *product owner* layanan IndosatNet via jaringan 3G/HSDPA Indosat dan IM2 *Anywhere* dan yang melakukan pemasaran, penjualan, serta penagihan kepada pelanggan dan menyediakan *customer support* ;
- Titik keterhubungan yang merupakan batasan tanggung jawab Para Pihak terletak di *Gateway GPRS Support Node* (GGSN) dengan GGSN adalah peralatan yang disediakan dan dimiliki oleh Indosat ;
- IM2 berkewajiban untuk melakukan fungsi-fungsi pemasaran, *provisioning, billing, collection* serta *customer service* jasa IM2 *Anywhere*, termasuk menggunakan akses via jaringan 3G/HSDPA Indosat ;
- Atas USIM yang telah diterima oleh IM2 dari waktu ke waktu berdasarkan berita acara serah terima yang ditandatangani wakil PARA PIHAK sepenuhnya menjadi tanggung jawab IM2 terhadap penyalahgunaan ;
- Tarif yang berlaku untuk akses IndosatNet Broadband dengan menggunakan APN Indosatm2 adalah Rp350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) per megabyte;

Hal. 6 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- IM2 diperkenankan untuk menjual kepada pelanggannya dengan tarif per Mega bytenya sama, lebih besar atau lebih kecil dibanding tarif yang disepakati di atas dengan ketentuan pembagian *revenue share* tetap seperti pada Pasal 6 ayat (1) ;
- Atas pelaksanaan perjanjian, para pihak sepakat bagi hasil kerjasama penyediaan jasa akses internet menggunakan jaringan akses 3G/HSDPA adalah Indosat : IM2 = 66% : 34% ;
- > Amandemen Pertama Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 dan Nomor IM2 : 0996/DU/INN/XI/2006 tanggal 4 Juni 2007 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Kaizad B Heerjee sebagai Wakil Direktur Utama PT. Indosat, Tbk yang pada pokoknya berisi :
 - Tarif yang berlaku untuk akses Indosat Net Broadband dengan menggunakan APN indosatm2 adalah Rp184,00 (seratus delapan puluh empat rupiah) per megabyte dan berlaku mulai tanggal satu bulan Juni tahun dua ribu tujuh (01-06-2007) ;
 - IM2 diperkenankan untuk menjual kepada pelanggannya dengan tarif per megabyte-nya sama, lebih besar atau lebih kecil dibanding tarif yang disepakati di atas dengan ketentuan pembagian *revenue share* tetap seperti pada Pasal 6 ayat (1) ;
 - Tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) berlaku pula untuk pelanggan yang *roaming* via jaringan GPRS milik Indosat ;
 - Trafik yang dihitung adalah jumlah byte yang tercatat di GGSN Indosat dan tercatat di sistem perekaman data pada jaringan Internet M2. Data perekaman trafik yang tidak lengkap tidak diperhitungkan baik dalam kompensasi maupun dalam penagihan kepada pelanggan;
 - Selama masa promosi Indosat Broadband, maka tarif sebagaimana ditentukan pada Pasal 6 ayat (1) berubah menjadi Rp125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) per megabyte dan berlaku mulai tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu enam (24-11-2006) sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu tujuh (31-05-2007) ;



- > Amandemen Kedua Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 dan Nomor IM2 : 0996/DU/INN/XI/2006 tanggal 15 September 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Kaizad B Heerjee sebagai Wakil Direktur Utama PT. Indosat, Tbk yang pada pokoknya berisi :
 - Perubahan tarif untuk akses IndosatNet Broadband dengan menggunakan APN Indosatm2 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008 ;

Penggunaan Per Bulan (GB)	Tarif Per MB (diluar PPN) (Rupiah)
0 – 2,000	185
2,001 – 5,00	172
5,001 – 10,00	157
10,001 – 20,00	140
20,001 – 30,000	121
30,001 - 40,000	97
40,001 – 50,000	77
> 50,000	62

- > Amandemen ketiga terhadap Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 dan Nomor IM2 : 0996/DU/INN/XI/2006 tanggal 9 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Laszlo Barta sebagai Direktur & CCO PT. Indosat, Tbk yang pada pokoknya berisi :
 - Paket Perdana Prabayar adalah paket yang berisi Kartu USIM Broadband yang telah memiliki pulsa awal dengan jumlah unit tertentu, termasuk Nomor *Personal Identification Number* (PIN), Nomor PUK, serta sebuah kartu petunjuk cara penggunaan yang dikemas di dalam suatu kemasan yang tersegel ;
 - Voucher isi ulang adalah kupon yang dibuat secara standar oleh INDOSAT dalam bentuk pulsa elektronik (*voucher* elektronik) atau kartu tersegel (*voucher* fisik) yang di dalamnya terdapat kombinasi angka rahasia kode *voucher* yang berfungsi untuk mengisi ulang kartu Prabayar dengan sejumlah unit pulsa tertentu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah istilah dan definisi IndosatNet Broadband menjadi : IM2 Broadband adalah produk layanan akses internet milik IM2 dengan fitur akses internet dan fitur lain yang ditentukan sendiri oleh IM2, tanpa fitur *voice*, *video call* maupun SMS yang menggunakan akses jaringan seluler INDOSAT, melalui kartu IM2 maupun kartu seluler Indosat ;
- Indosat berkewajiban menyediakan paket perdana broadband prabayar yang telah dikemas dan voucher sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dan menyerahkan atau mendistribusikan kepada IM2 atau dealer yang khusus ditunjuk untuk mendistribusikan. Atas penyerahan dan penerimaan paket perdana broadband prabayar dan voucher dimaksud wajib dibuatkan dalam bentuk *Purchase Order* (PO) dan *invoice* dari waktu ke waktu, PO dan *invoice* mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ;
- > Karena adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa selaku Direktur PT. IM2 dengan Johnny Swandy Sjam dan Ir. Harry Sasongko masing-masing selaku Direktur Utama PT. Indosat, Tbk dalam penggunaan frekuensi 2,1 GHz milik PT. Indosat, Tbk maka selanjutnya Terdakwa mendapatkan fasilitas untuk menggunakan *voucher* isi ulang milik PT. Indosat, Tbk untuk layanan internet prabayar IM2 pada penyediaan jasa akses internet broadband yang diselenggarakan oleh IM2 sebagaimana Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat No. Indosat : 224/E00-EA.A/MKT/06 dan No. IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06 tanggal 24 November 2006 beserta amandemennya sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa juga telah menandatangani :
 - Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan *Voucher* Isi Ulang Indosat untuk Top-Up Layanan Prepaid IM2 No. Indosat : (tanpa nomor) No. IM2 : 0639/DU/IMM/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Johnny Swandy Sjam sebagai Direktur Utama PT. Indosat, Tbk untuk pemanfaatan voucher isi ulang Indosat untuk top-up layanan *prepaid* IM2 yang pada pokoknya berisi :
 - Indosat dan IM2 sepakat bahwa perjanjian yang dilakukan dalam lingkup pemanfaatan *voucher* isi ulang Indosat untuk *top-up* layanan *prepaid* IM2 ;

Hal. 9 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruang lingkup kerjasama adalah :
 - Indosat merupakan *product owner voucher* isi ulang Indosat (Indosat, Mentari, IM3 dan StarOne) ;
 - IM2 berhak untuk menggunakan *voucher* isi ulang Indosat untuk top-up layanan prepaid IM2 ;
 - Perjanjian ini berlaku untuk *voucher* fisik (kartu) melalui sistem *Indosat Voucher Data Base (IVDB)* maupun elektronik melalui *System Electronic Voucher (SEV)* ;
 - IM2 melakukan aspek-aspek pemasaran, edukasi kepada pelanggan (*customer education*) *top-up record*, dan *customer service* ;
 - Indosat dan IM2 secara bersama-sama akan mewujudkan implementasi layanan pemanfaatan *voucher* isi ulang Indosat untuk *top-up* layanan *prepaid* IM2 berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing ;
 - *Business process* penanganan keluhan pelanggan antara IM2 dan Indosat akan dituangkan dalam lampiran perjanjian ini ;
 - Indosat berkewajiban menyediakan, memelihara, menyimpan, mem-verifikasi, dan mendistribusikan semua *voucher* isi ulang Indosat melalui *channel* penjualan yang dimiliki Indosat ;
 - Indosat berkewajiban melakukan pengaturan sedemikian rupa terhadap sistemnya sehingga semua *voucher* isi ulang Indosat dapat digunakan sebagai layanan *top-up* bagi layanan *prepaid* IM2 ;
 - Indosat berkewajiban menyediakan *voucher* fisik dan elektronik untuk keperluan implementasi perjanjian ini ;
 - Indosat berkewajiban untuk melakukan fungsi-fungsi pemasaran, distribusi, serta *collection* terbatas pada produk *voucher* Indosat baik *voucher fisik*, *voucher* elektronik maupun SEV tidak termasuk produk layanan prepaid IM2 ;
 - Indosat berkewajiban melakukan edukasi kepada *channel* penjualannya bahwa semua *voucher* milik Indosat dapat digunakan untuk melakukan *top-up* layanan *prepaid* IM2 ;
 - IM2 berhak menentukan peruntukan nilai nominal *voucher* fisik dan elektronik untuk dipetakan di dalam layanan prepaid IM2 ;

Hal. 10 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015



- o Harga *voucher* isi ulang fisik dan elektronik, sesuai dengan nominal yang tertera pada *voucher* isi ulang Indosat yang telah beredar ;
- o Bagi hasil layanan *voucher* isi ulang Indosat yang berlaku dalam kerangka kerjasama pada perjanjian ini yaitu 10% (sepuluh persen) untuk Indosat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk IM2 dari nilai nominal pulsa yang berlaku di Indosat ;
- > Berita Acara Kesepakatan antara PT. Indosat. Tbk dengan PT. Indosat Mega Media tentang Skema Tarif Bagi Hasil Baru untuk Pemanfaatan Fasilitas IVDB, SEV, SMS 6789, WEB Top Up, Electronic Banking dan Galery No. Indosat : ... (tanpa nomor) dan No. IM2 : 0003/DPP-BPM/STR/II/2010 tanggal 13 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Harry Sasongko sebagai Direktur Utama PT. Indosat yang pada pokoknya berisi : Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Berita Acara Kesepakatan tentang skema tarif bagi hasil baru untuk pemanfaatan fasilitas IVDB, SEV, SMS 6789, *Webtop-up*, *electronic banking* dan *gallery* dengan skema tarif bagi hasil baru untuk pemanfaatan fasilitas IVDB, SEV, SMS 6789, *Webtop-up*, *electronic banking* dan *gallery* sebagai berikut :

- o Fasilitas yang disediakan oleh Indosat :

Channel	Existing Fee IM2 to ISAT	New Proposed Fee IM2 to ISAT
IVDB	10%	6%
SEV	10%	6%
SMS 6789	15%	6%
<i>Electronic Banking</i>	-	6%
Galery	-	6%

- o Fasilitas yang disediakan oleh IM2 :

Channel	Existing Fee IM2 to ISAT	New Proposed Fee IM2 to ISAT
<i>Webtop-up</i>	-	6%
<i>Electronic Banking</i>	-	6%
Galery	-	6%

- > Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 telah menggunakan frekuensi 2,1 GHz yang merupakan frekuensi primair dan eksklusif, akan tetapi dalam menggunakan frekuensi 2,1 GHz tanpa melalui proses lelang,



yang bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 7 Tahun 2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler yang menyatakan : " *Penetapan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio 2,1 GHz kepada peserta seleksi penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan*, dan bertentangan pula dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit yang menyatakan bahwa Pemegang alokasi frekuensi radio tidak dapat mengalihkan alokasi frekuensi radio yang telah diperolehnya kepada pihak lain ;

- > Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 dalam menggunakan Pita frekuensi 2,1 GHz tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dan bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 7 Tahun 2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler yang menyatakan : Penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dikenakan tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagai berikut :

Ayat (1) Penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dikenakan tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagai berikut :

- a. Biaya nilai awal (*up front fee*) ;
 - 1) Bagi penyelenggara yang ditetapkan melalui mekanisme pelelangan, biaya nilai awal (*up front fee*) sebesar 2 x nilai penawaran terakhir dari setiap pemenang lelang ;
 - 2) Bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD yang telah memiliki izin penyelenggara jaringan bergerak seluler, biaya nilai awal (*up front fee*) sebesar 2 x nilai penawaran terendah diantara pemenang lelang ;
- b. BHP pita spektrum frekuensi radio tahunan sebesar nilai penawaran terendah diantara pemenang lelang, dengan skema pembayaran untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini ;



Ayat (2) Selain kewajiban membayar tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi 2,1 GHz Moda FDD, juga dikenakan kewajiban sebagai berikut :

- a. Membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi
- b. Membayar Biaya kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (*universal service obligation*) ;

> Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 dalam kenyataannya, selain menggunakan jaringan milik PT. Indosat, juga menggunakan frekuensi 2,1 GHz milik Indosat untuk mengoperasikan jasa akses internet sehingga PT. IM2 bersama dengan PT. Indosat telah menggunakan pita frekuensi 2,1 GHz milik Indosat, yang bertentangan dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit yang menyatakan : Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio bagi penggunaan bersama pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio dibebankan secara penuh kepada masing-masing pengguna ;

> Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT IM2 bersama-sama dengan KAIZAD B HEERJEE (Wakil Direktur Utama PT. Indosat. Tbk), JOHNNY SWANDY SJAM (Direktur Utama PT. Indosat. Tbk), dan HARRY SASONGKO (Direktur Utama PT. Indosat. Tbk) telah menggunakan bersama frekuensi radio tanpa mendapatkan penetapan dari Menteri yang bertentangan dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, Jo. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 ;

> Akibat dari perbuatan Terdakwa bekerjasama dengan KAIZAD B HEERJEE (Wakil Direktur Utama PT. Indosat. Tbk), JOHNNY SWANDY SJAM (Direktur Utama PT. Indosat. Tbk) dan HARRY SASONGKO (Direktur Utama PT. Indosat. Tbk) dalam penggunaan bersama frekuensi 2,1 GHz milik Indosat untuk akses internet broadband melalui jaringan 3G / HSDPA, telah mendapatkan keuntungan/penambahan penghasilan untuk PT. IM2 atau setidaknya telah memperkaya PT. IM2 maupun PT. Indosat sebagai berikut :

Tahun 2006	:	0,00
Tahun 2007	:	45.421.752.295,00
Tahun 2008	:	217.549.770.092,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009	:	397.023.257.208,00
Tahun 2010	:	502.277.653.593,00
Tahun 2011	:	321.718.762.782,00
Jumlah Total	:	1.483.991.195.970,00

- > Atas penggunaan pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio yang dilakukan oleh PT. IM2, PT. IM2 tidak membayar *Up Front Fee* yaitu biaya penggunaan pita spektrum frekuensi radio per blok pita frekuensi radio yang pembayarannya dilakukan 1 (satu) kali di muka untuk masa laku izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio selama 10 (sepuluh) tahun dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita frekuensi radio kepada Negara sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR-1024/D6/1/2012 tanggal 9 November 2012 merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tahun	Keterangan	Jumlah (Rp)
2006	Up front-fee	320.000.000.000
	Tarif izin penggunaan frekuensi	32.000.000.000
2007	BHP Tahunan	71.571.200.000
2008	BHP Tahunan	116.463.050.929
2009	BHP Tahunan	211.170.907.104
2010	BHP Tahunan	294.139.076.525
2011	BHP Tahunan	312.999.112.116
	Jumlah	1.358.343.346.674

atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa INDAR ATMANTO selaku Direktur Utama PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) berdasarkan Akta Notaris Nomor : 71 tanggal 31 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Notaris Julius Purnawan SH, MSi pada tanggal 24 November 2006 sampai dengan tanggal 15 Januari 2012 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam Tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) di Jalan Kebagusan Raya No. 21 Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 35 UU No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan KAIZAD B HEERJEE, JOHNNY SWANDY SJAM, dan HARRY SASONGKO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- > Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Oleh karena itu, pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam yang terbatas perlu dikelola dan diatur pembinaannya guna memperoleh manfaat yang optimal dikuasai oleh negara yang dalam pembinaan, penggunaan, pengendalian dan pengawasannya dilakukan oleh menteri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Pasal 2 yang berbunyi : "Pembinaan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dilakukan oleh Menteri" dan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : "dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri melaksanakan fungsi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian" ;
- > Telekomunikasi yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya adalah merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, maka penguasaannya dilakukan oleh negara, yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat sehingga Telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaannya

Hal. 15 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Pemerintah, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ;

- > Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama IM2 dalam menjalankan usahanya di bidang Jasa Multimedia dan usaha jasa lainnya yang mendukung penyelenggaraan Jasa Multimedia kecuali jasa dibidang hukum dan pajak, berdasarkan Pasal 11 Akta Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon. SH. beralamat di Jl. Sunda No. 7 (Sarinah – Thamrin – Menteng) Nomor : 58 tanggal 25 September 1996, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya ;
 - b. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan yang ditetapkan dalam butir (4), (5) dan (6) di bawah ini ;
 - d. Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Komisaris untuk:
 - 1) Membeli dan/atau menjual saham perusahaan lain pada pasar modal;
 - 2) Mengadakan perjanjian atau kerjasama lisensi, manajemen dan perjanjian-perjanjian sejenisnya dengan badan usaha atau pihak lain;
 - 3) Melepaskan atau menjual aktiva tetap milik Perseroan ;
 - 4) Tidak melakukan lagi dan menghapus piutang dari pembukuan serta persediaan barang melebihi suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham ;
 - e. Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah Direksi memberikan pemberitahuan tertulis kepada Komisaris dan mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham :
 - 1) Mengikat perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) yang mempunyai akibat keuangan melebihi suatu jumlah tertentu uang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ;



- 2) Menerima atau memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional yang mempunyai akibat keuangan melebihi suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ;
 - 3) Melakukan penyertaan modal atau pelepasan penyertaan modal perseroan dalam badan usaha lainnya yang tidak dilakukan melalui pasar modal ;
 - 4) Mendirikan anak perusahaan ;
- f. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ;
- g. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut ;
- h. 1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ;
- 2) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ;
- i. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa ;
- j. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris ;



k. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh seorang Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris ;

> Bahwa di dalam menjalankan tugasnya selaku Direktur Utama PT IM2, Terdakwa yang seharusnya mentaati semua ketentuan hukum yang berlaku dan hanya menjalankan usahanya sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi sesuai dengan ijin yang dimilikinya, akan tetapi Terdakwa dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan, telah memperluas penyelenggaraan jasa telekomunikasi dengan menggunakan jaringan 3G/HSDPA milik PT. Indosat, Tbk dan menggunakan pita frekuensi 2,1 GHz milik PT. Indosat, Tbk yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan jaringan bergerak seluler sebagaimana Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat, Tbk melalui kerjasama dengan KAIZAD B HEERJEE, JOHNNY SWANDY SJAM, dan HARRY SASONGKO yang bertentangan dengan ijin yang telah diberikan kepada IM2 berupa :

- Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 229/DIRJEN/2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet Service Provider ;
- Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 230/DIRJEN/2006 tanggal 27 Juni 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (*Network Access Point / NAP*) PT. Indosat Mega Media ;
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tanggal 6 Oktober 2007 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Indosat Mega Media ;
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 423/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packed & Switced PT. Indosat Mega Media ;
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 428/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 16 November 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tanggal 6 Oktober 2007 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Indosat Mega Media ;

- > Bahwa PT. IM2 selaku Penyelenggara Jasa dalam melaksanakan kegiatannya hanya dapat menggunakan jaringan tetap tertutup sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang mengatur bahwa Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup diwajibkan untuk membangun jaringan untuk disewakan ;
- > Dengan hanya menggunakan jaringan tetap tertutup, PT. IM2 sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi tidak optimal dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan jasa internet karena ruang lingkup pelayanannya terbatas ;
- > Bahwa untuk meningkatkan jumlah pelanggan dan mutu pelayanan jasa akses internet serta penambahan pendapatan usaha, selanjutnya PT. IM2 bekerjasama dengan PT. Indosat, Tbk untuk menggunakan frekuensi 2,1 GHz milik PT. Indosat, sehingga pelayanan jasa akses internet PT. IM2 dapat lebih cepat bergerak (*mobile*) dan mencapai segmen pengguna residensial ;
- > Bahwa PT. Indosat, Tbk memperoleh izin penyelenggaraan jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi 1950-1955 MHz berpasangan dengan 2140-2145 MHz setelah dinyatakan sebagai pemenang seleksi penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2,1 GHz berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat, Tbk ;
- > Bahwa PT. Indosat, Tbk tidak dapat mengalihkan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada pita frekuensi radio 2,1 GHz kepada pihak lain berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Pemegang alokasi frekuensi radio tidak dapat mengalihkan alokasi frekuensi radio yang telah diperolehnya kepada pihak lain ;
- > Bahwa untuk menghindari kewajiban PT. IM2 membayar *Up Front Fee* dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita frekuensi radio kepada Negara, meskipun Terdakwa mengetahui pita frekuensi radio 2,1 GHz tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan atau tidak dapat dipergunakan secara

Hal. 19 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tanpa izin Menteri, namun dengan dalih penyediaan jasa akses internet broadband oleh PT. IM2 melalui Jaringan 3G / *High Speed Downlink Packet Access* (HSDPA) milik PT. Indosat, Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan serta sarana yang ada padanya dengan cara seolah-olah melakukan kerjasama penggunaan jaringan untuk akses internet Broadband akan tetapi senyatanya penyediaan jasa akses internet broadband oleh PT IM2 tersebut tidak hanya menggunakan jaringan 3 G milik Indosat tetapi juga menggunakan frekuensi 2,1 GHz milik PT. Indosat, Tbk yaitu dengan :

- Perjanjian Kerjasama Penyediaan jasa Akses Internet Broadband yang diselenggarakan oleh IM2 yaitu Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat No. Indosat : 224/E00-EA.A/MKT/06 dan No. IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06 tanggal 24 November 2006 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Kaizad B Heerjee sebagai Wakil Direktur Utama PT. Indosat, Tbk yang antara lain yang pada pokoknya berisi :
 - Indosat dan IM2 sepakat bahwa perjanjian dilaksanakan dalam lingkup kerjasama penyediaan jasa akses internet broadband yang diselenggarakan oleh IM2, dengan menggunakan jaringan 3G/HSDPA Indosat melalui penggunaan *Universal Subscriber Identity Number* (USIM) (tanpa fitur voice, video call, MMS maupun SMS) ;
 - Target pelanggan pada kerjasamanya ini difokuskan pada segmen pengguna residential ; IM2 dengan menggunakan *Access Point Name* (APN) tersendiri yakni Indosatm2 menjual IndosatNet Broadband dan diperkenankan untuk menyediakan tambahan fitur atau layanan nilai tambah terhadap layanan dasar akses Internet Broadband via jaringan 3G / HSDPA ;
 - Apabila jaringan 3G/HSDPA tidak tersedia pada BTS Indosat, pelanggan dapat roaming di jaringan *General Packet Radio Service* (GPRS)/2G atau 2,5G) Indosat dengan tarif per-kilobytenya sama dengan tarif via jaringan 3G/HSDPA, menggunakan USIM, APN, user-id dan password yang sama ;
 - Tanggung jawab penyediaan *Customer Premises Equipment* (CPE) dalam kerjasama ini ada pada IM2. Atas biaya dan tanggung jawab IM2 Indosat akan membantu penyediaan CPE berupa 3G USB

Hal. 20 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modem atau *Datacard Peripheral Component Micro Channel Interconnect Architecture* (PCMCIA) untuk kebutuhan selama 4 (empat) bulan pertama sesuai dengan jumlah yang dijadwalkan dalam lampiran ;

- IM2 adalah *product owner* layanan IndosatNet via jaringan 3G/HSDPA Indosat dan IM2 *Anywhere* dan yang melakukan pemasaran, penjualan, serta penagihan kepada pelanggan dan menyediakan *customer support* ;
 - Titik keterhubungan yang merupakan batasan tanggung jawab Para Pihak terletak di *Gateway GPRS Support Node* (GGSN) dengan GGSN adalah peralatan yang disediakan dan dimiliki oleh Indosat ;
 - IM2 berkewajiban untuk melakukan fungsi-fungsi pemasaran, *provisioning, billing, collection* serta *customer service* jasa IM2 *Anywhere*, termasuk menggunakan akses via jaringan 3G/HSDPA Indosat ;
 - Atas USIM yang telah diterima oleh IM2 dari waktu ke waktu berdasarkan berita acara serah terima yang ditandatangani wakil PARA PIHAK sepenuhnya menjadi tanggung jawab IM2 terhadap penyalahgunaan ;
 - Tarif yang berlaku untuk akses IndosatNet Broadband dengan menggunakan APN Indosatm2 adalah Rp350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) per megabyte;
 - IM2 diperkenankan untuk menjual kepada pelanggannya dengan tarif per Mega bytenya sama, lebih besar atau lebih kecil dibanding tarif yang disepakati di atas dengan ketentuan pembagian *revenue share* tetap seperti pada Pasal 6 ayat (1) ;
 - Atas pelaksanaan perjanjian, para pihak sepakat bagi hasil kerjasama penyediaan jasa akses internet menggunakan jaringan akses 3G/HSDPA adalah Indosat : IM2 = 66% : 34% ;
- > Amandemen Pertama Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 dan Nomor IM2 : 0996/DU/INN/XI/2006 tanggal 4 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Kaizad B Heerjee sebagai Wakil Direktur Utama PT. Indosat, Tbk yang pada pokoknya berisi :

Hal. 21 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tarif yang berlaku untuk akses IndosatNet Broadband dengan menggunakan APN indosatm2 adalah Rp184,00 (seratus delapan puluh empat rupiah) per megabyte dan berlaku mulai tanggal satu bulan Juni tahun dua ribu tujuh (01-06-2007) ;
- IM2 diperkenankan untuk menjual kepada pelanggannya dengan tarif per megabyte-nya sama, lebih besar atau lebih kecil dibanding tarif yang disepakati di atas dengan ketentuan pembagian *revenue share* tetap seperti pada Pasal 6 ayat (1) ;
- Tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) berlaku pula untuk pelanggan yang *roaming* via jaringan GPRS milik Indosat ;
- Trafik yang dihitung adalah jumlah byte yang tercatat di GGSN Indosat dan tercatat di sistem perekaman data pada jaringan Internet M2. Data perekaman trafik yang tidak lengkap tidak diperhitungkan baik dalam kompensasi maupun dalam penagihan kepada pelanggan ;
- Selama masa promosi Indosat Broadband, maka tarif sebagaimana ditentukan pada Pasal 6 ayat (1) berubah menjadi Rp125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) per megabyte dan berlaku mulai tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu enam (24-11-2006) sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu tujuh (31-05-2007) ;
- > Amandemen Kedua Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 dan Nomor IM2 : 0996/DU/INN/XI/2006 tanggal 15 September 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Kaizad B Heerjee sebagai Wakil Direktur Utama PT. Indosat, Tbk yang pada pokoknya berisi :
 - Perubahan tarif untuk akses IndosatNet Broadband dengan menggunakan APN Indosat m2 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008.

Penggunaan Per Bulan (GB)	Tarif Per MB (diluar PPN) (Rupiah)
0 – 2,000	185
2,001 – 5,00	172
5,001 – 10,00	157
10,001 – 20,00	140
20,001 – 30,000	121



30,001 - 40,000	97
40,001 - 50,000	77
> 50,000	62

- > Amandemen ketiga terhadap Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 dan Nomor IM2 : 0996/DU/INN/XI/2006 tanggal 9 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Laszlo Barta sebagai Direktur & CCO PT. Indosat, Tbk yang pada pokoknya berisi :
 - dari waktu ke waktu, PO dan *invoice* mana merupakan satu Paket Perdana Prabayar adalah paket yang berisi Kartu USIM Broadband yang telah memiliki pulsa awal dengan jumlah unit tertentu, termasuk Nomor *Personal Identification Number* (PIN), Nomor PUK, serta sebuah kartu petunjuk cara penggunaan yang dikemas di dalam suatu kemasan yang tersegel ;
 - Voucher isi ulang adalah kupon yang dibuat secara standar oleh INDOSAT dalam bentuk pulsa elektronik (*voucher* elektronik) atau kartu tersegel (*voucher* fisik) yang di dalamnya terdapat kombinasi angka rahasia kode *voucher* yang berfungsi untuk mengisi ulang kartu Prabayar dengan sejumlah unit pulsa tertentu ;
 - Mengubah istilah dan definisi IndosatNet Broadband menjadi : IM2 Broadband adalah produk layanan akses internet milik IM2 dengan fitur akses internet dan fitur lain yang ditentukan sendiri oleh IM2, tanpa fitur *voice*, *video call* maupun SMS yang menggunakan akses jaringan seluler INDOSAT, melalui kartu IM2 maupun kartu seluler Indosat ;
 - Indosat berkewajiban menyediakan paket perdana broadband prabayar yang telah dikemas dan voucher sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dan menyerahkan atau mendistribusikan kepada IM2 atau dealer yang khusus ditunjuk untuk mendistribusikan. Atas penyerahan dan penerimaan paket perdana broadband prabayar dan voucher dimaksud wajib dibuatkan dalam bentuk *Purchase Order* (PO) dan *invoice* kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ;
- > Karena adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa selaku Direktur PT IM2 dengan Johnny Swandy Sjam dan Ir. Harry Sasongko masing-masing selaku Direktur Utama PT. Indosat, Tbk dalam penggunaan frekuensi 2,1 GHz milik PT. Indosat, Tbk maka selanjutnya Terdakwa mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas untuk menggunakan voucher isi ulang milik PT. Indosat, Tbk untuk layanan internet prabayar IM2 sebagaimana perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G / HSDPA Indosat No. Indosat : 224/E00-EA.A/MKT/06 dan No. IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06 tanggal 24 November 2006 beserta amandemennya sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa juga telah menandatangani :

- Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan *Voucher* Isi Ulang Indosat untuk Top-Up Layanan Prepaid IM2 No. Indosat : - (tanpa nomor) No. IM2 : 0639/DU/IMM/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Johnny Swandy Sjam sebagai Direktur Utama PT. Indosat, Tbk untuk pemanfaatan voucher isi ulang Indosat untuk top-up layanan *prepaid* IM2 yang pada pokoknya berisi :
 - Indosat dan IM2 sepakat bahwa perjanjian yang dilakukan dalam lingkup pemanfaatan *voucher* isi ulang Indosat untuk *top-up* layanan *prepaid* IM2 ;
 - Ruang lingkup kerjasama adalah :
 - Indosat merupakan *product owner voucher* isi ulang Indosat (Indosat, Mentari, IM3 dan StarOne) ;
 - IM2 berhak untuk menggunakan *voucher* isi ulang Indosat untuk top-up layanan prepaid IM2 ;
 - Perjanjian ini berlaku untuk *voucher* fisik (kartu) melalui sistem *Indosat Voucher Data Base (IVDB)* maupun elektronik melalui *System Electronic Voucher (SEV)* ;
 - IM2 melakukan aspek-aspek pemasaran, edukasi kepada pelanggan (*customer education*) *top-up record*, dan *customer service* ;
 - Indosat dan IM2 secara bersama-sama akan mewujudkan implementasi layanan pemanfaatan *voucher* isi ulang Indosat untuk *top-up* layanan *prepaid* IM2 berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing ;
 - Business *process* penanganan keluhan pelanggan antara IM2 dan Indosat akan dituangkan dalam lampiran perjanjian ini ;

Hal. 24 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indosat berkewajiban menyediakan, memelihara, menyimpan, memverifikasi, dan mendistribusikan semua *voucher* isi ulang Indosat melalui *channel* penjualan yang dimiliki Indosat ;
 - Indosat berkewajiban melakukan pengaturan sedemikian rupa terhadap sistemnya sehingga semua *voucher* isi ulang Indosat dapat digunakan sebagai layanan *top-up* bagi layanan *prepaid* IM2 ;
 - Indosat berkewajiban menyediakan *voucher* fisik dan elektronik untuk keperluan implementasi perjanjian ini ;
 - Indosat berkewajiban untuk melakukan fungsi-fungsi pemasaran, distribusi, serta *collection* terbatas pada produk *voucher* Indosat baik *voucher fisik*, *voucher* elektronik maupun SEV tidak termasuk produk layanan prepaid IM2;
 - Indosat berkewajiban melakukan edukasi kepada *channel* penjualannya bahwa semua *voucher* milik Indosat dapat digunakan untuk melakukan *top-up* layanan *prepaid* IM2 ;
 - IM2 berhak menentukan peruntukan nilai nominal *voucher* fisik dan elektronik untuk dipetakan di dalam layanan prepaid IM2 ;
 - Harga *voucher* isi ulang fisik dan elektronik, sesuai dengan nominal yang tertera pada *voucher* isi ulang Indosat yang telah beredar ;
 - Bagi hasil layanan *voucher* isi ulang Indosat yang berlaku dalam kerangka kerjasama pada perjanjian ini yaitu 10% (sepuluh persen) untuk Indosat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk IM2 dari nilai nominal pulsa yang berlaku di Indosat ;
- > Berita Acara Kesepakatan antara PT. Indosat. Tbk dengan PT. Indosat Mega Media tentang Skema Tarif Bagi Hasil Baru untuk Pemanfaatan Fasilitas IVDB, SEV, SMS 6789, WEB Top Up, Electronic Banking dan Galery No. Indosat : - (tanpa nomor) dan No. IM2 : 0003/DPP-BPM/STR/II/2010 tanggal 13 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Indosat Mega Media dan Harry Sasongko sebagai Direktur Utama PT. Indosat yang pada pokoknya berisi :
- Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Berita Acara Kesepakatan tentang skema tarif bagi hasil baru untuk pemanfaatan fasilitas IVDB, SEV, SMS 6789, *Webtop-up*, *electronic banking* dan *gallery* dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Hal. 25 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Skema tarif bagi hasil baru untuk pemanfaatan fasilitas IVDB, SEV, SMS 6789, *Webtop-up*, *electronic banking* dan *galery* sebagai berikut :

- o Fasilitas yang disediakan oleh Indosat :

Channel	Existing Fee IM2 to ISAT	New Proposed Fee IM2 to ISAT
IVDB	10%	6%
SEV	10%	6%
SMS 6789	15%	6%
<i>Electronic Banking</i>	-	6%
Galery	-	6%

- o Fasilitas yang disediakan oleh IM2 :

Channel	Existing Fee IM2 to ISAT	New Proposed Fee IM2 to ISAT
<i>Webtop-up</i>	-	6%
<i>Electronic Banking</i>	-	6%
Galery	-	6%

- > Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang yang ada padanya mempergunakan Frekuensi 2,1 GHz yang merupakan frekuensi primair dan eksklusif, yaitu Terdakwa dalam menggunakan frekuensi 2,1 GHz tanpa melalui proses lelang ;
- > Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Pita frekuensi 2,1 GHz tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dan bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 7 Tahun 2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler yang menyatakan : Penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dikenakan tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagai berikut :
Ayat (1) Penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dikenakan tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagai berikut :
a. Biaya nilai awal (*up front fee*) ;
1) Bagi penyelenggara yang ditetapkan melalui mekanisme pelelangan, biaya nilai awal (*up front fee*) sebesar 2 x nilai penawaran terakhir dari setiap pemenang lelang ;



- 2) Bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD yang telah memiliki izin penyelenggara jaringan bergerak seluler, biaya nilai awal (*up front fee*) sebesar 2 x nilai penawaran terendah diantara pemenang lelang ;
 - b. BHP pita spektrum frekuensi radio tahunan sebesar nilai penawaran terendah diantara pemenang lelang, dengan skema pembayaran untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini ;
- Ayat (2) Selain kewajiban membayar tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi 2,1 GHz Moda FDD, juga dikenakan kewajiban sebagai berikut :
- a. Membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi ;
 - b. Membayar Biaya kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (*universal service obligation*) ;
- > Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 dalam kenyataannya, selain menggunakan jaringan milik PT. Indosat, juga menggunakan pita frekuensi 2,1 GHz milik Indosat untuk mengoperasikan jasa akses internet sehingga PT. IM2 bersama dengan PT. Indosat telah menggunakan pita frekuensi 2,1 GHz milik Indosat, yang bertentangan dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit yang menyatakan :”Biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio bagi *penggunaan bersama* pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio dibebankan *secara penuh* kepada masing-masing pengguna” ;
 - > Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT IM2 bersama-sama dengan KAIZAD B HEERJEE, JOHNNY SWANDY SJAM, dan HARRY SASONGKO dalam menggunakan bersama frekuensi radio tidak mendapatkan penetapan dari Menteri yang bertentangan dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Jo. Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 ;
 - > Akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 bekerjasama dengan PT. Indosat dalam pemakaian bersama frekuensi 2,1 GHz milik Indosat untuk akses internet broadband melalui jaringan 3G /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HSDPA, PT. IM2 telah mendapatkan keuntungan atau setidaknya-tidaknya telah menguntungkan PT IM2 dan PT. Indosat sebagai berikut :

Tahun 2006	:	0,00
Tahun 2007	:	45.421.752.295,00
Tahun 2008	:	217.549.770.092,00
Tahun 2009	:	397.023.257.208,00
Tahun 2010	:	502.277.653.593,00
Tahun 2011	:	321.718.762.782,00
Jumlah Total	:	1.483.991.195.970,00

- > Atas penggunaan pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio yang dilakukan oleh PT. IM2, PT. IM2 tidak membayar *Up Front Fee* yaitu biaya penggunaan pita spektrum frekuensi radio per blok pita frekuensi radio yang pembayarannya dilakukan 1 (satu) kali di muka untuk masa laku izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio selama 10 (sepuluh) tahun dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) pita frekuensi radio kepada Negara sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR-1024/D6/1/2012 tanggal 9 November 2012 merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tahun	Keterangan	Jumlah (Rp)
Tahun	Up front-fee	320.000.000.000
	Tarif izin penggunaan frekuensi	32.000.000.000
2007	BHP Tahunan	71.571.200.000
2008	BHP Tahunan	116.463.050.929
2009	BHP Tahunan	211.170.907.104
2010	BHP Tahunan	294.139.076.525
2011	BHP Tahunan	312.999.112.116
	BHP Tahunan	1.358.343.346.674

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INDAR ATMANTO bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan membebaskan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa segera ditahan di Rutan ;
3. Uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,00. (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar, tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dibebankan kepada PT. Indosat dan PT Indosat Mega Media (PT. IM2), yang penuntutannya dilakukan secara terpisah ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1	Laporan keuangan interim konsolidasi beserta laporan review akuntan independen PT Indosat Mega Media (IM2) tanggal 31 Desember 2010	Asli
2	Final statements with independent auditors report years ended December 31, 2009 and 2008 PT Indosat Mega Media.	Asli
3	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, PT Indosat Mega Media	Asli
4	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-	Asli



	tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, PT Indosat Mega Media	
5	Financial statements with independent auditors' report years ended December 31, 2010 and 2009 PT Indosat Mega Media	Asli
6	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 PT Indosat Mega Media	Asli
7	Financial statements with independent auditors' report years ended December 31, 2008 and 2007.PT Indosat Mega Media.	Asli
8	Financial statements with independent auditors' report years ended December 31, 2007 and 2006 PT Indosat Mega Media	Fc legalisir
9	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 PT Indosat Mega Media	Fc legalisir
10	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 PT Indosat Mega Media	Fc legalisir
11	Annual report tahun PT Indosat Mega Media Tahun 2006	Asli
12	Annual report tahun PT Indosat Mega Media Tahun 2007	Asli
13	Annual report tahun PT Indosat Mega Media Tahun 2008	Asli
14	Annual report tahun PT Indosat Mega Media Tahun 2009	Asli
15	Annual report tahun PT Indosat Mega Media tahun 2010	Asli
16	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tentang izin	FC dilegalisir



	penyelenggaraan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media.	
17	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 428/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor. 434/ KEP/ M. KOMINFO/ 10/ 2007 tentang izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media	FC dilegalisir
18	Perjanjian kerja sama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 No IM2 : 0996/DU/ IMM/XI/06	FC dilegalisir
19	Amanden Pertama terhadap Perjanjian kerja sama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 No IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06	FC dilegalisir
20	Amanden Kedua terhadap Perjanjian kerja sama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui jaringan 3 G/HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 No IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06	FC dilegalisir
21	Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 229 / Dirjen / 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) PT. Indosat Mega Media beserta lampirannya	FC dilegalisir
22	Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 230/Dirjen/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (NAP) PT Indosat Mega Media	FC dilegalisir
23	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-	FC dilegalisir



	42388.AH.01.02 tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Indosat Mega Media beserta lampiran keputusan rapat PT. Indosat Mega Media	
24	Akte Notaris A Tampubolon, SH. Notaris di Jakarta tentang Pendirian PT Indosat Mega Media tanggal 25 September 1996 No. 58	FC dilegalisir

BUKTI PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN BHP TEL

25	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan September sampai dengan Desember 2006, beserta lampirannya.	FC dilegalisir
26	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2007, beserta lampirannya.	FC dilegalisir
27	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Juli sampai dengan Desember 2007, beserta lampirannya.	FC dilegalisir
28	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Desember 2008, beserta lampirannya.	FC dilegalisir
29	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2009, beserta lampirannya.	FC dilegalisir
30	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Juli sampai dengan September 2009, beserta lampirannya	FC dilegalisir
31	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Oktober sampai dengan Desember 2009, beserta lampirannya.	FC dilegalisir



32	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2010, beserta lampirannya.	FC dilegalisir
33	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Juli sampai dengan Desember 2010, beserta lampirannya.	FC dilegalisir
34	Bukti penyetoran BHP Tel ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran kurang bayar periode Januari – Desember 2010 dan Periode April sampai dengan Agustus 2011, beserta lampirannya.	FC dilegalisir
35	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2011, beserta lampirannya.	FC dilegalisir

DATA ELEKTRONIK :

36	Data elektronik yang diambil dari server PT IM2 yang dicopy ke dalam Hard disk yang berupa : Data Billing format PDF yang dikirim ke pelanggan periode 2006 sampai 2012. Data akunting (folder) Calling data Record Tahun 2006 sampai 2012.	Terdapat dalam 3 (tiga) eksternal hard disk
----	--	---

BUKTI PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN USO :

37	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan September 2005 beserta lampiran.	FC dilegalisir
38	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2006, beserta lampiran.	FC dilegalisir
39	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk	FC dilegalisir



	pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2007, beserta lampiran.	
40	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Juli sampai dengan Desember 2007, beserta lampiran.	FC dilegalisir
41	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2008 (tanggal permintaan 31 Maret 2009) beserta lampiran.	FC dilegalisir
42	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2008. (tanggal permintaan 13 Maret 2009), beserta lampiran	FC dilegalisir
43	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2009. beserta lampiran.	FC dilegalisir
44	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Juli sampai dengan September 2009. beserta lampiran.	FC dilegalisir
45	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Oktober sampai dengan Desember 2009, beserta lampiran.	FC dilegalisir
46	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO)	FC dilegalisir



	periode Januari sampai dengan Juni 2010, beserta lampiran.	
47	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Juli sampai dengan Desember 2010, beserta lampiran.	FC dilegalisir
48	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran kurang bayar biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2010, beserta lampiran.	FC dilegalisir
49	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2011, beserta lampiran.	FC dilegalisir

INVOICE DAN BERITA ACARA BAGI HASIL :

50	Invoice No. 0004R1/1110/1207/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Per Nov 2007 dan data revenue sharing 3G broadband Nov 2007	
51	Invoice No. 0001/1110/0208/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Des 2007 dan data revenue sharing 3G Des 2007 serta faktur pajak standar No. 010-000-08-00000626	FC dilegalisir
52	Invoice No. 0003/1110/0308/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Jan 2008 dan data reveue sharing 3G Jan 2008 serta faktur pajak standar No. 010-000-08-00001075	FC dilegalisir
53	Invoice No. 0004/1110/0408/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Febr 2008 dan data revenue sharing 3G Febr 2008	FC dilegalisir
54	Invoice No. 0005/1110/0408/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mar 2008 dan data sharing revenue 3G Mar 2008	FC dilegalisir
55	Invoice No. 0006/1110/0608/SEL dilampirkan BA bagi	FC



	hasil 3g broadband per April 2008 dan data sharing revenue 3G April 2008	dilegalisir
56	Invoice No. 0008/1110/0608/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mei 2008 dan data sharing revenue 3G Mei 2008	FC dilegalisir
57	Invoice No. 0014/1110/0908/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Juli 2008 dan data sharing revenue 3G Juli 2008	FC dilegalisir
58	Invoice No. 0015/1110/0908/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Agustus 2008 dan data sharing revenue 3G Agustus 2008	FC dilegalisir
59	Invoice No. 0018/1110/1008/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Sept 2008 dan data sharing revenue 3G Sept 2008 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Sept 2008	FC dilegalisir
60	Invoice No. 0020/1110/1208/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Okt 2008 dan data sharing revenue 3G Okt 2008	FC dilegalisir
61	Invoice No. 0003/1110/0109/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Des 2008 dan data sharing revenue 3G Des 2008	FC dilegalisir
62	Invoice No. 0005/1110/0309/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Jan 2009 dan data sharing revenue 3G Jan 2009	FC dilegalisir
63	Invoice No. 0007/1110/0309/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Febr 2009 dan data sharing revenue 3G Febr 2009	FC dilegalisir
64	Invoice No. 0009/1110/0409/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mar 2009 dan data sharing revenue 3G Mar 2009	FC dilegalisir
65	Invoice No. 0010/1110/0509/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Apr 2009 dan data sharing revenue 3G April 2009	FC dilegalisir
66	Invoice No. 0013/1110/0609/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mei 2009 dan data sharing revenue 3G Mei 2009	FC dilegalisir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67	Invoice No. 0016/1110/0809/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Juni 2009 dan data sharing revenue 3G Juni 2009	FC dilegalisir
68	Invoice No. 0021/1110/0809/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Juli 2009 dan data sharing revenue 3G Juli 2009	FC dilegalisir
69	Invoice No. 0025/1110/1009/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Agust 2009 dan data sharing revenue 3G Agust 2009	FC dilegalisir
70	Invoice No. 0024/1110/1009/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Sept 2009 dan data sharing revenue 3G Sept 2009	FC dilegalisir
71	Invoice No. 0030/1110/1109/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Okt 2009 dan data sharing revenue 3G Okt 2009	FC dilegalisir
72	Invoice No. 0032/1110/1209/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Nop 2009 dan data sharing revenue 3G Nop 2009	FC dilegalisir
73	Invoice No. 0002/1110/0110/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Des 2009 dan data sharing revenue 3G Des 2009	FC dilegalisir
74	Invoice No. 0006/1110/0210/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Jan 2010 dan data revenue sharing 3G Jan 2010	FC dilegalisir
75	Invoice No. 0011/1110/0310/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Febr 2010 dan data revenue sharing 3G Febr 2010	FC dilegalisir
76	Invoice No. 0015/1110/0410/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mar 2010 dan data revenue sharing 3G Mar 2010	FC dilegalisir
77	Invoice No. 0019/1110/0610/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband April 2010 dan data revenue sharing April 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband April 2010	FC dilegalisir
78	Invoice No. 0020/1110/0610/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mei 2010 dan data revenue	FC dilegalisir

Hal. 37 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sharing Mei 2010	
79	Invoice No. 0021/1110/0710/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juni 2010 dan data revenue sharing 3G Juni 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juni 2010, summary usage 3G IM2 Juni 2010	FC dilegalisir
80	Invoice No. 0025/1110/0810/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juli 2010 dan data revenue sharing 3G Juli 2010, summary usage 3G IM2 Juli 2010	FC dilegalisir
81	Invoice No. 0027/1110/0910/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Agust 2010 dan data revenue sharing 3G Agust, summary usage 3G IM2 Agust 2010	FC dilegalisir
82	Invoice No. 0028/1110/1010/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Sept 2010 dan data revenue sharing 3G Sept 2010, summary usage Sept 2010	FC dilegalisir
83	Invoice No. 0032/1110/1110/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Okt 2010 dan data revenue sharing 3G Okt 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Okt 2010, summary usage 3G IM2 Okt 2010	FC dilegalisir
84	Invoice No. 0034/1110/1210/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Nop 2010 dan data revenue sharing 3G Nop 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Nop 2010, summary usage 3G IM2 Nop 2010	FC dilegalisir
85	Invoice No. 0003/1110/0111/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Des 2010 dan data revenue sharing 3G Des 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Des 2010, summary usage 3G IM2 Des 2010	FC dilegalisir
86	Invoice No. 0008/1110/0211/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Jan 2011 dan data revenue sharing 3G Jan 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Jan 2011, summary usage 3G IM2 Jan 2011	FC dilegalisir

Hal. 38 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87	Invoice No. 0011/1110/0311/SEL dilampirkan daily traffic & revenue of 3G broadband Febr 2011, summary usage 3G IM2 Febr 2011	FC dilegalisir
88	Invoice No. 0016R1/1110/0511/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mar 2011 dan data revenue sharing 3G Mar 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Mar 2011, summary usage 3G IM2 Mar 2011	FC dilegalisir
89	Invoice No. 0019/1110/0611/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband April 2011 dan data revenue sharing 3G April 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband April 2011, summary usage 3G IM2 April 2011	FC dilegalisir
90	Invoice No. 0020/1110/0611/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mei 2011 dan data revenue sharing 3G Mei 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Mei 2011, summary usage 3G IM2 Mei 2011	FC dilegalisir
91	Invoice No. 0022/1110/0711/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juni 2011 dan data revenue sharing 3G Juni 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juni 2011, summary usage 3G IM2 Juni 2011	FC dilegalisir
92	Invoice No. 0026/1110/0811/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juli 2011 dan data revenue sharing 3G Juli 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juli 2011, summary usage 3G IM2 Juli 2011	FC dilegalisir
93	Invoice No. 0030/1110/0911/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Agust 2011 dan data revenue sharing 3G Agust 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Agust 2011, summary usage 3G IM2 Agust 2011	FC dilegalisir
94	Invoice No. 0032/1110/1111/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Sept 2011 dan data revenue sharing 3G Sept 2011 serta daily traffic & revenue of	FC dilegalisir

Hal. 39 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	3G broadband Sept 2011, summary usage 3G IM2 Sept 2011	
95	Invoice No. 0036/1110/1111/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Okt 2011 dan data revenue sharing 3G Okt 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Okt 2011, summary usage 3G IM2 Okt 2011	FC dilegalisir
96	Invoice No. 0037/1110/1211/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Nop 2011 dan data revenue sharing 3G Nop 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Nop 2011, summary usage 3G IM2 Nop 2011	FC dilegalisir
97	Invoice No. 0022/1110/0711/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juni 2011 dan data revenue sharing 3G Juni 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juni 2011, summary usage 3G IM2 Juni 2011	FC dilegalisir

PERHITUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA INDOSAT – IM2 :

98	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Juni 2006	FC dilegalisir
99	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Des 2006	FC dilegalisir
100	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Juli 2007	FC dilegalisir
101	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Agust-Des 2007	FC dilegalisir
102	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Mar 2008	FC dilegalisir
103	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per April-Juli 2008	FC dilegalisir
104	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Agust-Des 2008	FC dilegalisir
105	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Juni 2009	FC dilegalisir
106	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Sept 2009	FC dilegalisir



107	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Okt-Des 2009	FC dilegalisir
108	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Mar 2010	FC dilegalisir
109	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per April-Juni 2010	FC dilegalisir
110	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Sept 2010	FC dilegalisir
111	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Okt-Des 2010	FC dilegalisir
112	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Mar 2011	FC dilegalisir
113	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per April-Juni 2011	FC dilegalisir
114	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Sept 2011	FC dilegalisir
115	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Okt-Des 2011	FC dilegalisir

PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN DARI IM2 KE INDOSAT :

116	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Juni 2006	FC dilegalisir
117	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Des 2006	FC dilegalisir
118	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Juli 2007	FC dilegalisir
119	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Agust-Des 2007	FC dilegalisir
120	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Mar 2008	FC dilegalisir
121	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Agust-Des 2008	FC dilegalisir
122	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Juni 2009	FC dilegalisir
123	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Sept 2009	FC dilegalisir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Mar 2010	FC dilegalisir
125	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per April-Juni 2010	FC dilegalisir
126	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Sept 2010	FC dilegalisir
127	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Okt-Des 2010	FC dilegalisir
128	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Mar 2011	FC dilegalisir
129	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per April-Juni 2011	FC dilegalisir
130	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Sept 2011	FC dilegalisir
131	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Okt-Des 2011	FC dilegalisir

PAKET KARTU PERDANA, VOUCHER DAN USB MODEM :

132	1 (satu) Paket Kartu Perdana dan Voucher IM2 Broadband No. USIM : 89620190000021207724 ; Cust. ID : 081464046507 ; SN : 1011035124	
133	1 (satu) unit USB Modem ZTE MF100, DGPT : 13031/POSTEL/2009, IMEI : 353164047010233	
134	1 (satu) buah USB Modem HSDPA ZTE MF622.	
135	1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410122443	
136	1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410441758 No. USIM : 89620190000014401847	
137	1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410396987 No. USIM : 89620190000008204512	
138	1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410539625 No. USIM : 89622090190000027426815	
139	1 (satu) buah Voucher isi ulang senilai Rp100.000,00 SN : 1003131628	
140	HSDPA USB Stick MF 626	

Hal. 42 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141	Modem + Starter Pack Cust. ID 081455065184	
142	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat, Tbk	FC dilegalisir
143	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 252/KEP/M.KOMINFO/07/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat, Tbk.	FC dilegalisir
144	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 198/KEP/M.KOMINFO/05/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Indosat, Tbk.	FC dilegalisir
145	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 311/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal dan Jasa Telepon Dasar PT. Indosat, Tbk.	FC dilegalisir
146	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 312/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk.	FC dilegalisir
147	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 313/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk.	FC dilegalisir
148	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 01/DIRJEN/2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (<i>Internet Service Provider</i>) PT. Indosat, Tbk.	FC dilegalisir
149	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 51/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008	FC dilegalisir

Hal. 43 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (<i>Network Access Point / NAP</i>) PT. Indosat, Tbk	
150	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 52/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik.	FC dilegalisir
151	Interoffice Memo No. 288/EOO-EAA/MKT/06 tanggal 29 November 2006, Subject : Revenue Sharing of Indosat – IM2 cooperation on High Speed Internet Access via Indosat 3G yang ditanda tangani oleh Group Head Intregated Marketing : Guntur Siboro ; Marketing Director : Wahyu Wijayadi ; Finance Director: Wong Heang Tuck ; dan Deputy of President Director : Kaizah B. Heerjee.	FC dilegalisir
152	Dokumen terkait dengan Pembayaran Tagihan BHP 3G Indosat berupa : Up Front Fee 1st carrier 3G ; BHP 3G 1st carrier 3G Tahun 2007, 2008, 2009 ; Up front fee 2nd carrier 3G ; BHP 3G 1st carrier 3G tahun 2010 ; BHP 3G 2nd carrier tahun 2010 ; BHP 3G 1st carrier tahun 2011 ; dan BHP 3G 2nd carrier tahun 2011.	FC dilegalisir
153	Dokumen terkait pembayaran BHP USO dan Jastel PT. Indosat, Tbk. Tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011	FC dilegalisir
154	LNS (Layer 2 Tunnelling Protokol (L2TP) Network Server) berupa Router yang ditempatkan di Lantai 1 Kantor PT. Indosat di Jalan Budi Kemuliaan No. 1 – Jakarta Pusat ; Merk CISCO 7200 Series VXR ; SN: 73012582 ; 73011401 ; 73012435 ; dan 73012438	dititipkan
155	GGSN (GGJKT1 dan GGJKT2) Merk Ericson, Juniper Network M-120 sebanyak 2 (dua) unit.	dititipkan
157	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 423/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packed & Switced PT. Indosat Mega Media.	FC dilegalisir



158	Surat-surat / Berita Acara yang menyangkut penerimaan USIM kepada IM2 sebanyak 1 (satu) lembar.	FC dilegalisir
159	Surat-surat / Berita Acara yang menyangkut penerimaan Modem kepada IM2 sebanyak 16 (enam belas) lembar.	FC dilegalisir
160	Data pelanggan internet broadband IM2 sebanyak 1 (satu) lembar.	FC dilegalisir
161	LNS (Layer 2 Tunnelling Protokol (L2TP) Network Server) berupa Router yang ditempatkan di Lantai III Kantor PT. Indosat Mega Media (IM-2) Jl. Kebagusan Raya No. 21 Jakarta Selatan ; Merk CISCO 7200 Series VXR ; SN: 72990980 ; 72990972 ; 72721194 ; dan 72988905.	dititipkan
162	GGSN (Gateway GPRS Support Node) (GGJKT3 dan GGJKT4) Merk Ericson, Juniper Network M-120 sebanyak 2 (dua) unit	dititipkan

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 08 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Indar Atmanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menghukum PT.Indosat Mega Media (PT. IM2) membayar uang pengganti sebesar Rp 1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar, tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya penahanan kota yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;

1	Laporan keuangan interim konsolidasi beserta laporan review akuntan independen PT Indosat Mega Media (IM2) tanggal 31 Desember 2010	Asli
2	Financial statements with independent auditors' report years ended December 31, 2009 and 2008 PT Indosat Mega Media	Asli
3	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen	
4	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, PT Indosat Mega Media	
5	Financial statements with independent auditors' report years ended December 31, 2010 and 2009 PT Indosat Mega Media	
6	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 PT Indosat Mega Media	
7	Financial statements with independent auditors' report years ended December 31, 2008 and 2007.PT Indosat Mega Media.	
8	Financial statements with independent auditors' report years ended December 31, 2007 and 2006 PT Indosat Mega Media	Fc legalisir
9	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 PT Indosat Mega Media	
10	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 PT Indosat Mega Media	

Hal. 46 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11	Annual report tahun PT Indosat Mega Media Tahun 2006	Asli
12	Annual report tahun PT Indosat Mega Media Tahun 2007	
13	Annual report tahun PT Indosat Mega Media Tahun 2008	
14	Annual report tahun PT Indosat Mega Media Tahun 2009	
15	Annual report tahun PT Indosat Mega Media tahun 2010	
16	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tentang izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media	FC dilegalisir
17	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 428/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tentang izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media	
18	Perjanjian kerja sama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 No IM2 : 0996/DU/ IMM/XI/06	
19	Amanden Pertama terhadap Perjanjian kerja sama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 No IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06	
20	Amanden Kedua terhadap Perjanjian kerja sama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 No IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06	
21	Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi	



	Nomor : 229 / Dirjen / 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) PT. Indosat Mega Media beserta lampirannya	
22	Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 230/Dirjen/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (NAP) PT Indosat Mega Media	
23	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-42388.AH.01.02 tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Indosat Mega Media beserta lampiran keputusan rapat PT. Indosat Mega Media	
24	Akte Notaris A Tampubolon, SH. Notaris di Jakarta tentang Pendirian PT Indosat Mega Media tanggal 25 September 1996 No. 58	

BUKTI PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN BHP TEL

25	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan September sampai dengan Desember 2006, beserta lampirannya.	FC dilegalisir
26	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2007, beserta lampirannya.	
27	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Juli sampai dengan Desember 2007, beserta lampirannya	
28	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Desember 2008, beserta lampirannya.	
29	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk	



	pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2009, beserta lampirannya.	
30	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Juli sampai dengan September 2009, beserta lampirannya.	
31	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Oktober sampai dengan Desember 2009, beserta lampirannya.	
32	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2010, beserta lampirannya.	
33	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Juli sampai dengan Desember 2010, beserta lampirannya.	
34	Bukti penyetoran BHP Tel ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran kurang bayar periode Januari – Desember 2010 dan Periode April sampai dengan Agustus 2011, beserta lampirannya.	
35	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2011, beserta lampirannya.	

DATA ELEKTRONIK :

36	Data elektronik yang diambil dari server PT IM2 yang dicopy ke dalam Hard disk yang berupa : Data Billing format PDF yang dikirim ke pelanggan periode 2006 sampai 2012. Data akunting (folder) Calling data Record Tahun 2006 sampai 2012	Terdapat dalam 3 (tiga) eksternal hard disk
----	---	---

BUKTI PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN USO :

37	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk	FC dilegalisir
----	--	----------------



	pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan September 2005 beserta lampiran.	
38	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2006, beserta lampiran.	
39	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2007, beserta lampiran.	
40	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Juli sampai dengan Desember 2007, beserta lampiran	
41	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2008 (tanggal permintaan 31 Maret 2009) beserta lampiran.	
42	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2008. (tanggal permintaan 13 Maret 2009), beserta lampiran.	
43	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2009. beserta lampiran.	
44	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega	



	Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Juli sampai dengan September 2009. beserta lampiran.	
45	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Oktober sampai dengan Desember 2009, beserta lampiran.	
46	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2010, beserta lampiran.	
47	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Juli sampai dengan Desember 2010, beserta lampiran.	
48	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran kurang bayar biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2010, beserta lampiran.	
49	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2011, beserta lampiran.	

INVOICE DAN BERITA ACARA BAGI HASIL :

50	Invoice No. 0004R1/1110/1207/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Per Nov 2007 dan data revenue sharing 3G broadband Nov 2007	FC dilegalisir
51	Invoice No. 0001/1110/0208/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Des 2007 dan data revenue sharing 3G Des 2007 serta faktur pajak standar No.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	010-000-08-00000626	
52	Invoice No. 0003/1110/0308/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Jan 2008 dan data reveue sharing 3G Jan 2008 serta faktur pajak standar No. 010-000-08-00001075	
53	Invoice No. 0004/1110/0408/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Febr 2008 dan data revenue sharing 3G Febr 2008	
54	Invoice No. 0005/1110/0408/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mar 2008 dan data sharing revenue 3G Mar 2008	
55	Invoice No. 0006/1110/0608/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3g broadband per April 2008 dan data sharing revenue 3G April 2008	
56	Invoice No. 0008/1110/0608/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mei 2008 dan data sharing revenue 3G Mei 2008	
57	Invoice No. 0014/1110/0908/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Juli 2008 dan data sharing revenue 3G Juli 2008	
58	Invoice No. 0015/1110/0908/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Agustus 2008 dan data sharing revenue 3G Agustus 2008	
59	Invoice No. 0018/1110/1008/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Sept 2008 dan data sharing reau informasi 3G Sept 2008 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Sept 2008	
60	Invoice No. 0020/1110/1208/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Okt 2008 dan data sharing revenue 3G Okt 2008	
61	Invoice No. 0003/1110/0109/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Des 2008 dan data sharing revenue 3G Des 2008	
62	Invoice No. 0005/1110/0309/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Jan 2009 dan data sharing revenue 3G Jan 2009	

Hal. 52 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63	Invoice No. 0007/1110/0309/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Febr 2009 dan data sharing revenue 3G Febr 2009	
64	Invoice No. 0009/1110/0409/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mar 2009 dan data sharing revenue 3G Mar 2009	
65	Invoice No. 0010/1110/0509/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Apr 2009 dan data sharing revenue 3G April 2009	
66	Invoice No. 0013/1110/0609/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mei 2009 dan data sharing revenue 3G Mei 2009	
67	Invoice No. 0016/1110/0809/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Juni 2009 dan data sharing revenue 3G Juni 2009	
68	Invoice No. 0021/1110/0809/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Juli 2009 dan data sharing revenue 3G Juli 2009	
69	Invoice No. 0025/1110/1009/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Agust 2009 dan data sharing revenue 3G Agust 2009	
70	Invoice No. 0024/1110/1009/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Sept 2009 dan data sharing revenue 3G Sept 2009	
71	Invoice No. 0030/1110/1109/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Okt 2009 dan data sharing revenue 3G Okt 2009	
72	Invoice No. 0032/1110/1209/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Nop 2009 dan data sharing revenue 3G Nop 2009	
73	Invoice No. 0002/1110/0110/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Des 2009 dan data sharing revenue 3G Des 2009	
74	Invoice No. 0006/1110/0210/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Jan 2010 dan data revenue sharing 3G Jan 2010	

Hal. 53 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	Invoice No. 0011/1110/0310/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Febr 2010 dan data revenue sharing 3G Febr 2010	
76	Invoice No. 0015/1110/0410/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mar 2010 dan data revenue sharing 3G Mar 2010	
77	Invoice No. 0019/1110/0610/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband April 2010 dan data revenue sharing April 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband April 2010	
78	Invoice No. 0020/1110/0610/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mei 2010 dan data revenue sharing Mei 2010	
79	Invoice No. 0021/1110/0710/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juni 2010 dan data revenue sharing 3G Juni 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juni 2010, summary usage 3G IM2 Juni 2010	
80	Invoice No. 0025/1110/0810/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juli 2010 dan data revenue sharing 3G Juli 2010, summary usage 3G IM2 Juli 2010	
81	Invoice No. 0027/1110/0910/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Agust 2010 dan data revenue sharing 3G Agust, summary usage 3G IM2 Agust 2010	
82	Invoice No. 0028/1110/1010/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Sept 2010 dan data revenue sharing 3G Sept 2010, summary usage Sept 2010	
83	Invoice No. 0032/1110/1110/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Okt 2010 dan data revenue sharing 3G Okt 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Okt 2010, summary usage 3G IM2 Okt 2010	
84	Invoice No. 0034/1110/1210/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Nop 2010 dan data revenue	

Hal. 54 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	sharing 3G Nop 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Nop 2010, summary usage 3G IM2 Nop 2010	
85	Invoice No. 0003/1110/0111/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Des 2010 dan data revenue sharing 3G Des 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Des 2010, summary usage 3G IM2 Des 2010	
86	Invoice No. 0008/1110/0211/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Jan 2011 dan data revenue sharing 3G Jan 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Jan 2011, summary usage 3G IM2 Jan 2011	
87	Invoice No. 0011/1110/0311/SEL dilampirkan daily traffic & revenue of 3G broadband Febr 2011, summary usage 3G IM2 Febr 2011	
88	Invoice No. 0016R1/1110/0511/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mar 2011 dan data revenue sharing 3G Mar 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Mar 2011, summary usage 3G IM2 Mar 2011	
89	Invoice No. 0019/1110/0611/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband April 2011 dan data revenue sharing 3G April 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband April 2011, summary usage 3G IM2 April 2011	
90	Invoice No. 0020/1110/0611/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mei 2011 dan data revenue sharing 3G Mei 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Mei 2011, summary usage 3G IM2 Mei 2011	
91	Invoice No. 0022/1110/0711/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juni 2011 dan data revenue sharing 3G Juni 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juni 2011, summary usage 3G IM2 Juni 2011	



92	Invoice No. 0026/1110/0811/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juli 2011 dan data revenue sharing 3G Juli 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juli 2011, summary usage 3G IM2 Juli 2011	
93	Invoice No. 0030/1110/0911/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Agust 2011 dan data revenue sharing 3G Agust 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Agust 2011, summary usage 3G IM2 Agust 2011	
94	Invoice No. 0032/1110/1111/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Sept 2011 dan data revenue sharing 3G Sept 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Sept 2011, summary usage 3G IM2 Sept 2011	
95	Invoice No. 0036/1110/1111/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Okt 2011 dan data revenue sharing 3G Okt 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Okt 2011, summary usage 3G IM2 Okt 2011	
96	Invoice No. 0037/1110/1211/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Nop 2011 dan data revenue sharing 3G Nop 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Nop 2011, summary usage 3G IM2 Nop 2011	
97	Invoice No. 0022/1110/0711/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juni 2011 dan data revenue sharing 3G Juni 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juni 2011, summary usage 3G IM2 Juni 2011	

PERHITUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA INDOSAT DAN IM2 :

98	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Juni 2006	FC dilegalisir
99	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Des 2006	
100	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-	



	Juli 2007	
101	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Agust-Des 2007	
102	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Mar 2008	
103	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per April-Juli 2008	
104	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Agust-Des 2008	
105	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Juni 2009	
106	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Sept 2009	
107	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Okt-Des 2009	
108	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Mar 2010	
109	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per April-Juni 2010	
110	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Sept 2010	
111	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Okt-Des 2010	
112	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Mar 2011	
113	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per April-Juni 2011	
114	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Sept 2011	
115	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Okt-Des 2011	

PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN DARI IM2 KE INDOSAT :

116	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Juni 2006	
117	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Des	



	2006	
118	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Juli 2007	
119	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Agust Des 2007	
120	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Mar 2008	FC dilegalisir
121	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Agust-Des 2008	
122	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Juni 2009	
123	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Sept 2009	
124	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Mar 2010	
125	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per April-Juni 2010	
126	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Sept 2010	
127	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Okt-Des 2010	
128	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Mar 2011	
129	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per April-Juni 2011	
130	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Sept 2011	
131	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Okt-Des 2011	

PAKET KARTU PERDANA, VOUCHER DAN USB MODEM :

132	1 (satu) Paket Kartu Perdana dan Voucher IM2 Broadband No. USIM : 89620190000021207724 ; Cust. ID : 081464046507 ; SN : 1011035124.	
133	1 (satu) unit USB Modem ZTE MF100, DGPT : 13031/POSTEL/2009, IMEI : 353164047010233	



134	1 (satu) buah USB Modem HSDPA ZTE MF622.	
135	1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410122443	
136	1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410441758 No. USIM : 89620190000014401847	
137	1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410396987 No. USIM : 89620190000008204512	
138	1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410539625 No. USIM : 89622090190000027426815	
139	1 (satu) buah Voucher isi ulang senilai Rp100.000,00 SN : 1003131628	
140	HSDPA USB Stick MF 626	
141	Modem + Starter Pack Cust. ID 081455065184	
142	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat, Tbk.	
143	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 252/KEP/M.KOMINFO/07/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat, Tbk.	
144	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 198/KEP/M.KOMINFO/05/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Indosat, Tbk.	
145	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 311/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk.	
146	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 312/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk.	
147	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 313/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk.	FC dilegalisir
148	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 01/DIRJEN/2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (<i>Internet Service Provider</i>) PT. Indosat, Tbk.	
149	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 51/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (<i>Network Access Point / NAP</i>) PT. Indosat, Tbk.	
150	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 52/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik.	
151	Interoffice Memo No. 288/EOO-EAA/MKT/06 tanggal 29 November 2006, Subject : Revenue Sharing of Indosat – IM2 cooperation on High Speed Internet Access via Indosat 3G yang ditanda tangani oleh Group Head Intregated Marketing : Guntur Siboro ; Marketing Director : Wahyu Wijayadi ; Finance Director : Wong Heang Tuck ; dan Deputy of President Director : Kaizah B. Heerjee.	
152	Dokumen terkait dengan Pembayaran Tagihan BHP 3G Indosat berupa : Up Front Fee 1st carrier 3G ; BHP 3G 1st carrier 3G Tahun 2007, 2008, 2009 ; Up front fee 2nd carrier 3G ; BHP 3G 1st carrier 3G tahun 2010 ; BHP 3G 2nd carrier tahun 2010 ; BHP 3G 1st carrier tahun 2011 ; dan BHP 3G 2nd carrier tahun 2011.	

Hal. 60 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



153	Dokumen terkait pembayaran BHP USO dan Jastel PT. Indosat, Tbk. Tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011	
154	LNS (Layer 2 Tunnelling Protokol (L2TP) Network Server) berupa Router yang ditempatkan di Lantai I Kantor PT. Indosat di Jalan Budi Kemuliaan No. 1 – Jakarta Pusat ; Merk CISCO 7200 Series VXR ; SN: 73012582 ; 73011401 ; 73012435 ; dan 73012438	Dititipkan
155	GGSN (GGJKT1 dan GGJKT2) Merk Ericson, Juniper Network M-120 sebanyak 2 (dua) unit.	
157	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 423/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packed & Switced PT. Indosat Mega Media.	
158	Surat-surat / Berita Acara yang menyangkut penerimaan USIM kepada IM2 sebanyak 1 (satu) lembar.	
159	Surat-surat / Berita Acara yang menyangkut penerimaan Modem kepada IM2 sebanyak 16 (enam belas) lembar.	
160	Data pelanggan internet broadband IM2 sebanyak 1 (satu) lembar.	
161	LNS (Layer 2 Tunnelling Protokol (L2TP) Network Server) berupa Router yang ditempatkan di Lantai III Kantor PT. Indosat Mega Media (IM-2) Jl. Kebagusan Raya No. 21 Jakarta Selatan ; Merk CISCO 7200 Series VXR ; SN: 72990980 ; 72990972 ; 72721194 ; dan 72988905.	Dititipkan
162	GGSN (Gateway GPRS Support Node) (GGJKT3 dan GGJKT4) Merk Ericson, Juniper Network M-120 sebanyak 2 (dua)	

Surat :

1	Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR-1024/D6/1/2012 tanggal 9 November 2012.
2	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor



	434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tentang izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media.
3	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 428/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tentang izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media.
4	Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 229 / Dirjen / 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) PT. Indosat Mega Media beserta lampirannya
5	Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 230/Dirjen/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (NAP) PT Indosat Mega Media.
6	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-42388.AH.01.02 tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Indosat Mega Media beserta lampiran keputusan rapat PT. Indosat Mega Media.
7	Akte Notaris A Tampubolon, SH. Notaris di Jakarta tentang Pendirian PT Indosat Mega Media tanggal 25 September 1996 No. 58
8	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat, Tbk
9	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 252/KEP/M.KOMINFO/07/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat, Tbk.
10	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 198/KEP/M.KOMINFO/05/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Indosat, Tbk.
11	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 311/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal dan Jasa Teleponi



	Dasar PT. Indosat, Tbk.
12	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 312/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk.
13	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 313/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk.
14	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 01/DIRJEN/2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (<i>Internet Service Provider</i>) PT. Indosat, Tbk.
15	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 51/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (<i>Network Access Point / NAP</i>) PT. Indosat, Tbk.
16	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 52/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik
17	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 423/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis <i>Packed & Switced</i> PT. Indosat Mega Media;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Memerintahkan bukti yang diajukan Tim Penasihat Hukum Terdakwa berupa :

1.	T-1	<p>T-1 A: Surat Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 1051/PT.003/TEL/DJPT-2000 Perihal Ijin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Multimedia tanggal 19 Mei 2000 kepada PT Indosat Mega Media</p> <p>T-1 B: Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 161/DIRJEN/2001 tentang Izin Penyelenggaraan</p>
----	------------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jasa Multimedia (PT Indosat Mega Media) tanggal 1 Agustus 2001
2	T-2	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.68 Tahun 2004 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT Indosat tanggal 15 Maret 2004
3	T-3	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/KEP/M.KOMINFO/2/.2006 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz tanggal 14 Februari 2006
4	T-4	Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media tertanggal 24 April 2006 yang dihadiri oleh: Wahyu Wijayadi (Komisaris Utama), dkk
5	T-5	Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media 30 Mei 2006 yang dihadiri oleh: Johnny Swandi Sjam (Komisaris Utama), dkk.
6	T-6	Akta Notaris Julius Purnawan No. 71 tanggal 31 Mei 2006 tentang Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham
7	T-7	Risalah Rapat Dewan Direksi PT. Indosat, Tbk tanggal 2 Juni 2006
8	T-8	Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media tertanggal 15 September 2006 yang dihadiri oleh: Johnny Swandi Sjam (Komisaris Utama), dkk
9	T-9	Surat No. 0998/DU/IMM/XI/06 dari Terdakwa Indar Atmanto sebagai Direktur Utama PT Indosat Mega Media kepada Kaizad Heerjee sebagai Deputi Presiden Direktur PT. Indosat, Tbk tentang Review atas Perjanjian Kerjasama tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G Indosat (<i>Review of Cooperation Agreement regarding Internet Access Service via Indosat 3G Network</i>) tertanggal 3 November 2006.
10	T-10	Minutes of the Board Commissioners' Meeting of PT. Indosat, Tbk. 14 November 2006
11	T-11	Risalah Rapat Tim 3G PT. Indosat, Tbk tertanggal 17 November 2006

Hal. 64 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12	T-12	Nota Dinas No. 3122/DPP/IMM/XI/06 perihal Persetujuan Tarif IM2 Broadband Internet (Indosatnet via Jaringan 3 Indosat) tanggal 20 November 2006
13	T-13	Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media tertanggal 27 November 2006
14	T-14	Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media tertanggal 22 Agustus 2007 yang dihadiri oleh: Fadzri Sentosa (Komisaris Utama) dkk
15	T-15	Akta Notaris B.R.A.Y Mahyastoeti Notonagoro, S.H. No. 27 tanggal 11 Mei 2007 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Indosat Mega Media <i>Corporate 5 Years Plan 2007-2012</i>
16	T-16	Risalah Rapat Dewan Direksi PT Indosat Mega Media tertanggal 28 Agustus 2008 yang dihadiri oleh Direktur Utama, Direktur Operasi, Direktur Keuangan dan SDM, Corporate Secretary, Manajer HRD, dan Manajer BPCKM.
17	T-17	Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Pemanfaatan Voucher Isi Ulang Indosat untuk Top-Up Layanan Prepaid IM2 No. IM2: 0639/DU/IMM/XII/08 tanggal 18 Desember 2008
18	T-18	<p>Bukti-bukti "Penghargaan IM2 dan Indar Atmanto"</p> <p>T-18A: Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-06/WPJ.19/2008 tentang Penetapan Wajib Pajak Patuh tanggal 29 Januari 2008</p> <p>T-18B: Piagam, Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia "Satyalancana Wira Karya" kepada Indar Amanto tanggal 23 Juli 2010</p> <p>T-18C: Certificate WBI Awards: Most Innovative Wireless Broadband Company : IM2 3G Broadband Unlimited</p> <p>T-18D: Penghargaan Best CEO Indonesia Top Leader dari Majalah SWA 23/XXVI28 Oktober-10 November 2012</p>
19	T-19	Bukti-bukti "Transformasi IM2" yang termasuk di dalamnya



		<p>Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jaringan Bergerak Seluler antara Indosat dan IM2.</p> <p>T19A : Nota Kesepakatan antara Indosat dan IM2 tentang Project Transformasi IM2 untuk Mengkonsolidasikan Bisnis 3G (Consumer Mobile Data Only/CMDD) serta Bisnis Korporat dari IM2 ke Indosat tanggal 15 November 2011</p> <p>T-19B: Keputusan Direksi PT Indosat Mega Media No. 0231/DU/LGL/XI/2011 tentang Persetujuan Direksi tentang Konsolidasi Bisnis 3G (Consumer Mobile Data Only/CMDO) serta Bisnis Korporat dari IM2 kepada Indosat tanggal 24 November 2011.</p> <p>T-19C: Keputusan Dewan Komisaris PT indosat Mega Media No. 022/KOM/IM2/XI/11 tentang Persetujuan Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media terhadap Konsolidasi Bisnis 3G (Consumer Mobile Data Only/CMDO) serta Bisnis Korporat dari PT Indosat Mega Media kepada PT. Indosat, Tbk tanggal 29 November 2011.</p> <p>T-19D: Surat Pengakhiran Kerjasama tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat dari Director & Chief Technology Officer Indosat (Hans C. Moritz) kepada Direktur Utama IM2 (Indar Atmanto) tanggal 15 Desember 2011</p>
20	T-20	<p>Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika No. 7/PIH/KOMINFO/1/2012 tentang Penjelasan Kementerian Kominfo terkait dengan Proses Hukum oleh Kejaksaan Agung dalam Masalah Penyalahgunaan Frekuensi Layanan 3G Milik PT Indosat oleh PT Indosat Mega Media tanggal 23 Januari 2012</p>
21	T-21	<p>Pernyataan Bersama Komunitas TIK Indonesia sehubungan Adanya Dugaan Tindak Pidana akibat Penggunaan Frekuensi 3G PT. Indosat, Tbk oleh PT Indosat Mega Media tanggal 24 Januari 2012 yang ditandatangani oleh</p>



		<p>perwakilan dari :</p> <ol style="list-style-type: none">1. DPH Mastel (Masyarakat Telekomunikasi).2. KADIN Bidang Telematika.3. DPP-APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia).4. APMI.5. APKOMINDO.6. APW KOMITEL.7. DPP ID-WiBB.8. AOSI.9. IDTUG.10. PANDI.
22	T-22	Surat Nomor 65/M.KOMINFO/02/2012 tertanggal 24 Februari 2012 perihal Kepastian Hukum atas Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) dari Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring kepada Direktur Utama PT. Indosat, Tbk.
23	T-23	Surat Nomor T-684/M.KOMINFO/KU.04.01/11/2012 tertanggal 13 November 2012 perihal Dugaan Kerugian Negara pada Kasus IM2-Indosat dari Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring kepada Jaksa Agung
24	T-24	Surat dari PT Indosat Mega Media No. 0108/DU/LGL/IV/2012 kepada Eddy Mulyadi Soepardi Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perihal Penjelasan atas Kerjasama Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA antara Indosat dan IM2 tertanggal 19 April 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Indosat Mega Media, Indar Atmanto.
25	T-25	Surat dari PT. Indosat, Tbk No. 213/AEO-AED/REL/2012 kepada Eddy Mulyadi Soepardi Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perihal Penjelasan atas Kerjasama Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA antara Indosat dan IM2 serta Permohonan Waktu Audiensi tertanggal 23 April 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Indosat,



		Tbk Harry Sasongko
26	T-26	Artikel “ Indosat dan IM2 Jadi Tersangka ” pada Harian KOMPAS Edisi Sabtu, 5 Januari 2013 halaman 1 dan 15 kolom 1-4
27	T-27	Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 231/G/2013/PTUN-JKT tertanggal 7 Februari 2013
28	T-28	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 231/G/2012/PTUN-JKT tanggal 1 Mei 2013
29	T-29	Perjanjian Kerja Sama Nomor : 139/HK.810/CISC-00/2004 ; Nomor : 026/DU/IMM/XII/2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet antara PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. dengan PT Indosat Mega Media
30	T-30	Perjanjian Kerja Sama Nomor : LA: 024/LA/PKS/000/2004 tanggal 1 November 2004 antara PT Indosat Mega Media dengan PT Aplikanusa Lintasarta tentang Penggunaan Sarana dan atau Fasilitas Telekomunikasi
31	T-31	Perjanjian Kerja Sama No. Indosat:017/C00-CCA/LGL/06; No.IM2:1115/DU/IMM/XII/06 tanggal 12 Desember 2006 tentang Pemanfaatan Sarana Telekomunikasi dan/atau Sarana Penunjang untuk Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi antara PT. Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media
32	T-32	Perjanjian Kerja Sama No, 087.M8/085.1M2.06/VIII/06 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Akses Internet antara PT Mobile 8 dengan PT Indosat Mega Media
33	T-33	Perjanjian Kerja Sama No. 239/PKS/SPN/XII/06 tanggal 4 Desember 2006 tentang Perjanjian Kerjasama Pemasaran Jasa Telekomunikasi antara PT Indosat Mega Media dengan PT Supra Primatama Nusantara (Biznet)
34	T-34	Perjanjian Kerja Sama No. Lintasarta: 022/LA/PKS/000/2008; No. IM2:3430/DPP/IMM/XII/08 tanggal 17 Desember 2006 tentang Pemanfaatan Sarana Telekomunikasi dan/atau Sarana Penunjang untuk Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi antara



		PT Indosat Mega Media dengan PT Lintasarta
35	T-35	Perjanjian Kerja Sama No. PK-113/CSL/DCS/IX/08 No. PK-114/CSL/DCS/IX/08 tanggal 15 September 2008 tentang Perjanjian Langganan Jaringan Komunikasi
37	T-37	Perjanjian Kerja Sama No. CBN/LGL.Corp/233/VI/11 tanggal 1 Juni 2011 tentang Perjanjian Berlangganan Jasa CBN Data Communication antara PT Cyberindo Aditama (CBN) dengan PT Indosat Mega Media
38	T-38	Perjanjian Kerja Sama No. IM2:0076/DO/STR/X/11; No. CV ATLAS: ATL-SP003/010/2011/LM tanggal 16 September 2011 tentang Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Last Mile Radio dengan Frekuensi 2.4 GHz dan.atau 5,8 GHz antara PT Indosat Mega Media dengan CV Alpa Teknologi Akses Solusindo (ATLAS)
39	T-39	Perjanjian Kerja Sama No. IM2: 0002/DU-CSO/LGL/IX/12; No.ISAT: 012/B00-BOFG/LGL/12 tentang Penggunaan Hotspot IM2 oleh Indosat untuk Layanan Akses Internet Bagi Pengguna antara PT Indosat Mega Media dan PT. Indosat, Tbk.
40	T-40	Perjanjian Kerja Sama No. IM2: 1511/DKA/IMM/V/08; No. ARTAJASA: 013/PKS.IM2/AJ/000/2008 tentang Pembayaran Tagihan dan Pengisian Voucher Isi Ulang Pelanggan Jasa IM2 melalui Collecting Agent antara PT Indosat Mega Media dan PT Artajasa Pembayaran Elektronik Perjanjian Kerja Sama No. IM2: 0059/DPP-BVC/LGL/IX/11; No. ARTAJASA: 036/PKS.IM2/AJ/00/2011 tentang Managed Service Platform Pembayaran di Internet antara PT Indosat Mega Media dan PT Artajasa Pembayaran Elektronik
41	T-41	Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk. dengan PT Aplikanusa Lintasarta tentang Akses Internet dan VPN Lintasarta melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat No. Indosat: 326/E00-EAD/MKT/07; No. Lintasarta: 016/LA/PKS/000/2007
42	T-42	Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk. dengan PT Cyberindo Aditama tentang Akses Internet dan VPN CBN



		melalui Jaringan 3,5 G/HSDPA/UMTS/GPRS/ Indosat No. Indosat: 038/C00-CC0/LGL/09; No. CBN: CBN/LGL-MKT/010/I/09
43	T-43	Perjanjian Kerjasama PT. Indosat, Tbk dengan PT Quasar Jaringan Mandiri tentang Akses Internet dan VPN Quasar melalui Jaringan 3,5 G/HSDPA/UMTS/ GPRS Indosat No. Quasar: A3/MQC-OPR/ISAT/003/08
44	T-44	Capture pengumuman website CBN tentang Penutupan Layanan CBN Mobile 3.5 G thru XL; diakses pada tanggal 29 Januari 2013 pukul 7.39
45	T-45	Capture website CBN tentang CBN Mobile 3.5 G thru Indosat; diakses pada tanggal 29 Januari 2013 pukul 7.39
46	T-46	Capture website PT Centrin Online, Tbk. tentang Promo Centrin Mobile Access melalui Jaringan CDMA Fren; diakses pada tanggal 29 Januari 2013 pukul 7.42
47	T-47	Capture Website PT Centrin Online, Tbk. tentang Centrin Unlimited Wireless Internet melalui Jaringan XL-FAQS; diakses pada tanggal 29 Januari 2013 pukul 07.33
48	T-48	Capture Website Telkom Speedy tentang Speedy Flash
49	T-49	T-49A : Surat Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor 008/SET-07/YPT/2013/RHS tertanggal 3 April 2013 perihal Konfirmasi atas Keterangan dan Status Tenaga Pengajar T-49B : Surat Keterangan Dirawat Rumah Sakit Keswa (RSK) Hurip Waluya Bandung atas nama pasien Ir. Asmiati R. Yusfandri tertanggal 3 April 2013 yang ditandatangani dr. Ny. Hj. Chatidjah SW, dr. SpKJ
50	T-50	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PT. Indosat Mega Media Tahun 2006 tanggal 6 Desember 2006 No. 0717/DU/IMM/XII/05

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;



Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 33/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 12 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/PID.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 08 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Indar Atmanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan kota yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

1	Laporan keuangan interim konsolidasi beserta laporan review akuntan independen PT Indosat Mega Media (IM2) tanggal 31 Desember 2010	Asli
2	Financial statements with independent auditors' report years ended December 31, 2009 and 2008 PT Indosat Mega Media	Asli
3	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen	
4	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, PT Indosat Mega Media	
5	Financial statements with independent auditors' report years ended December 31, 2010 and 2009 PT Indosat Mega Media	



6	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 PT Indosat Mega Media	
7	Financial statements with independent auditors' report years ended December 31, 2008 and 2007.PT Indosat Mega Media.	
8	Financial statements with independent auditors' report years ended December 31, 2007 and 2006 PT Indosat Mega Media	Fc legalisir
9	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 PT Indosat Mega Media	
10	Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 PT Indosat Mega Media	
11	Annual report tahun PT Indosat Mega Media Tahun 2006	Asli
12	Annual report tahun PT Indosat Mega Media Tahun 2007	
13	Annual report tahun PT Indosat Mega Media Tahun 2008	
14	Annual report tahun PT Indosat Mega Media Tahun 2009	
15	Annual report tahun PT Indosat Mega Media tahun 2010	
16	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tentang izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media	FC dilegalisir
17	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 428/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tentang	



	Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tentang izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media	
18	Perjanjian kerja sama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 No IM2 : 0996/DU/ IMM/XI/06	
19	Amanden Pertama terhadap Perjanjian kerja sama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 No IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06	
20	Amanden Kedua terhadap Perjanjian kerja sama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 No IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06	
21	Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 229 / Dirjen / 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) PT. Indosat Mega Media beserta lampirannya	
22	Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 230/Dirjen/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (NAP) PT Indosat Mega Media	
23	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-42388.AH.01.02 tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar	



	Perseroan PT Indosat Mega Media beserta lampiran keputusan rapat PT. Indosat Mega Media	
24	Akte Notaris A Tampubolon, SH. Notaris di Jakarta tentang Pendirian PT Indosat Mega Media tanggal 25 September 1996 No. 58	

BUKTI PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN BHP TEL

25	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan September sampai dengan Desember 2006, beserta lampirannya.	FC dilegalisir
26	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2007, beserta lampirannya.	
27	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Juli sampai dengan Desember 2007, beserta lampirannya	
28	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Desember 2008, beserta lampirannya.	
29	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2009, beserta lampirannya.	
30	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Juli sampai dengan September 2009, beserta lampirannya.	
31	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Oktober sampai dengan Desember 2009, beserta lampirannya.	
32	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke	



	Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2010, beserta lampirannya.	
33	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Juli sampai dengan Desember 2010, beserta lampirannya.	
34	Bukti penyetoran BHP Tel ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran kurang bayar periode Januari – Desember 2010 dan Periode April sampai dengan Agustus 2011, beserta lampirannya.	
35	Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2011, beserta lampirannya.	

DATA ELEKTRONIK :

36	Data elektronik yang diambil dari server PT IM2 yang dicopy ke dalam Hard disk yang berupa : Data Billing format PDF yang dikirim ke pelanggan periode 2006 sampai 2012. Data akunting (folder) Calling data Record Tahun 2006 sampai 2012	Terdapat dalam 3 (tiga) eksternal hard disk
----	---	---

BUKTI PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN USO :

37	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan September 2005 beserta lampiran.	FC dilegalisir
38	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2006, beserta lampiran.	
39	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat	



	Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2007, beserta lampiran.	
40	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Juli sampai dengan Desember 2007, beserta lampiran	
41	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2008(tanggal permintaan 31 Maret 2009) beserta lampiran.	
42	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2008. (tanggal permintaan 13 Maret 2009), beserta lampiran.	
43	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2009. beserta lampiran.	
44	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Juli sampai dengan September 2009. beserta lampiran.	
45	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Oktober sampai dengan Desember 2009, beserta lampiran.	



46	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2010, beserta lampiran.	
47	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Juli sampai dengan Desember 2010, beserta lampiran.	
48	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran kurang bayar biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2010, beserta lampiran.	
49	Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2011, beserta lampiran.	

INVOICE DAN BERITA ACARA BAGI HASIL :

50	Invoice No. 0004R1/1110/1207/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Per Nov 2007 dan data revenue sharing 3G broadband Nov 2007	FC dilegalisir
51	Invoice No. 0001/1110/0208/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Des 2007 dan data revenue sharing 3G Des 2007 serta faktur pajak standar No. 010-000-08-00000626	
52	Invoice No. 0003/1110/0308/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Jan 2008 dan data reveue sharing 3G Jan 2008 serta faktur pajak standar No. 010-000-08-00001075	
53	Invoice No. 0004/1110/0408/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Febr 2008 dan	



	data revenue sharing 3G Febr 2008	
54	Invoice No. 0005/1110/0408/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mar 2008 dan data sharing revenue 3G Mar 2008	
55	Invoice No. 0006/1110/0608/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3g broadband per April 2008 dan data sharing revenue 3G April 2008	
56	Invoice No. 0008/1110/0608/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mei 2008 dan data sharing revenue 3G Mei 2008	
57	Invoice No. 0014/1110/0908/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Juli 2008 dan data sharing revenue 3G Juli 2008	
58	Invoice No. 0015/1110/0908/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Agustus 2008 dan data sharing revenue 3G Agustus 2008	
59	Invoice No. 0018/1110/1008/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Sept 2008 dan data sharing revenue 3G Sept 2008 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Sept 2008	
60	Invoice No. 0020/1110/1208/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Okt 2008 dan data sharing revenue 3G Okt 2008	
61	Invoice No. 0003/1110/0109/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Des 2008 dan data sharing revenue 3G Des 2008	
62	Invoice No. 0005/1110/0309/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Jan 2009 dan data sharing revenue 3G Jan 2009	
63	Invoice No. 0007/1110/0309/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Febr 2009 dan data sharing revenue 3G Febr 2009	
64	Invoice No. 0009/1110/0409/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mar 2009 dan data sharing revenue 3G Mar 2009	
65	Invoice No. 0010/1110/0509/SEL dilampirkan	



	BA bagi hasil 3G broadband per Apr 2009 dan data sharing revenue 3G April 2009	
66	Invoice No. 0013/1110/0609/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mei 2009 dan data sharing revenue 3G Mei 2009	
67	Invoice No. 0016/1110/0809/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Juni 2009 dan data sharing revenue 3G Juni 2009	
68	Invoice No. 0021/1110/0809/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Juli 2009 dan data sharing revenue 3G Juli 2009	
69	Invoice No. 0025/1110/1009/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Agust 2009 dan data sharing revenue 3G Agust 2009	
70	Invoice No. 0024/1110/1009/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Sept 2009 dan data sharing revenue 3G Sept 2009	
71	Invoice No. 0030/1110/1109/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Okt 2009 dan data sharing revenue 3G Okt 2009	
72	Invoice No. 0032/1110/1209/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Nop 2009 dan data sharing revenue 3G Nop 2009	
73	Invoice No. 0002/1110/0110/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Des 2009 dan data sharing revenue 3G Des 2009	
74	Invoice No. 0006/1110/0210/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Jan 2010 dan data revenue sharing 3G Jan 2010	
75	Invoice No. 0011/1110/0310/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Febr 2010 dan data revenue sharing 3G Febr 2010	
76	Invoice No. 0015/1110/0410/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mar 2010 dan data revenue sharing 3G Mar 2010	
77	Invoice No. 0019/1110/0610/SEL dilampirkan	



	BA bagi hasil 3G broadband April 2010 dan data revenue sharing April 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband April 2010	
78	Invoice No. 0020/1110/0610/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mei 2010 dan data revenue sharing Mei 2010	
79	Invoice No. 0021/1110/0710/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juni 2010 dan data revenue sharing 3G Juni 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juni 2010, summary usage 3G IM2 Juni 2010	
80	Invoice No. 0025/1110/0810/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juli 2010 dan data revenue sharing 3G Juli 2010, summary usage 3G IM2 Juli 2010	
81	Invoice No. 0027/1110/0910/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Agust 2010 dan data revenue sharing 3G Agust, summary usage 3G IM2 Agust 2010	
82	Invoice No. 0028/1110/1010/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Sept 2010 dan data revenue sharing 3G Sept 2010, summary usage Sept 2010	
83	Invoice No. 0032/1110/1110/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Okt 2010 dan data revenue sharing 3G Okt 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Okt 2010, summary usage 3G IM2 Okt 2010	
84	Invoice No. 0034/1110/1210/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Nop 2010 dan data revenue sharing 3G Nop 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Nop 2010, summary usage 3G IM2 Nop 2010	
85	Invoice No. 0003/1110/0111/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Des 2010 dan data revenue sharing 3G Des 2010 serta daily	



	traffic & revenue of 3G broadband Des 2010, summary usage 3G IM2 Des 2010	
86	Invoice No. 0008/1110/0211/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Jan 2011 dan data revenue sharing 3G Jan 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Jan 2011, summary usage 3G IM2 Jan 2011	
87	Invoice No. 0011/1110/0311/SEL dilampirkan daily traffic & revenue of 3G broadband Febr 2011, summary usage 3G IM2 Febr 2011	
88	Invoice No. 0016R1/1110/0511/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mar 2011 dan data revenue sharing 3G Mar 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Mar 2011, summary usage 3G IM2 Mar 2011	
89	Invoice No. 0019/1110/0611/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband April 2011 dan data revenue sharing 3G April 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband April 2011, summary usage 3G IM2 April 2011	
90	Invoice No. 0020/1110/0611/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mei 2011 dan data revenue sharing 3G Mei 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Mei 2011, summary usage 3G IM2 Mei 2011	
91	Invoice No. 0022/1110/0711/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juni 2011 dan data revenue sharing 3G Juni 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juni 2011, summary usage 3G IM2 Juni 2011	
92	Invoice No. 0026/1110/0811/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juli 2011 dan data revenue sharing 3G Juli 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juli 2011, summary usage 3G IM2 Juli 2011	
93	Invoice No. 0030/1110/0911/SEL dilampirkan	



	BA bagi hasil 3G broadband Agust 2011 dan data revenue sharing 3G Agust 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Agust 2011, summary usage 3G IM2 Agust 2011	
94	Invoice No. 0032/1110/1111/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Sept 2011 dan data revenue sharing 3G Sept 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Sept 2011, summary usage 3G IM2 Sept 2011	
95	Invoice No. 0036/1110/1111/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Okt 2011 dan data revenue sharing 3G Okt 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Okt 2011, summary usage 3G IM2 Okt 2011	
96	Invoice No. 0037/1110/1211/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Nop 2011 dan data revenue sharing 3G Nop 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Nop 2011, summary usage 3G IM2 Nop 2011	
97	Invoice No. 0022/1110/0711/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juni 2011 dan data revenue sharing 3G Juni 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juni 2011, summary usage 3G IM2 Juni 2011	

PERHITUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA INDOSAT DAN IM2 :

98	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Juni 2006	FC dilegalisir
99	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Des 2006	
100	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Juli 2007	
101	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Agust-Des 2007	
102	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Mar 2008	



103	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per April-Juli 2008	
104	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Agust-Des 2008	
105	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Juni 2009	
106	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Sept 2009	
107	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Okt-Des 2009	
108	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Mar 2010	
109	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per April-Juni 2010	
110	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Sept 2010	
111	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Okt-Des 2010	
112	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Mar 2011	
113	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per April-Juni 2011	
114	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Sept 2011	
115	Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Okt-Des 2011	

PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN DARI IM2 KE INDOSAT :

116	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Juni 2006	
117	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Des 2006	
118	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Juli 2007	
119	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Agust Des 2007	



120	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Mar 2008	FC dilegalisir
121	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Agust-Des 2008	
122	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Juni 2009	
123	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Sept 2009	
124	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Mar 2010	
125	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per April-Juni 2010	
126	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Sept 2010	
127	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Okt-Des 2010	
128	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Mar 2011	
129	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per April-Juni 2011	
130	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Sept 2011	
131	Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Okt-Des 2011	

PAKET KARTU PERDANA, VOUCHER DAN USB MODEM :

132	1 (satu) Paket Kartu Perdana dan Voucher IM2 Broadband No. USIM : 89620190000021207724 ; Cust. ID : 081464046507 ; SN : 1011035124.	
133	1 (satu) unit USB Modem ZTE MF100, DGPT : 13031/POSTEL/2009, IMEI : 353164047010233	
134	1 (satu) buah USB Modem HSDPA ZTE MF622.	
135	1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410122443	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136	1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410441758 No. USIM : 89620190000014401847	
137	1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410396987 No. USIM : 89620190000008204512	
138	1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust. ID 081410539625 No. USIM : 8962209019000002742 6815	
139	1 (satu) buah Voucher isi ulang senilai Rp100.000,00 SN : 1003131628	
140	HSDPA USB Stick MF 626	
141	Modem + Starter Pack Cust. ID 081455065184	
142	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat, Tbk.	
143	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 252/KEP/M.KOMINFO/07/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat, Tbk.	
144	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 198/KEP/M.KOMINFO/05/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Indosat, Tbk.	
145	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 311/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk.	
146	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika	

Hal. 85 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Nomor : 312/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk.	
147	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 313/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk.	FC dilegalisir
148	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 01/DIRJEN/2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (<i>Internet Service Provider</i>) PT. Indosat, Tbk.	
149	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 51/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (<i>Network Access Point / NAP</i>) PT. Indosat, Tbk.	
150	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 52/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik.	
151	Interoffice Memo No. 288/EOO-EAA/MKT/06 tanggal 29 November 2006, Subject : Revenue Sharing of Indosat – IM2 cooperation on High Speed Internet Access via Indosat 3G yang ditanda tangani oleh Group Head Integrated Marketing : Guntur Siboro ; Marketing Director : Wahyu Wijayadi ; Finance Director : Wong Heang Tuck ; dan Deputy of President Director : Kaizah B. Heerjee.	
152	Dokumen terkait dengan Pembayaran Tagihan	



	BHP 3G Indosat berupa : Up Front Fee 1st carrier 3G ; BHP 3G 1st carrier 3G Tahun 2007, 2008, 2009 ; Up front fee 2nd carrier 3G ; BHP 3G 1st carrier 3G tahun 2010 ; BHP 3G 2nd carrier tahun 2010 ; BHP 3G 1st carrier tahun 2011 ; dan BHP 3G 2nd carrier tahun 2011.	
153	Dokumen terkait pembayaran BHP USO dan Jastel PT. Indosat, Tbk. Tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011	
154	LNS (Layer 2 Tunnelling Protokol (L2TP) Network Server) berupa Router yang ditempatkan di Lantai I Kantor PT. Indosat di Jalan Budi Kemuliaan No. 1 – Jakarta Pusat ; Merk CISCO 7200 Series VXR ; SN: 73012582 ; 73011401 ; 73012435 ; dan 73012438	Dititipkan
155	GGSN (GGJKT1 dan GGJKT2) Merk Ericson, Juniper Network M-120 sebanyak 2 (dua) unit.	
157	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 423/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packed & Switced PT. Indosat Mega Media.	
158	Surat-surat / Berita Acara yang menyangkut penerimaan USIM kepada IM2 sebanyak 1 (satu) lembar.	
159	Surat-surat / Berita Acara yang menyangkut penerimaan Modem kepada IM2 sebanyak 16 (enam belas) lembar.	
160	Data pelanggan internet broadband IM2 sebanyak 1 (satu) lembar.	
161	LNS (Layer 2 Tunnelling Protokol (L2TP) Network Server) berupa Router yang ditempatkan di Lantai III Kantor PT. Indosat Mega Media (IM-2) Jl. Kebagusan Raya No. 21	Dititipkan



	Jakarta Selatan ; Merk CISCO 7200 Series VXR ; SN: 72990980 ; 72990972 ; 72721194 ; dan 72988905.	
162	GGSN (Gateway GPRS Support Node) (GGJKT3 dan GGJKT4) Merk Ericson, Juniper Network M-120 sebanyak 2 (dua)	

Surat :

1	Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR-1024/D6/1/2012 tanggal 9 November 2012.
2	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tentang izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media.
3	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 428/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tentang izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media.
4	Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 229 / Dirjen / 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) PT. Indosat Mega Media beserta lampirannya
5	Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 230/Dirjen/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (NAP) PT Indosat Mega Media.
6	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-42388.AH.01.02 tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Indosat Mega Media beserta lampiran keputusan rapat PT. Indosat Mega Media.
7	Akte Notaris A Tampubolon, SH. Notaris di Jakarta tentang Pendirian PT Indosat Mega Media tanggal 25 September 1996 No. 58
8	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :



	102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat, Tbk
9	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 252/KEP/M.KOMINFO/07/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat, Tbk.
10	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 198/KEP/M.KOMINFO/05/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Indosat, Tbk.
11	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 311/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk.
12	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 312/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk.
13	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 313/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk.
14	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 01/DIRJEN/2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (<i>Internet Service Provider</i>) PT. Indosat, Tbk.
15	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 51/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (<i>Network Access Point/ NAP</i>) PT. Indosat, Tbk.
16	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 52/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang



	Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik
17	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 423/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis <i>Packed & Switced</i> PT. Indosat Mega Media;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

5. Memerintahkan bukti yang diajukan Tim Penasihat Hukum Terdakwa berupa :

1.	T-1	T-1 A: Surat Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 1051/PT.003/TEL/DJPT-2000 Perihal Ijin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Multimedia tanggal 19 Mei 2000 kepada PT Indosat Mega Media T-1 B: Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 161/DIRJEN/2001 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Multimedia (PT Indosat Mega Media) tanggal 1 Agustus 2001
2	T-2	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.68 Tahun 2004 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT Indosat tanggal 15 Maret 2004
3	T-3	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/KEP/M.KOMINFO/2/.2006 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz tanggal 14 Februari 2006
4	T-4	Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media tertanggal 24 April 2006 yang dihadiri oleh: Wahyu Wijayadi (Komisaris Utama), dkk
5	T-5	Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media 30 Mei 2006 yang dihadiri oleh: Johnny Swandi Sjam (Komisaris Utama), dkk.
6	T-6	Akta Notaris Julius Purnawan No. 71 tanggal 31 Mei 2006 tentang Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat



		Para Pemegang Saham
7	T-7	Risalah Rapat Dewan Direksi PT. Indosat, Tbk tanggal 2 Juni 2006
8	T-8	Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media tertanggal 15 September 2006 yang dihadiri oleh: Johnny Swandi Sjam (Komisaris Utama), dkk
9	T-9	Surat No. 0998/DU/IMM/XI/06 dari Terdakwa Indar Atmanto sebagai Direktur Utama PT Indosat Mega Media kepada Kaizad Heerjee sebagai Deputi Presiden Direktur PT. Indosat, Tbk tentang Review atas Perjanjian Kerjasama tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G Indosat (<i>Review of Cooperation Agreement regarding Internet Access Service via Indosat 3G Network</i>) tertanggal 3 November 2006.
10	T-10	Minutes of the Board Commissioners' Meeting of PT. Indosat, Tbk. 14 November 2006
11	T-11	Risalah Rapat Tim 3G PT. Indosat, Tbk tertanggal 17 November 2006
12	T-12	Nota Dinas No. 3122/DPP/IMM/XI/06 perihal Persetujuan Tarif IM2 Broadband Internet (Indosatnet via Jaringan 3 Indosat) tanggal 20 November 2006
13	T-13	Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media tertanggal 27 November 2006
14	T-14	Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media tertanggal 22 Agustus 2007 yang dihadiri oleh: Fadzri Sentosa (Komisaris Utama) dkk
15	T-15	Akta Notaris B.R.A.Y Mahyastoeti Notonagoro, S.H. No. 27 tanggal 11 Mei 2007 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Indosat Mega Media <i>Corporate 5 Years Plan 2007-2012</i>
16	T-16	Risalah Rapat Dewan Direksi PT Indosat Mega Media tertanggal 28 Agustus 2008 yang dihadiri oleh Direktur Utama, Direktur Operasi, Direktur Keuangan dan SDM, Corporate Secretary, Manajer HRD, dan



		Manajer BPCKM.
17	T-17	Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Pemanfaatan Voucher Isi Ulang Indosat untuk Top-Up Layanan Prepaid IM2 No. IM2: 0639/DU/IMM/XII/08 tanggal 18 Desember 2008
18	T-18	Bukti-bukti "Penghargaan IM2 dan Indar Atmanto" T-18A: Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-06/WPJ.19/2008 tentang Penetapan Wajib Pajak Patuh tanggal 29 Januari 2008 T-18B: Piagam, Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia "Satyalancana Wira Karya" kepada Indar Amanto tanggal 23 Juli 2010 T-18C: Certificate WBI Awards: Most Innovative Wireless Broadband Company : IM2 3G Broadband Unlimited T-18D: Penghargaan Best CEO Indonesia Top Leader dari Majalah SWA 23/XXVI28 Oktober-10 November 2012
19	T-19	Bukti-bukti "Transformasi IM2" yang termasuk di dalamnya Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jaringan Bergerak Seluler antara Indosat dan IM2. T19A : Nota Kesepakatan antara Indosat dan IM2 tentang Project Transformasi IM2 untuk Mengkonsolidasikan Bisnis 3G (Consumer Mobile Data Only/CMDD) serta Bisnis Korporat dari IM2 ke Indosat tanggal 15 November 2011 T-19B: Keputusan Direksi PT Indosat Mega Media No. 0231/DU/LGL/XI/2011 tentang Persetujuan Direksi tentang Konsolidasi Bisnis 3G (Consumer Mobile



		<p>Data Only/CMDO) serta Bisnis Korporat dari IM2 kepada Indosat tanggal 24 November 2011.</p> <p>T-19C: Keputusan Dewan Komisaris PT indosat Mega Media No. 022/KOM/IM2/XI/11 tentang Persetujuan Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media terhadap Konsolidasi Bisnis 3G (Consumer Mobile Data Only/CMDO) serta Bisnis Korporat dari PT Indosat Mega Media kepada PT. Indosat, Tbk tanggal 29 November 2011.</p> <p>T-19D: Surat Pengakhiran Kerjasama tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat dari Director & Chief Technology Officer Indosat (Hans C. Moritz) kepada Direktur Utama IM2 (Indar Atmanto) tanggal 15 Desember 2011</p>
20	T-20	<p>Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika No. 7/PIH/KOMINFO/1/2012 tentang Penjelasan Kementerian Kominfo terkait dengan Proses Hukum oleh Kejaksaan Agung dalam Masalah Penyalahgunaan Frekuensi Layanan 3G Milik PT Indosat oleh PT Indosat Mega Media tanggal 23 Januari 2012</p>
21	T-21	<p>Pernyataan Bersama Komunitas TIK Indonesia sehubungan Adanya Dugaan Tindak Pidana akibat Penggunaan Frekuensi 3G PT. Indosat, Tbk oleh PT Indosat Mega Media tanggal 24 Januari 2012 yang ditandatangani oleh perwakilan dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPH Mastel (Masyarakat Telekomunikasi). 2. KADIN Bidang Telematika. 3. DPP-APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia). 4. APMI. 5. APKOMINDO. 6. APW KOMITEL. 7. DPP ID-WiBB.



		8. AOSI. 9. IDTUG. 10. PANDI.
22	T-22	Surat Nomor 65/M.KOMINFO/02/2012 tertanggal 24 Februari 2012 perihal Kepastian Hukum atas Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) dari Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring kepada Direktur Utama PT. Indosat, Tbk.
23	T-23	Surat Nomor T-684/M.KOMINFO/KU.04.01/11/2012 tertanggal 13 November 2012 perihal Dugaan Kerugian Negara pada Kasus IM2-Indosat dari Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring kepada Jaksa Agung
24	T-24	Surat dari PT Indosat Mega Media No. 0108/DU/LGL/IV/2012 kepada Eddy Mulyadi Soepardi Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perihal Penjelasan atas Kerjasama Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA antara Indosat dan IM2 tertanggal 19 April 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Indosat Mega Media, Indar Atmanto.
25	T-25	Surat dari PT. Indosat, Tbk No. 213/AEO-AED/REL/2012 kepada Eddy Mulyadi Soepardi Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perihal Penjelasan atas Kerjasama Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA antara Indosat dan IM2 serta Permohonan Waktu Audiensi tertanggal 23 April 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Indosat, Tbk Harry Sasongko
26	T-26	Artikel " Indosat dan IM2 Jadi Tersangka " pada Harian KOMPAS Edisi Sabtu, 5 Januari 2013 halaman 1 dan 15 kolom 1-4
27	T-27	Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta



		Nomor 231/G/2013/PTUN-JKT tertanggal 7 Februari 2013
28	T-28	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 231/G/2012/PTUN-JKT tanggal 1 Mei 2013
29	T-29	Perjanjian Kerja Sama Nomor : 139/HK.810/CISC-00/2004 ; Nomor : 026/DU/IMM/XII/2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet antara PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. dengan PT Indosat Mega Media
30	T-30	Perjanjian Kerja Sama Nomor : LA: 024/LA/PKS/000/2004 tanggal 1 November 2004 antara PT Indosat Mega Media dengan PT Aplikanusa Lintasarta tentang Penggunaan Sarana dan atau Fasilitas Telekomunikasi
31	T-31	Perjanjian Kerja Sama No. Indosat:017/C00-CCA/LGL/06; No.IM2:1115/DU/IMM/XII/06 tanggal 12 Desember 2006 tentang Pemanfaatan Sarana Telekomunikasi dan/atau Sarana Penunjang untuk Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi antara PT. Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media
32	T-32	Perjanjian Kerja Sama No, 087.M8/085.1M2.06/VIII/06 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Akses Internet antara PT Mobile 8 dengan PT Indosat Mega Media
33	T-33	Perjanjian Kerja Sama No.239/PKS/SPN/XII/06 tanggal 04 Desember 2006 tentang Perjanjian Kerjasama Pemasaran Jasa Telekomunikasi antara PT Indosat Mega Media dengan PT Supra Primatama Nusantara (Biznet)
34	T-34	Perjanjian Kerja Sama No. Lintasarta: 022/LA/PKS/000/2008; No. IM2:3430/DPP/IMM/XII/08 tanggal 17 Desember 2006 tentang Pemanfaatan Sarana Telekomunikasi dan/atau Sarana Penunjang untuk Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi antara PT



		Indosat Mega Media dengan PT Lintasarta
35	T-35	Perjanjian Kerja Sama No. PK-113/CSL/DCS/IX/08 No. PK-114/CSL/DCS/IX/08 tanggal 15 September 2008 tentang Perjanjian Langganan Jaringan Komunikasi
37	T-37	Perjanjian Kerja Sama No. CBN/LGL.Corp/233/VI/11 tanggal 1 Juni 2011 tentang Perjanjian Berlangganan Jasa CBN Data Communication antara PT Cyberindo Aditama (CBN) dengan PT Indosat Mega Media
38	T-38	Perjanjian Kerja Sama No. IM2:0076/DO/STR/X/11; No. CV ATLAS: ATL-SP003/010/2011/LM tanggal 16 September 2011 tentang Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Last Mile Radio dengan Frekuensi 2.4 GHz dan.atau 5,8 GHz antara PT Indosat Mega Media dengan CV Alpa Teknologi Akses Solusindo (ATLAS)
39	T-39	Perjanjian Kerja Sama No. IM2: 0002/DU-CSO/LGL/IX/12; No.ISAT: 012/B00-BOFG/LGL/12 tentang Penggunaan Hotspot IM2 oleh Indosat untuk Layanan Akses Internet Bagi Pengguna antara PT Indosat Mega Media dan PT. Indosat, Tbk.
40	T-40	Perjanjian Kerja Sama No. IM2: 1511/DKA/IMM/V/08; No. ARTAJASA: 013/PKS.IM2/AJ/000/2008 tentang Pembayaran Tagihan dan Pengisian Voucher Isi Ulang Pelanggan Jasa IM2 melalui Collecting Agent antara PT Indosat Mega Media dan PT Artajasa Pembayaran Elektronik Perjanjian Kerja Sama No. IM2: 0059/DPP-BVC/LGL/IX/11; No. ARTAJASA: 036/PKS.IM2/AJ/00/ 2011 tentang Managed Service Platform Pembayaran di Internet antara PT Indosat Mega Media dan PT Artajasa Pembayaran Elektronik.
41	T-41	Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk. dengan PT Aplikanusa Lintasarta tentang Akses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Internet dan VPN Lintasarta melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat No. Indosat: 326/E00-EAD/MKT/07; No. Lintasarta: 016/LA/PKS/000/2007
42	T-42	Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk. dengan PT Cyberindo Aditama tentang Akses Internet dan VPN
42	T-42	CBN melalui Jaringan 3,5 G/HSDPA/UMTS/GPRS/ Indosat No. Indosat: 038/C00-CC0/LGL/09; No. CBN: CBN/LGL-MKT/010/I/09
43	T-43	Perjanjian Kerjasama PT. Indosat, Tbk dengan PT Quasar Jaringan Mandiri tentang Akses Internet dan VPN Quasar melalui Jaringan 3,5 G/HSDPA/UMTS/ GPRS Indosat No. Quasar: A3/MQC-OPR/ISAT/003/08
44	T-44	Capture pengumuman website CBN tentang Penutupan Layanan CBN Mobile 3.5 G thru XL; diakses pada tanggal 29 Januari 2013 pukul 7.39
45	T-45	Capture website CBN tentang CBN Mobile 3.5 G thru Indosat; diakses pada tanggal 29 Januari 2013 pukul 7.39
46	T-46	Capture website PT Centrin Online, Tbk. tentang Promo Centrin Mobile Access melalui Jaringan CDMA Fren; diakses pada tanggal 29 Januari 2013 pukul 7.42
47	T-47	Capture Website PT Centrin Online, Tbk. tentang Centrin Unlimited Wireless Internet melalui Jaringan XL-FAQS; diakses pada tanggal 29 Januari 2013 pukul 07.33
48	T-48	Capture Website Telkom Speedy tentang Speedy Flash
49	T-49	T-49A : Surat Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor 008/SET-07/YPT/2013/RHS tertanggal 3 April 2013 perihal Konfirmasi atas Keterangan dan Status

Hal. 97 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Tenaga Pengajar T-49B : Surat Keterangan Dirawat Rumah Sakit Keswa (RSK) Hurip Waluya Bandung atas nama pasien Ir. Asmiati R. Yusfandri tertanggal 3 April 2013 yang ditandatangani dr. Ny. Hj. Chatidjah SW, dr. SpKJ.
50	T-50	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PT. Indosat Mega Media Tahun 2006 tanggal 6 Desember 2006 No. 0717/DU/IMM/XII/05.

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding sebanyak Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 787 K/PID.SUS/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : INDAR ATMANTO tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 33/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 12 Desember 2013 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 08 Juli 2013 sekedar mengenai pidana denda dan uang pengganti sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Indar Atmanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) membayar uang pengganti sebesar Rp 1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila PT. Indosat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Media (PT. IM2) tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut ;

4. Menetapkan lamanya penahanan kota yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 Laporan keuangan interim konsolidasi beserta Asli laporan review akuntan independen PT Indosat Mega Media (IM2) tanggal 31 Desember 2010;
 - 2 Financial statements with independent auditors' Asli report years ended December 31, 2009 and 2008 PT Indosat Mega Media;
 - 3 Laporan keuangan beserta laporan auditor independen
 - 4 Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, PT Indosat Mega Media;
 - 5 Financial statements with independent auditors' report years ended December 31, 2010 and 2009 PT Indosat Mega Media;
 - 6 Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 PT Indosat Mega Media;
 - 7 Financial statements with independent auditors' report years ended December 31, 2008 and 2007. PT Indosat Mega Media;
 - 8 Financial statements with independent auditors' Fc legalisir report years ended December 31, 2007 and 2006 PT Indosat Mega Media;
 - 9 Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 PT Indosat Mega

Hal. 99 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Media;
- 10 Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 PT Indosat Mega Media;
 - 11 Annual report tahun PT Indosat Mega Media Asli Tahun 2006;
 - 12 Annual report tahun PT Indosat Mega Media Tahun 2007;
 - 13 Annual report tahun PT Indosat Mega Media Tahun 2008;
 - 14 Annual report tahun PT Indosat Mega Media Tahun 2009;
 - 15 Annual report tahun PT Indosat Mega Media tahun 2010;
 - 16 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika FC Nomor 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tentang izin dilegalisir penyelenggaraan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media;
 - 17 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 428/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tentang izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media;
 - 18 Perjanjian kerja sama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 No IM2 : 0996/DU/ IMM/XI/06;
 - 19 Amanden Pertama terhadap Perjanjian kerja sama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 No IM2 :



- 0996/DU/IMM/XI/06;
- 20 Amanden Kedua terhadap Perjanjian kerja sama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT Indosat Mega Media tentang Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat Nomor Indosat : 225/E00-EAA/MKT/06 No IM2 : 0996/DU/IMM/XI/06;
- 21 Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 229 / Dirjen / 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) PT. Indosat Mega Media beserta lampirannya;
- 22 Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 230/Dirjen/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (NAP) PT Indosat Mega Media;
- 23 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-42388.AH.01.02 tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Indosat Mega Media beserta lampiran keputusan rapat PT. Indosat Mega Media;
- 24 Akte Notaris A Tampubolon, SH. Notaris di Jakarta tentang Pendirian PT Indosat Mega Media tanggal 25 September 1996 No. 58;

BUKTI PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN BHP TEL

- 25 Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke FC Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk dilegalisir pembayaran BHP Tel bulan September sampai dengan Desember 2006, beserta lampirannya;
- 26 Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2007, beserta lampirannya;
- 27 Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk



- pembayaran;
BHP Tel bulan Juli sampai dengan Desember 2007, beserta lampirannya;
- 28 Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Desember 2008, beserta lampirannya;
- 29 Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2009, beserta lampirannya;
- 30 Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Juli sampai dengan September 2009, beserta lampirannya;
- 31 Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Oktober sampai dengan Desember 2009, beserta lampirannya;
- 32 Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2010, beserta lampirannya;
- 33 Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Juli sampai dengan Desember 2010, beserta lampirannya;
- 34 Bukti penyeteroran BHP Tel ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran kurang bayar periode Januari – Desember 2010 dan Periode April sampai dengan Agustus 2011, beserta lampirannya;
- 35 Bukti pemindahbukuan dari rekening IM2 ke Bendahara Penerima Ditjen Postel untuk pembayaran BHP Tel bulan Januari sampai dengan Juni 2011, beserta lampirannya;



DATA ELEKTRONIK :

- 36 Data elektronik yang diambil dari server PT IM2 Terdapat yang dicopy ke dalam Hard disk yang berupa : dalam 3 Data Billing format PDF yang dikirim ke pelanggan (tiga) periode 2006 sampai 2012; eksternal Data akunting (folder) hard disk Calling data Record Tahun 2006 sampai 2012

BUKTI PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN USO :

- 37 Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega FC Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk dilegalisir pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan September 2005 beserta lampiran;
- 38 Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2006, beserta lampiran;
- 39 Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2007, beserta lampiran;
- 40 Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Juli sampai dengan Desember 2007, beserta lampiran;
- 41 Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2008(tanggal permintaan 31 Maret 2009) beserta lampiran;



- 42 Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2008. (tanggal permintaan 13 Maret 2009), beserta lampiran;
- 43 Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2009. beserta lampiran;
- 44 Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Juli sampai dengan September 2009. beserta lampiran;
- 45 Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Oktober sampai dengan Desember 2009, beserta lampiran;
- 46 Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2010, beserta lampiran;
- 47 Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Juli sampai dengan Desember 2010, beserta lampiran;
- 48 Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran kurang bayar biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Desember 2010, beserta lampiran;



- 49 Bukti pemindahbukuan dana dari PT Indosat Mega Media (IM2) ke rekening Ditjen Postel untuk pembayaran biaya universal service obligation (USO) periode Januari sampai dengan Juni 2011, beserta lampiran;

INVOICE DAN BERITA ACARA BAGI HASIL :

- 50 Invoice No. 0004R1/1110/1207/SEL dilampirkan FC BA bagi hasil 3G broadband Per Nov 2007 dan dilegalisir data revenue sharing 3G broadband Nov 2007;
- 51 Invoice No. 0001/1110/0208/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Des 2007 dan data revenue sharing 3G Des 2007 serta faktur pajak standar No. 010-000-08-00000626;
- 52 Invoice No. 0003/1110/0308/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Jan 2008 dan data reveue sharing 3G Jan 2008 serta faktur pajak standar No. 010-000-08-00001075;
- 53 Invoice No. 0004/1110/0408/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Febr 2008 dan data revenue sharing 3G Febr 2008;
- 54 Invoice No. 0005/1110/0408/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mar 2008 dan data sharing revenue 3G Mar 2008;
- 55 Invoice No. 0006/1110/0608/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3g broadband per April 2008 dan data sharing revenue 3G April 2008;
- 56 Invoice No. 0008/1110/0608/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mei 2008 dan data sharing revenue 3G Mei 2008;
- 57 Invoice No. 0014/1110/0908/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Juli 2008 dan data sharing revenue 3G Juli 2008;
- 58 Invoice No. 0015/1110/0908/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Agustus 2008 dan data sharing revenue 3G Agustus 2008;
- 59 Invoice No. 0018/1110/1008/SEL dilampirkan BA



- bagi hasil 3G broadband per Sept 2008 dan data sharing revenue 3G Sept 2008 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Sept 2008;
- 60 Invoice No. 0020/1110/1208/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Okt 2008 dan data sharing revenue 3G Okt 2008;
- 61 Invoice No. 0003/1110/0109/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Des 2008 dan data sharing revenue 3G Des 2008;
- 62 Invoice No. 0005/1110/0309/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Jan 2009 dan data sharing revenue 3G Jan 2009;
- 63 Invoice No. 0007/1110/0309/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Febr 2009 dan data sharing revenue 3G Febr 2009;
- 64 Invoice No. 0009/1110/0409/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mar 2009 dan data sharing revenue 3G Mar 2009;
- 65 Invoice No. 0010/1110/0509/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Apr 2009 dan data sharing revenue 3G April 2009;
- 66 Invoice No. 0013/1110/0609/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Mei 2009 dan data sharing revenue 3G Mei 2009;
- 67 Invoice No. 0016/1110/0809/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Juni 2009 dan data sharing revenue 3G Juni 2009;
- 68 Invoice No. 0021/1110/0809/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Juli 2009 dan data sharing revenue 3G Juli 2009;
- 69 Invoice No. 0025/1110/1009/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Agust 2009 dan data sharing revenue 3G Agust 2009;
- 70 Invoice No. 0024/1110/1009/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Sept 2009 dan data sharing revenue 3G Sept 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71 Invoice No. 0030/1110/1109/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Okt 2009 dan data sharing revenue 3G Okt 2009;
- 72 Invoice No. 0032/1110/1209/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Nop 2009 dan data sharing revenue 3G Nop 2009;
- 73 Invoice No. 0002/1110/0110/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband per Des 2009 dan data sharing revenue 3G Des 2009;
- 74 Invoice No. 0006/1110/0210/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Jan 2010 dan data revenue sharing 3G Jan 2010;
- 75 Invoice No. 0011/1110/0310/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Febr 2010 dan data revenue sharing 3G Febr 2010;
- 76 Invoice No. 0015/1110/0410/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mar 2010 dan data revenue sharing 3G Mar 2010;
- 77 Invoice No. 0019/1110/0610/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband April 2010 dan data revenue sharing April 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband April 2010;
- 78 Invoice No. 0020/1110/0610/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mei 2010 dan data revenue sharing Mei 2010;
- 79 Invoice No. 0021/1110/0710/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juni 2010 dan data revenue sharing 3G Juni 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juni 2010, summary usage 3G IM2 Juni 2010;
- 80 Invoice No. 0025/1110/0810/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juli 2010 dan data revenue sharing 3G Juli 2010, summary usage 3G IM2 Juli 2010;
- 81 Invoice No. 0027/1110/0910/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Agust 2010 dan data

Hal. 107 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- revenue sharing 3G Agust, summary usage 3G IM2 Agust 2010;
- 82 Invoice No. 0028/1110/1010/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Sept 2010 dan data revenue sharing 3G Sept 2010, summary usage Sept 2010;
- 83 Invoice No. 0032/1110/1110/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Okt 2010 dan data revenue sharing 3G Okt 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Okt 2010, summary usage 3G IM2 Okt 2010;
- 84 Invoice No. 0034/1110/1210/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Nop 2010 dan data revenue sharing 3G Nop 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Nop 2010, summary usage 3G IM2 Nop 2010;
- 85 Invoice No. 0003/1110/0111/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Des 2010 dan data revenue sharing 3G Des 2010 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Des 2010, summary usage 3G IM2 Des 2010;
- 86 Invoice No. 0008/1110/0211/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Jan 2011 dan data revenue sharing 3G Jan 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Jan 2011, summary usage 3G IM2 Jan 2011;
- 87 Invoice No. 0011/1110/0311/SEL dilampirkan daily traffic & revenue of 3G broadband Febr 2011, summary usage 3G IM2 Febr 2011;
- 88 Invoice No. 0016R1/1110/0511/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mar 2011 dan data revenue sharing 3G Mar 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Mar 2011, summary usage 3G IM2 Mar 2011;
- 89 Invoice No. 0019/1110/0611/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband April 2011 dan data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- revenue sharing 3G April 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband April 2011, summary usage 3G IM2 April 2011;
- 90 Invoice No. 0020/1110/0611/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Mei 2011 dan data revenue sharing 3G Mei 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Mei 2011, summary usage 3G IM2 Mei 2011;
- 91 Invoice No. 0022/1110/0711/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juni 2011 dan data revenue sharing 3G Juni 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juni 2011, summary usage 3G IM2 Juni 2011;
- 92 Invoice No. 0026/1110/0811/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juli 2011 dan data revenue sharing 3G Juli 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juli 2011, summary usage 3G IM2 Juli 2011;
- 93 Invoice No. 0030/1110/0911/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Agust 2011 dan data revenue sharing 3G Agust 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Agust 2011, summary usage 3G IM2 Agust 2011;
- 94 Invoice No. 0032/1110/1111/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Sept 2011 dan data revenue sharing 3G Sept 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Sept 2011, summary usage 3G IM2 Sept 2011;
- 95 Invoice No. 0036/1110/1111/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Okt 2011 dan data revenue sharing 3G Okt 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Okt 2011, summary usage 3G IM2 Okt 2011;
- 96 Invoice No. 0037/1110/1211/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Nop 2011 dan data revenue sharing 3G Nop 2011 serta daily traffic &

Hal. 109 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



revenue of 3G broadband Nop 2011, summary usage 3G IM2 Nop 2011;

- 97 Invoice No. 0022/1110/0711/SEL dilampirkan BA bagi hasil 3G broadband Juni 2011 dan data revenue sharing 3G Juni 2011 serta daily traffic & revenue of 3G broadband Juni 2011, summary usage 3G IM2 Juni 2011;

PERHITUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA INDOSAT DAN IM2 :

- 98 Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per FC
Jan-Juni 2006; dilegalisir
- 99 Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per
Juli-Des 2006;
- 100 Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per
Jan-Juli 2007;
- 101 Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per
Agust-Des 2007;
- 102 Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per
Jan-Mar 2008;
- 103 Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per
April-Juli 2008;
- 104 Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per
Agust-Des 2008;
- 105 Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per
Jan-Juni 2009;
- 106 Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per
Juli-Sept 2009;
- 107 Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per
Okt-Des 2009;
- 108 Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per
Jan-Mar 2010;
- 109 Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per
April-Juni 2010;
- 110 Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per
Juli-Sept 2010;
- 111 Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per
Okt-Des 2010;



- 112 Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Jan-Mar 2011;
- 113 Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per April-Juni 2011;
- 114 Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Juli-Sept 2011;
- 115 Perhitungan hak dan kewajiban Indosat-IM2 Per Okt-Des 2011;

PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN DARI IM2 KE INDOSAT :

- 116 Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Juni 2006;
- 117 Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Des 2006;
- 118 Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Juli 2007;
- 119 Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Agust Des 2007;
- 120 Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Mar 2008; FC
dilegalisir
- 121 Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Agust-Des 2008;
- 122 Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Juni 2009;
- 123 Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Sept 2009;
- 124 Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Mar 2010;
- 125 Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per April-Juni 2010;
- 126 Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-Sept 2010;
- 127 Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Okt-Des 2010;
- 128 Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Jan-Mar 2011;
- 129 Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per April-



Juni 2011;

130 Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Juli-
Sept 2011;

131 Pemindah bukuan dana dari IM2-Indosat Per Okt-
Des 2011;

PAKET KARTU PERDANA, VOUCHER DAN USB MODEM :

132 1 (satu) Paket Kartu Perdana dan Voucher IM2
Broadband No. USIM : 89620190000021207724 ;
Cust. ID : 081464046507 ; SN : 1011035124;

133 1 (satu) unit USB Modem ZTE MF100, DGPT :
13031/POSTEL/2009, IMEI : 353164047010233;

134 1 (satu) buah USB Modem HSDPA ZTE MF622;

135 1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust.
ID 081410122443;

136 1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust.
ID 081410441758 No. USIM :
89620190000014401847;

137 1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust.
ID 081410396987 No. USIM :
89620190000008204512;

138 1 (satu) buah Voucher Perdana IM2 Broom Cust.
ID 081410539625 No. USIM :
8962209019000002742 6815;

139 1 (satu) buah Voucher isi ulang senilai
Rp100.000,00 SN : 1003131628;

140 HSDPA USB Stick MF 626;

141 Modem + Starter Pack Cust. ID 081455065184;

142 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal
11 Oktober 2006 tentang Izin Penyelenggaraan
Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat, Tbk;

143 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor : 252/KEP/M.KOMINFO/07/2011 tanggal 6
Juli 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :
102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tentang Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat, Tbk;
- 144 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 198/KEP/M.KOMINFO/05/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Indosat, Tbk;
- 145 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 311/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk;
- 146 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 312/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk;
- 147 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 313/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk; FC dilegalisir
- 148 Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 01/DIRJEN/2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) PT. Indosat, Tbk;
- 149 Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 51/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (*Network Access Point / NAP*) PT. Indosat, Tbk;
- 150 Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 52/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik;
- 151 Interoffice Memo No. 288/EOO-EAA/MKT/06

Hal. 113 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 29 November 2006, Subject : Revenue Sharing of Indosat – IM2 cooperation on High Speed Internet Access via Indosat 3G yang ditanda tangani oleh Group Head Intregated Marketing : Guntur Siboro ; Marketing Director : Wahyu Wijayadi ; Finance Director : Wong Heang Tuck ; dan Deputy of President Director : Kaizah B. Heerjee;

- 152 Dokumen terkait dengan Pembayaran Tagihan BHP 3G Indosat berupa : Up Front Fee 1st carrier 3G ; BHP 3G 1st carrier 3G Tahun 2007, 2008, 2009 ; Up front fee 2nd carrier 3G ; BHP 3G 1st carrier 3G tahun 2010 ; BHP 3G 2nd carrier tahun 2010 ; BHP 3G 1st carrier tahun 2011 ; dan BHP 3G 2nd carrier tahun 2011;
- 153 Dokumen terkait pembayaran BHP USO dan Jastel PT. Indosat, Tbk. Tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011;
- 154 LNS (Layer 2 Tunnelling Protokol (L2TP) Network Server) berupa Router yang ditempatkan di Lantai I Kantor PT. Indosat di Jalan Budi Kemuliaan No. 1 – Jakarta Pusat ; Merk CISCO 7200 Series VXR ; SN: 73012582 ; 73011401 ; 73012435 ; dan 73012438; Dtitpkan
- 155 GGSN (GGJKT1 dan GGJKT2) Merk Ericson, Juniper Network M-120 sebanyak 2 (dua) unit;
- 157 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 423/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packed & Switced PT. Indosat Mega Media;
- 158 Surat-surat / Berita Acara yang menyangkut penerimaan USIM kepada IM2 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 159 Surat-surat / Berita Acara yang menyangkut penerimaan Modem kepada IM2 sebanyak 16



(enam belas) lembar;

- 160 Data pelanggan internet broadband IM2 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 161 LNS (Layer 2 Tunnelling Protokol (L2TP) Network Dtitipkan Server) berupa Router yang ditempatkan di Lantai III Kantor **PT. Indosat Mega Media (IM-2) Jl. Kebagusan Raya No. 21 Jakarta Selatan** ; Merk CISCO 7200 Series VXR ; SN: 72990980 ; 72990972 ; 72721194 ; dan 72988905;
- 162 GGSN (Gateway GPRS Support Node) (GGJKT3 dan GGJKT4) Merk Ericson, Juniper Network M-120 sebanyak 2 (dua);

Surat :

- 1 Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR-1024/D6/1/2012 tanggal 9 November 2012;
- 2 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tentang izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media;
- 3 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 428/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 434/KEP/M.KOMINFO/10/2007 tentang izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup PT Indosat Mega Media;
- 4 Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 229 / Dirjen / 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) PT. Indosat Mega Media beserta lampirannya;
- 5 Keputusan Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi Nomor : 230/Dirjen/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (NAP) PT Indosat Mega Media;
- 6 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-42388.AH.01.02 tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Indosat Mega Media beserta lampiran keputusan rapat PT. Indosat Mega Media;
- 7 Akte Notaris A Tampubolon, SH. Notaris di Jakarta tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendirian PT Indosat Mega Media tanggal 25 September 1996 No. 58;
- 8 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat, Tbk;
 - 9 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 252/KEP/M.KOMINFO/07/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 102/KEP/M.KOMINFO/10/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT. Indosat, Tbk;
 - 10 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 198/KEP/M.KOMINFO/05/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup PT. Indosat, Tbk;
 - 11 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 311/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk;
 - 12 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 312/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk;
 - 13 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 313/KEP/M.KOMINFO/8/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh dan Jasa Teleponi Dasar PT. Indosat, Tbk;
 - 14 Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 01/DIRJEN/2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) PT. Indosat, Tbk;
 - 15 Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 51/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (*Network Access Point/ NAP*) PT. Indosat, Tbk;
 - 16 Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 52/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Izin

Hal. 116 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik;

- 17 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 423/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packed & Switced* PT. Indosat Mega Media;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

7. Memerintahkan bukti yang diajukan Tim Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

1 **T-1 T-1 A:**

Surat Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 1051/PT.003/TEL/DJPT-2000 Perihal Ijin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Multimedia tanggal 19 Mei 2000 kepada PT Indosat Mega Media;

T-1 B:

Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 161/DIRJEN/2001 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Multimedia (PT Indosat Mega Media) tanggal 1 Agustus 2001;

- 2 **T-2** Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.68 Tahun 2004 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler PT Indosat tanggal 15 Maret 2004;

- 3 **T-3** Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/KEP/M.KOMINFO/2/.2006 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz tanggal 14 Februari 2006;

- 4 **T-4** Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media tertanggal 24 April 2006 yang dihadiri oleh: Wahyu Wijayadi (Komisaris Utama), dkk;

- 5 **T-5** Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media 30 Mei 2006 yang dihadiri oleh: Johnny Swandi Sjam (Komisaris Utama), dkk;

- 6 **T-6** Akta Notaris Julius Purnawan No. 71 tanggal 31 Mei 2006 tentang Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Para



- Pemegang Saham;
- 7 **T-7** Risalah Rapat Dewan Direksi PT. Indosat, Tbk tanggal 2 Juni 2006;
 - 8 **T-8** Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media tertanggal 15 September 2006 yang dihadiri oleh: Johnny Swandi Sjam (Komisaris Utama),dkk;
 - 9 **T-9** Surat No. 0998/DU/IMM/XI/06 dari Terdakwa Indar Atmanto sebagai Direktur Utama PT Indosat Mega Media kepada Kaizad Heerjee sebagai Deputi Presiden Direktur PT. Indosat, Tbk tentang Review atas Perjanjian Kerjasama tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G Indosat (*Review of Cooperation Agreement regarding Internet Access Service via Indosat 3G Network*) tertanggal 3 November 2006;
 - 10 **T-10** Minutes of the Board Commissioners' Meeting of PT. Indosat, Tbk. 14 November 2006;
 - 11 **T-11** Risalah Rapat Tim 3G PT. Indosat, Tbk tertanggal 17 November 2006;
 - 12 **T-12** Nota Dinas No. 3122/DPP/IMM/XI/06 perihal Persetujuan Tarif IM2 Broadband Internet (Indosatnet via Jaringan 3 Indosat) tanggal 20 November 2006;
 - 13 **T-13** Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media tertanggal 27 November 2006;
 - 14 **T-14** Risalah Rapat Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media tertanggal 22 Agustus 2007 yang dihadiri oleh: Fadzri Sentosa (Komisaris Utama) dkk;
 - 15 **T-15** Akta Notaris B.R.A.Y Mahyastoeti Notonagoro,S.H. No. 27 tanggal 11 Mei 2007 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Indosat Mega Media *Corporate 5 Years Plan 2007-2012*;
 - 16 **T-16** Risalah Rapat Dewan Direksi PT Indosat Mega Media tertanggal 28 Agustus 2008 yang dihadiri oleh Direktur Utama, Direktur Operasi, Direktur Keuangan dan SDM, Corporate Secretary, Manajer HRD, dan Manajer BPCKM;
 - 17 **T-17** Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan



PT Indosat Mega Media tentang Pemanfaatan Voucher Isi Ulang Indosat untuk Top-Up Layanan Prepaid IM2 No. IM2: 0639/DU/IMM/XII/08 tanggal 18 Desember 2008;

18 **T-18** Bukti-bukti "Penghargaan IM2 dan Indar Atmanto"

T-18A:

Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-06/WPJ.19/2008 tentang Penetapan Wajib Pajak Patuh tanggal 29 Januari 2008 ;

T-18B:

Piagam, Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia "Satyalancana Wira Karya" kepada Indar Amanto tanggal 23 Juli 2010 ;

T-18C:

Certificate WBI Awards: Most Innovative Wireless Broadband Company : IM2 3G Broadband Unlimited;

T-18D:

Penghargaan Best CEO Indonesia Top Leader dari Majalah SWA 23/XXVI28 Oktober-10 November 2012;

19 **T-19** Bukti-bukti "Transformasi IM2" yang termasuk di dalamnya Pengakhiran Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jaringan Bergerak Seluler antara Indosat dan IM2;

T19A :

Nota Kesepakatan antara Indosat dan IM2 tentang ; Project Transformasi IM2 untuk Mengkonsolidasikan Bisnis 3G (Consumer Mobile Data Only/CMDD) serta Bisnis Korporat dari IM2 ke Indosat tanggal 15 November 2011 ;

T-19B:

Keputusan Direksi PT Indosat Mega Media No. 0231/DU/LGL/XI/2011 tentang Persetujuan Direksi tentang Konsolidasi Bisnis 3G (Consumer Mobile Data Only/CMDO) serta Bisnis Korporat dari IM2 kepada Indosat tanggal 24 November 2011;

T-19C:



Keputusan Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media No. 022/KOM/IM2/XI/11 tentang Persetujuan Dewan Komisaris PT Indosat Mega Media terhadap Konsolidasi Bisnis 3G (Consumer Mobile Data Only/CMDO) serta Bisnis Korporat dari PT Indosat Mega Media kepada PT. Indosat, Tbk tanggal 29 November 2011;

T-19D:

Surat Pengakhiran Kerjasama tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat dari Director & Chief Technology Officer Indosat (Hans C. Moritz) kepada Direktur Utama IM2 (Indar Atmanto) tanggal 15 Desember 2011;

20 **T-20** Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika No. 7/PIH/KOMINFO/1/2012 tentang Penjelasan Kementerian Kominfo terkait dengan Proses Hukum oleh Kejaksaan Agung dalam Masalah Penyalahgunaan Frekuensi Layanan 3G Milik PT Indosat oleh PT Indosat Mega Media tanggal 23 Januari 2012;

21 **T-21** Pernyataan Bersama Komunitas TIK Indonesia sehubungan Adanya Dugaan Tindak Pidana akibat Penggunaan Frekuensi 3G PT. Indosat, Tbk oleh PT Indosat Mega Media tanggal 24 Januari 2012 yang ditandatangani oleh perwakilan dari :

11. DPH Mastel (Masyarakat Telekomunikasi);
12. KADIN Bidang Telematika;
13. DPP-APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia);
14. APMI;
15. APKOMINDO;
16. APW KOMITEL;
17. DPP ID-WiBB;
18. AOSI;
19. IDTUG;
20. PANDI;

22 **T-22** Surat Nomor 65/M.KOMINFO/02/2012 tertanggal 24 Februari 2012 perihal Kepastian Hukum atas Kerjasama



- antara PT. Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) dari Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring kepada Direktur Utama PT. Indosat, Tbk;
- 23 **T-23** Surat Nomor T-684/M.KOMINFO/KU.04.01/11/2012 tertanggal 13 November 2012 perihal Dugaan Kerugian Negara pada Kasus IM2-Indosat dari Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring kepada Jaksa Agung;
- 24 **T-24** Surat dari PT Indosat Mega Media No. 0108/DU/LGL/IV/2012 kepada Eddy Mulyadi Soepardi Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perihal Penjelasan atas Kerjasama Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA antara Indosat dan IM2 tertanggal 19 April 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Indosat Mega Media, Indar Atmanto;
- 25 **T-25** Surat dari PT. Indosat, Tbk No. 213/AEO-AED/REL/2012 kepada Eddy Mulyadi Soepardi Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perihal Penjelasan atas Kerjasama Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA antara Indosat dan IM2 serta Permohonan Waktu Audiensi tertanggal 23 April 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Indosat, Tbk Harry Sasongko;
- 26 **T-26** Artikel “**Indosat dan IM2 Jadi Tersangka**” pada Harian KOMPAS Edisi Sabtu, 5 Januari 2013 halaman 1 dan 15 kolom 1-4;
- 27 **T-27** Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 231/G/2013/PTUN-JKT tertanggal 7 Februari 2013;
- 28 **T-28** Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 231/G/2012/PTUN-JKT tanggal 1 Mei 2013;
- 29 **T-29** Perjanjian Kerja Sama Nomor : 139/HK.810/CISC-00/2004 ; Nomor : 026/DU/IMM/XII/2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet



- antara PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. dengan PT Indosat Mega Media;
- 30 **T-30** Perjanjian Kerja Sama Nomor : LA: 024/LA/PKS/000/2004 tanggal 1 November 2004 antara PT Indosat Mega Media dengan PT Aplikanusa Lintasarta tentang Penggunaan Sarana dan atau Fasilitas Telekomunikasi;
- 31 **T-31** Perjanjian Kerja Sama No. Indosat:017/C00-CCA/LGL/06; No.IM2:1115/DU/IMM/XII/06 tanggal 12 Desember 2006 tentang Pemanfaatan Sarana Telekomunikasi dan/atau Sarana Penunjang untuk Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi antara PT. Indosat, Tbk dan PT Indosat Mega Media;
- 32 **T-32** Perjanjian Kerja Sama No, 087.M8/085.1M2.06/VIII/06 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Akses Internet antara PT Mobile 8 dengan PT Indosat Mega Media;
- 33 **T-33** Perjanjian Kerja Sama No.239/PKS/SPN/XII/06 tanggal 04 Desember 2006 tentang Perjanjian Kerjasama Pemasaran Jasa Telekomunikasi antara PT Indosat Mega Media dengan PT Supra Primatama Nusantara (Biznet);
- 34 **T-34** Perjanjian Kerja Sama No. Lintasarta: 022/LA/PKS/000/2008; No. IM2:3430/DPP/IMM/XII/08 tanggal 17 Desember 2006 tentang Pemanfaatan Sarana Telekomunikasi dan/atau Sarana Penunjang untuk Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi antara PT Indosat Mega Media dengan PT Lintasarta;
- 35 **T-35** Perjanjian Kerja Sama No. PK-113/CSL/DCS/IX/08 No. PK-114/CSL/DCS/IX/08 tanggal 15 September 2008 tentang Perjanjian Langganan Jaringan Komunikasi;
- 37 **T-37** Perjanjian Kerja Sama No. CBN/LGL.Corp/233/VI/11 tanggal 1 Juni 2011 tentang Perjanjian Berlangganan Jasa CBN Data Communication antara PT Cyberindo Aditama (CBN) dengan PT Indosat Mega Media;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 **T-38** Perjanjian Kerja Sama No. IM2:0076/DO/STR/X/11; No. CV ATLAS: ATL-SP003/010/2011/LM tanggal 16 September 2011 tentang Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Last Mile Radio dengan Frekuensi 2.4 GHz dan.atau 5,8 GHz antara PT Indosat Mega Media dengan CV Alpa Teknologi Akses Solusindo (ATLAS);
- 39 **T-39** Perjanjian Kerja Sama No. IM2: 0002/DU-CSO/LGL/IX/12; No.ISAT: 012/B00-BOFG/LGL/12 tentang Penggunaan Hotspot IM2 oleh Indosat untuk Layanan Akses Internet Bagi Pengguna antara PT Indosat Mega Media dan PT. Indosat, Tbk;
- 40 **T-40** Perjanjian Kerja Sama No. IM2: 1511/DKA/IMM/V/08; No. ARTAJASA: 013/PKS.IM2/AJ/000/2008 tentang Pembayaran Tagihan dan Pengisian Voucher Isi Ulang Pelanggan Jasa IM2 melalui Collecting Agent antara PT Indosat Mega Media dan PT Artajasa Pembayaran Elektronis Perjanjian Kerja Sama No. IM2: 0059/DPP-BVC/LGL/IX/11; No. ARTAJASA: 036/PKS.IM2/AJ/00/2011 tentang Managed Service Platform Pembayaran di Internet antara PT Indosat Mega Media dan PT Artajasa Pembayaran Elektronis;
- 41 **T-41** Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk. dengan PT Aplikanusa Lintasarta tentang Akses Internet dan VPN Lintasarta melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat No. Indosat: 326/E00-EAD/MKT/07; No. Lintasarta: 016/LA/PKS/000/2007;
- 42 **T-42** Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk. dengan PT Cyberindo Aditama tentang Akses Internet dan VPN;
- 42 **T-42** CBN melalui Jaringan 3,5 G/HSDPA/UMTS/GPRS/ Indosat :
No. Indosat: 038/C00-CC0/LGL/09;
No. CBN: CBN/LGL-MKT/010/I/09;
- 43 **T-43** Perjanjian Kerjasama PT. Indosat, Tbk dengan PT Quasar Jaringan Mandiri tentang Akses Internet dan VPN Quasar melalui Jaringan 3,5 G/HSDPA/UMTS/ GPRS Indosat :

Hal. 123 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. Quasar: A3/MQC-OPR/ISAT/003/08;

- 44 **T-44** Capture pengumuman website CBN tentang Penutupan Layanan CBN Mobile 3.5 G thru XL; diakses pada tanggal 29 Januari 2013 pukul 7.39;
- 45 **T-45** Capture website CBN tentang CBN Mobile 3.5 G thru Indosat; diakses pada tanggal 29 Januari 2013 pukul 7.39;
- 46 **T-46** Capture website PT Centrin Online, Tbk. tentang Promo Centrin Mobile Access melalui Jaringan CDMA Fren; diakses pada tanggal 29 Januari 2013 pukul 7.42;
- 47 **T-47** Capture Website PT Centrin Online, Tbk. tentang Centrin Unlimited Wireless Internet melalui Jaringan XL-FAQS; diakses pada tanggal 29 Januari 2013 pukul 07.33;
- 48 **T-48** Capture Website Telkom Speedy tentang Speedy Flash;
- 49 **T-49** **T-49A :**
Surat Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor 008/SET-07/YPT/2013/RHS tertanggal 3 April 2013 perihal Konfirmasi atas Keterangan dan Status Tenaga Pengajar;
- T-49B :**
Surat Keterangan Dirawat Rumah Sakit Keswa (RSK) Hurip Waluya Bandung atas nama pasien Ir. Asmiati R. Yusufandri tertanggal 3 April 2013 yang ditandatangani dr. Ny. Hj. Chatidjah SW, dr. SpKJ;
- 50 **T-50** Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PT. Indosat Mega Media Tahun 2006 tanggal 6 Desember 2006 No. 0717/DU/IMM/XII/05;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca akta permohonan peninjauan kembali No. 08/Akta.Pid.Sus/-PK/TPK/2015/PN.JKT.PST. tanggal 16 Maret 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana pada tanggal 04 November 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Terdapat 2 (dua) putusan yang saling Bertentangan

Mahkamah Agung mengeluarkan 2 (dua) putusan yang bertentangan karena putusan PN Tipikor membuktikan unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" berdasarkan LHPKKN YANG TELAH DINYATAKAN TIDAK SAH oleh putusan PTUN ;

Bahwa putusan MA Tipikor jo. putusan PT Tipikor jo. putusan PN Tipikor bertentangan dengan putusan MA TUN jo. putusan PT TUN Jakarta jo. putusan PTUN Jakarta ("Putusan TUN") karena Pengadilan Tipikor yang mempertimbangkan adanya kerugian keuangan Negara didasarkan pada Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Investigasi No. SR-1024/D6/01/2012 tanggal 09 November 2012, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2) beserta lampiran yang berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh Tim BPKP ("LHPKKN") yang diterbitkan oleh BPKP bertentangan dengan amar putusan PTUN Jakarta yang telah memutuskan bahwa surat LHPKKN tidak sah ;

Bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" Judex Facti dan Judex Juris mendasarkan kepada bukti keterangan Ahli Nasrul Waton yang membenarkan LHPKKN menyatakan terdapat hak Negara berupa Up-Front Fee dan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi ("BHP Frekuensi") yang seharusnya dibayar oleh PT IM2 sejumlah Rp 1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa keterangan Ahli Sdr. NASRUL WATON juga membenarkan surat Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor : SR-1024/D6/1/2012 tanggal 09 November 2012 yang menyatakan terdapat hak Negara berupa Up Front Fee dan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi yang seharusnya dibayar oleh PT. IM2 sejumlah Rp 1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut:dst" (hlm. 299 Putusan PN Tipikor) ;

"Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 bekerja sama dengan Kaizad B. Heerjee (Wakil Direktur Utama PT. IM2), yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah)" sesuai LHPKKN" (hlm. 174 Putusan PN Tipikor) ; Bahwa dalam putusan PN Tipikor Judex Factie memberikan pertimbangan hukum bahwa putusan PTUN Jakarta yang menyatakan tidak sah LHPKKN yang dibuat oleh BPKP belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dengan demikian LHPKKN tersebut dipandang masih tetap sah, dengan pertimbangan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 231/G/PTUN-JKT. yang antara lain menyatakan tidak sah Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Investigasi Nomor : SR-1024/D6/D1/2012 tanggal 09 November 2012 perihal : Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh BPKP" ;

"Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 231/G/PTUN-JKT. tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dengan demikian Laporan Penghitungan Kerugian Negara yang dibuat oleh BPKP tersebut di atas dipandang masih tetap sah". (hlm. 300 putusan PN Tipikor) ;

Bahwa putusan MA TUN jo. Putusan PT TUN telah menjadikan putusan PTUN Jakarta memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka demi hukum pertimbangan Judex Facti sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan amar putusan PTUN, yang memutus sebagai berikut :

Hal. 126 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"2. Menyatakan tidak sah Surat Deputy Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Investigasi No. SR-1024/D6/01/2012 tanggal 09 November 2012, perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT. Indosat Mega Media (IM2) beserta lampiran yang berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh Tim BPKP" ;

"3. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Deputy Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi No. SR-1024/D6/01/2012 tanggal 09 November 2012, ..." (hlm. 284 putusan PTUN Jakarta) ;

"Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 231/G/2012/PTUN-JKT. tanggal 01 Mei 2013 yang dimohonkan banding" (hlm. 21 putusan PT TUN) ;

"Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : I. Deputy Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang investigasi, II. Tim BPKP penerbit Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ("LHPKKN") tanggal 31 Oktober 2012 tersebut" (hlm. 133 putusan MA TUN) ;

Dengan telah dinyatakan tidak sahnya surat LHPKKN dan dengan telah diperintangkannya BPKP untuk mencabut surat tersebut, maka secara yuridis surat BPKP tersebut tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak memiliki nilai pembuktian ;

Bahwa dengan adanya putusan PTUN tersebut, surat LHPKKN sebagai alat bukti surat dan keterangan Ahli Nasrul Wathon, Ak.,M.Si., CFE, C.Fr.A, BKP sebagai alat bukti keterangan ahli untuk membuktikan unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", dalam perkara ini juga menjadi tidak sah, sehingga putusan PN Tipikor jo. putusan PT Tipikor jo. putusan MA Tipikor mengandung cacat hukum ;

Bahwa putusan PTUN Jakarta telah mempertimbangkan sebagai berikut :

"Bahwa oleh karena PT. Indosat Mega Media (IM2) adalah bukan pemenang lelang dan juga bukan penerima ijin dari Kemenkominfo sebagai penyelenggara jaringan bergerak selular, dan juga tidak ditemukan adanya fakta penggunaan bersama frekwensi, maka sangat jelas, bahwa



PT. Indosat Mega Media (IM2) adalah bukan masuk dalam kategori wajib bayar PNBPNP” ;

”Bahwa oleh karena PT. Indosat Mega Media (IM2) bukan masuk dalam kategori wajib bayar PNBPNP, maka dalam perspektif Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997, BPKP tidak berwenang memeriksa PT. Indosat Mega Media (IM2)”. (hlm. 281 putusan PTUN Jakarta) ;

Pertentangan 2 (dua) putusan Mahkamah Agung tersebut disebabkan karena di Pengadilan Tipikor pada semua tingkat menggunakan hasil audit BPKP tersebut untuk membuktikan adanya kerugian Negara sedangkan alat bukti yang diajukan telah dinyatakan tidak sah oleh putusan PTUN. Dengan demikian, tidak ada satu alat bukti apa pun pada perkara a quo yang diajukan oleh Penuntut Umum yang bisa digunakan untuk membuktikan adanya unsur ”dapat merugikan keuangan Negara”. Hal ini sesuai dengan Pendapat Hukum Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H. pada hlm. 4 tertanggal 06 Februari 2015 ;

Putusan MA TUN ini juga mengakibatkan unsur ”secara melawan hukum” juga menjadi tidak terpenuhi karena dalam pertimbangan putusan PTUN Jakarta dinyatakan bahwa PT. IM2 tidak menggunakan frekuensi 2,1 GHz dan bukan merupakan wajib bayar PNBPNP sehingga kewajiban dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit (”PP Spektrum Frekuensi”) menjadi tidak ada ; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka unsur ”dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dan unsur ”secara melawan hukum” menjadi tidak terpenuhi dan oleh karena itu Pemohon PK harus dibebaskan dari segala tuntutan (vrijspraak) ;

B. Adanya Bukti/Keadaan Baru (Novum)

1. Hasil Pemeriksaan Lapangan Oleh Balai Monitor Kementerian Komunikasi Dan Informatika Yang Menunjukkan Tidak Adanya Penggunaan Frekuensi 2,1 GHz Oleh PT IM2 Baik Secara Bersamaan Maupun Tanpa Izin (Vide Lampiran Bukti Novum PK-1) ;
Novum Hasil Pemeriksaan Lapangan di Medan, Bandung, Denpasar dan Manado oleh Balai Monitor Kementerian Komunikasi dan Informatika (”Balai Monitor Kemkominfo”) membuktikan bahwa unsur ”secara melawan hukum” tidak terbukti dalam perbuatan Pemohon PK, sebagaimana dijelaskan di bawah ini ;



Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan adanya penggunaan frekuensi oleh PT. IM2 dengan mendasarkan pada Pasal 17 PP Spektrum Frekuensi berkaitan dengan ijin penggunaan spektrum frekuensi radio, sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa PT. IM2 karena tidak mempunyai ijin dalam penggunaan frekuensi 2,1 GHz (3G) dengan demikian akibat dari perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT. Indosat, maka sejak penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut PT. IM2 telah menggunakan tanpa hak frekuensi 2,1 GHz (3G) milik PT. Indosat, dan hal ini (penggunaan frekuensi 2,1 GHz (3G) oleh IM2) bertentangan dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2006, Pasal 25 ayat (1) jo. Pasal 29 ayat (1) jo. Pasal 30 jo. PP Spektrum Frekuensi jo. Pasal 34 UU Telekomunikasi" (hlm. 292 putusan PN Tipikor) ;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 PP Spektrum Frekuensi, pembinaan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dilakukan oleh Menteri dan mengacu pada Pasal 3 ayat (1) PP Spektrum Frekuensi, dalam melakukan pembinaan sektor telekomunikasi, Menteri melaksanakan fungsi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian ;

Bahwa Novum ini diterbitkan oleh Balai Monitor Kemkominfo dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 butir (b) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 03/PER/M.KOMINFO/03/2011, dan merupakan wujud pelaksanaan kewenangan Menteri Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pembinaan terhadap sektor telekomunikasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat (1) UU Telekomunikasi, sehingga berdasarkan Pasal 187 huruf b KUHAP memiliki kekuatan pembuktian yang tidak terbantahkan ;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 butir (b) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 03/PER/M.KOMINFO/03/2011 :

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan/monitor spektrum frekuensi radio" ;



Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 03/PER/M.KOMINFO/03/2011 menyebutkan :

"Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio adalah satuan kerja yang bersifat mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika" ;

Bahwa pemeriksaan lapangan oleh Balai Monitor Kemkominfo membuktikan tidak adanya penggunaan frekuensi 2,1 GHz milik PT. Indosat Tbk oleh PT. IM2 dan tidak pernah menerima pengaduan adanya gangguan interference pada spektrum frekuensi 2,1 GHz sejak tahun 2006 yang disebabkan aktivitas oleh PT. IM2. Pemeriksaan lapangan ini juga menganulir pemeriksaan lapangan yang pernah dilakukan oleh Penyidik bersama Ahli Heroe Wijanto, sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian di lapangan untuk penggunaan koneksi jaringan 3G yang menggunakan Simcard berkemasan IM2 Broadband Broom 100 dengan Costumer ID 08141053925 yang merupakan Costumer ID Indosat dengan Nomor USIM 99620190000027426815 dengan menggunakan alat Spektrum Analyzer yang merupakan perangkat instrumen untuk menganalisa pendudukan sebuah spektrum frekuensi, dalam hal ini di pita frekuensi 2,1 GHz. Alat Laptop untuk menjalankan perangkat lunak aplikasi analisis, sehingga dari hasil pemeriksaan lapangan diketahui layanan internet yang diselenggarakan oleh PT. IM2 menggunakan frekuensi 2,1 GHz". (hlm. 289 putusan PN Tipikor) ;

Bahwa dokumen pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Penyidik dan Ahli Heroe Wijanto tersebut di atas, tidak pernah disampaikan sebagai alat bukti oleh Penuntut Umum di dalam persidangan sehingga pemeriksaan lapangan tersebut tidak layak untuk dipertimbangkan ;

Bahwa pertimbangan tersebut kemudian dikuatkan oleh Judex Juris dalam pertimbangannya hukumnya yang menyimpulkan adanya unsur "secara melawan hukum" dalam perbuatan Pemohon PK, sebagai berikut :

"Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT. Indosat dan sejak penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut PT. IM2 telah



menggunakan tanpa hak frekuensi 2,1 GHz (3G) milik PT. Indosat, penggunaan frekuensi 2,1 GHz (3G) oleh IM2 merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2006, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000” (hlm. 174 putusan MA Tipikor) ;

Bahwa hasil pemeriksaan lapangan untuk penggunaan frekuensi 2,1 GHz di Medan, Bandung, Denpasar dan Manado yang diselenggarakan oleh Balai Monitor Kemkominfo menyimpulkan bahwa sejak tahun 2006 hingga saat ini Balai Monitor Kemkominfo tidak pernah menerima pengaduan adanya gangguan interference pada spektrum frekuensi 2,1 GHz yang disebabkan oleh aktivitas PT. IM2 ;

Bahwa berdasarkan Novum ini yang berupa Laporan Hasil Pengukuran dan Pemeriksaan lapangan di Medan, Bandung, Denpasar dan Manado oleh Balai Monitor Kementerian Komunikasi dan Informatika telah berkesesuaian dengan keterangan Ahli Heroe Wijanto yang dalam persidangan menyatakan :

”layanan jasa internet broadband yang diselenggarakan oleh IM2 ini menggunakan sepenuhnya jaringan yang diselenggarakan oleh Indosat baik itu 3G maupun 2G (hlm. 215 putusan PN Tipikor) dan frekuensi hanya digunakan oleh jaringan yang dimiliki oleh Indosat, tidak ada penggunaan frekuensi oleh IM2 (hlm. 216 putusan PN Tipikor) ;

Sehingga menggambarkan fakta yang sebenar-benarnya, yaitu tidak terdapat penggunaan frekuensi 2,1 GHz oleh PT. IM2 ;

Bahwa selain itu, pertimbangan-pertimbangan Judex Facti dan Judex Juris tersebut di atas tidak mempertimbangkan persesuaian alat-alat bukti berupa Surat Menkominfo, keterangan saksi dan Keterangan Ahli sebagaimana telah disampaikan oleh saksi Umi Suryani (hlm. 71 putusan PN Tipikor), M. Yazid (hlm. 96 putusan PN Tipikor), Dede Rusnandar Dip.Eng (hlm. 108 dan 116 putusan PN Tipikor), Budi Dartono (hlm. 121 dan 124 putusan PN Tipikor), Dr. Ir. Titon Dutono, M.Eng (hlm.157 dan 158 putusan PN Tipikor), Dr. Ir. Basuki Yusuf Iskandar, MA. (hlm.189 putusan PN), Guntur Siboro (hlm. putusan PN Tipikor) dan Bonny M. Thamrin (hlm. 212 putusan PN Tipikor) dan Ahli



Heroe Wijanto (hlm. 215 dan 216 putusan PN Tipikor), yang mana kesemuanya menyatakan bahwa tidak terdapat penggunaan frekuensi 2,1 GHz oleh PT. IM2 ;

Bahwa Judex Facti juga akan memberi pertimbangan lain jika saja Putusan PTUN Jakarta, yang telah inkraht oleh putusan TUN MA, dijadikan pertimbangan, sebagai berikut :

"Bahwa oleh karena PT. Indosat Mega Media (IM2) adalah bukan pemenang lelang dan juga bukan penerima ijin dari Kemenkominfo sebagai penyelenggara jaringan bergerak selular, dan juga tidak ditemukan adanya fakta penggunaan bersama frekuensi, maka sangat jelas, bahwa PT. Indosat Mega Media (IM2) adalah bukan masuk dalam kategori wajib bayar PNBPN" (hlm. 281 putusan PTUN Jakarta) ;

Bahwa Novum tersebut juga berkesesuaian dengan Surat Menkominfo (Ad Informandum - 1) serta keterangan seluruh saksi tersebut di atas ;

Bahwa jika Novum ini ditemukan pada saat persidangan berlangsung, maka pertimbangan Judex Facti :

"Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian di lapangan untuk penggunaan koneksi jaringan 3G yang menggunakan Simcard berkemasan IM2 Broadband Broom 100 dengan Costumer ID 08141053925 yang merupakan Costumer ID Indosat dengan Nomor USIM 99620190000027426815 dengan menggunakan alat Spektrum Analyzer yang merupakan perangkat instrumen untuk menganalisa pendudukan sebuah spektrum frekuensi, dalam hal ini di pita frekuensi 2,1 GHz alat Laptop untuk menjalankan perangkat lunak aplikasi analisis, sehingga dari hasil pemeriksaan lapangan diketahui layanan internet yang diselenggarakan oleh PT. IM2 menggunakan frekuensi 2,1 GHz". (hlm. 289 putusan PN Tipikor) yang mempertimbangkan adanya perbuatan melawan hukum karena penggunaan frekuensi 2,1 GHz dan penandatanganan PKS Akses Internet oleh PT. IM2 dan Pemohon PK menjadi tidak terbukti ;

Bahwa selain itu, dokumen pengujian di lapangan yang dilakukan oleh Penyidik dan Heroe Wijanto, sebagaimana disebutkan pada hlm. 289 putusan PN Tipikor tidak pernah disampaikan sebagai alat bukti oleh Penuntut Umum di dalam persidangan sehingga untuk mengetahui fakta hasil uji lapangan harus dipertimbangkan Novum ini ;



Apabila, Novum ini ada pada saat persidangan unsur "secara melawan hukum" Pasal 17 PP Spektrum Frekuensi berupa penggunaan frekuensi 2,1 GHz tanpa ijin oleh PT. IM2 menjadi tidak terbukti dan oleh karena itu Pemohon PK harus dibebaskan dari segala tuntutan (vrijspraak) ;

2. Surat Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Yang Menetapkan Penggunaan Kode Akses 814 dan 815 Adalah Untuk PT Indosat Tbk Bukan Untuk PT IM2 (Vide Lampiran Bukti Novum PK-2) ;

Bahwa Novum Surat Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi No. 86/Dite/BTS/III/98 tanggal 03 Maret 1998 perihal Izin Penggunaan Kode Akses 814 dan 815 ("Surat Dirjen Postel") membuktikan bahwa tidak terdapat penggunaan pita frekuensi 2.1 GHz oleh PT. IM2 sehingga unsur "secara melawan hukum" Pasal 17 PP Spektrum Frekuensi tentang penggunaan spektrum frekuensi radio, yang dinyatakan dalam pertimbangan Judex Juris dan Judex Facti, sebagaimana Novum 1. menjadi tidak terbukti ;

Bahwa Novum ini menjelaskan bahwa SIM Card berkemasan IM2 Broadband Broom 100 dengan Costumer ID 08141053925 merupakan SIM Card yang dimiliki oleh PT. Indosat Tbk, sehingga Judex Facti telah keliru dalam melakukan penilaian bahwa PT. IM2 menggunakan pita frekuensi 2,1 GHz milik PT. Indosat Tbk ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti mempertimbangkan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian di lapangan untuk penggunaan koneksi jaringan 3G yang menggunakan Simcard berkemasan IM2 Broadband Broom 100 dengan Costumer ID 08141053925 yang merupakan Costumer ID Indosat dengan Nomor USIM 99620190000027426815 dengan menggunakan alat Spektrum Analyzer yang merupakan perangkat instrumen untuk menganalisa pendudukan sebuah spektrum frekuensi, dalam hal ini di pita frekuensi 2,1 GHz. Alat Laptop untuk menjalankan perangkat lunak aplikasi analisis, sehingga dari hasil pemeriksaan lapangan diketahui layanan internet yang diselenggarakan oleh PT. IM2 menggunakan frekuensi 2,1 GHz" ;

"Bahwa Ahli Heroe Wijanto bersama Penyidik pada pengecekan di kota Bandung diperoleh data kanal yang diduduki oleh Simcard IM2 adalah



kanal 7 di 2142,6 MHz dan di kanal 8 di 2147,6 MHz..dst". (hlm. 289 putusan PN Tipikor) ;

Bahwa Judex Facti berkesimpulan bahwa karena koneksi jaringan menggunakan SIM Card PT. IM2, maka dengan demikian PT. IM2 terbukti menggunakan frekuensi ;

Bahwa Novum ini sebaliknya membuktikan bahwa kode akses 814 dari SIM Card berkemasan IM2 Broadband Broom 100 dengan Costumer ID 08141053925 yang digunakan dalam pengujian oleh Ahli Heroe Wijanto dan Penyidik telah dialokasikan untuk PT. Indosat Tbk. Hal ini tercantum dalam Surat Dirjen Postel yang menyatakan :

"Kami dapat menyetujui penggunaan kode akses 814 dan 815 untuk perluasan Nomor STBS GSM Satelindo" (hlm. 1 No. 2) ;

Bahwa izin yang dimiliki PT. Satelindo tetap berlaku dan diteruskan kepada PT. Indosat Tbk sesuai Surat Menteri Perhubungan No. PT.003/5/20 Phb-2003 tanggal 29 Agustus 2003 perihal Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi PT. Satelindo dan PT. IM3 :

"Berkenaan dengan surat saudara Nomor : 090/GUH/HK.900/ tanggal 13 Agustus 2003 perihal Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi PT. Satelit Palapa Indonesia (Satelindo) dan PT. Indosat Multi Media Mobile (IM3), maka bersama ini disampaikan bahwa kami menyetujui semua izin penyelenggaraan telekomunikasi yang dimiliki serta lebar pita frekuensi saat ini dialokasikan kepada PT. Satelindo dan PT. IM3 tetap berlaku dan diteruskan kepada PT. Indosat setelah merger antara kedua perusahaan tersebut secara hukum berlaku efektif, sebagaimana dinyatakan dalam surat Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi kepada Deputi Menteri BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi Nomor 2535/Dittel/Yan/XII/2002 tanggal 13 Desember 2002" (hlm. 1 No. 1) ;

Bahwa Novum/keadaan baru ini menganulir pertimbangan Judex Juris sebagai berikut :

"Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT. Indosat dan sejak penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut PT. IM2 telah menggunakan tanpa hak frekuensi 2,1 GHz (3G) milik PT Indosat, penggunaan frekuensi 2,1 GHz (3G) oleh IM2 merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 17 Peraturan



Pemerintah No. 53 Tahun 2000, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2006, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000” (hlm. 174 putusan MA Tipikor) ;

Bahwa SIM Card dengan kode akses 814 yang digunakan oleh Costumer ID 08141053925 diprogram untuk dan hanya dapat diidentifikasi oleh jaringan milik PT. Indosat Tbk karena SIM Card yang digunakan untuk pengujian di lapangan adalah milik PT. Indosat Tbk dan mengingat jaringan yang digunakan tersebut bekerja pada pita frekuensi 2,1 GHz, dengan demikian yang menggunakan frekuensi 2,1 GHz adalah PT. Indosat Tbk, bukan PT. IM2 ;

Jika Novum ini ada pada saat persidangan, maka Judex Facti akan berkesimpulan bahwa karena koneksi jaringan menggunakan SIM Card PT. Indosat Tbk, maka PT. Indosat Tbk adalah subyek yang menggunakan frekuensi 2,1 GHz, bukan PT. IM2 ;

Oleh karena itu dengan adanya Novum ini, pertimbangan Judex Facti dan Judex Juris mengenai penggunaan frekuensi 2,1 GHz oleh PT. IM2 baik secara bersama-sama maupun tanpa izin menjadi cacat hukum, maka unsur "secara melawan hukum" menjadi tidak terbukti. Dengan demikian, Novum ini membuktikan bahwa tidak terdapat unsur melawan hukum Pasal 17 PP Spektrum Frekuensi berupa penggunaan frekuensi 2,1 GHz tanpa ijin oleh PT. IM2 dalam pembuatan Pemohon PK, sehingga Pemohon PK harus dibebaskan (vrijspraak) ;

3. Keadaan Baru Yang Timbul Akibat Telah Berkekuatan Hukum Tetapnya (Inkracht van gewijsde) putusan PTUN (Vide Lampiran Bukti Novum PK-3) ;

Berdasarkan Novum/keadaan baru yang timbul akibat telah berkekuatan hukum tetapnya (inkracht van gewijsde) putusan PTUN Jakarta berdasarkan putusan MA TUN jo. putusan PT TUN Jakarta, maka tidak ada kewajiban PT. IM2 untuk membayar BHP Frekuensi dan Up-Front Fee sebagaimana dipertimbangkan Judex Facti dan Judex Juris, sehingga unsur "kerugian keuangan dan perekonomian Negara" berkaitan dengan unsur melawan hukum pelanggaran Pasal 29 PP Spektrum Frekuensi adalah tidak terpenuhi setelah Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investigasi Nomor : SR-1024/D6/01/2012 tanggal 09 November 2012, perihal : Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh BPKP ("Surat LHPKKN") dinyatakan tidak sah oleh putusan TUN. Selain itu, pertimbangan putusan TUN tersebut bertentangan dengan pertimbangan putusan PN Tipikor tentang memperkaya PT. IM2 ;

Bahwa keadaan baru yang ditimbulkan akibat telah berkekuatan hukum tetapnya (inkracht van gewijsde) putusan PTUN Jakarta menyebabkan pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa putusan PTUN belum mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dipertahankan ;

Bahwa Judex Facti PN Tipikor yang diperkuat oleh Judex Facti PT. Tipikor dan Judex Juris dalam hlm. 300 putusan PN Tipikor mempertimbangkan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 231/G/PTUN-JKT. yang antara lain menyatakan tidak sah Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Investigasi Nomor : SR-1024/D6/01/2012 tanggal 09 November 2012, perihal : Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh BPKP (paragraf ke 1) ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 231/ G/PTUN-JKT. tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dengan demikian laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh BPKP tersebut di atas dipandang masih tetap sah (paragraf ke 2) ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Judex Facti berpendapat bahwa Surat LHPKKN yang dibuat oleh BPKP yang dijadikan dasar terpenuhinya unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" masih dianggap sah ;

Bahwa pertimbangan tersebut di atas kemudian dikuatkan oleh Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

"Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT. Indosat dan sejak penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut PT. IM2 telah menggunakan tanpa hak frekuensi 2,1 GHz (3G) milik PT. Indosat, penggunaan frekuensi 2,1 GHz (3G) oleh IM2 merupakan perbuatan

Hal. 136 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2006, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000” (hlm. 174 putusan MA Tipikor) ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Judex Juris berpendapat bahwa terdapat kewajiban dari PT. IM2 untuk membayar BHP Frekuensi berdasarkan Pasal 29 PP Spektrum Frekuensi ;

Bahwa putusan PTUN Jakarta telah dikuatkan oleh putusan PT. TUN Jakarta dan putusan MA TUN (Novum) sehingga secara hukum putusan PTUN Jakarta tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

Bahwa putusan PTUN Jakarta yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut memiliki amar putusan sebagai berikut :

”2. Menyatakan tidak sah Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Investigasi Nomor : SR-1024/D6/01/2012 tanggal 09 November 2012, perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHZ/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT. Indosat Mega Media (IM2) beserta lampiran yang berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh Tim BPKP ;

”3. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor : SR-1024/D6/01/2012 tanggal 09 November 2012, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekwensi Radio 2,1 GHZ/Generasi Tiga (3G) oleh PT. Indosat Tbk dan PT. Indosat Mega Media (IM2) beserta lampiran yang berupa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh Tim BPKP;” (hlm. 284 putusan PTUN Jakarta) ;

Apabila pada saat pemeriksaan di persidangan pada Pengadilan PN Tipikor, putusan PTUN Jakarta tersebut telah berkekuatan hukum tetap



(inkracht van gewijsde) maka Judex Facti akan berpendapat lain dan tidak akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas ;

Bahwa berdasarkan putusan PTUN Jakarta yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka Surat LHPKKN yang menyatakan terdapat hak Negara berupa Up-Front Fee dan BHP Frekuensi yang seharusnya dibayar oleh PT. IM2 sejumlah Rp 1.358.343.346.674,00 adalah tidak sah secara hukum. Sesuai dengan penetapan tidak sahnya Surat LHPKKN, maka keterangan Ahli Nasrul Waton yang membenarkan surat LHPKKN tersebut juga menjadi tidak sah secara hukum ;

Bahwa Judex Facti juga akan memberi pertimbangan lain, jika saja putusan PTUN Jakarta yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) oleh putusan TUN MA dijadikan pertimbangan, sebagai berikut :

"Bahwa oleh karena PT. Indosat Mega Media (IM2) adalah bukan pemenang lelang dan juga bukan penerima ijin dari Kemenkominfo sebagai penyelenggara jaringan bergerak selular, dan juga tidak diketemukan adanya fakta penggunaan bersama frekwensi, maka sangat jelas, bahwa PT. Indosat Mega Media (IM2) adalah bukan masuk dalam kategori wajib bayar PNBPN" (hlm. 281 putusan PTUN Jakarta) ;

Bahwa selain itu, Judex Facti telah mempertimbangkan adanya hak negara, sebagai berikut :

"..terdapat hak Negara berupa Up-Front Fee dan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi yang seharusnya dibayar oleh PT. IM2 sejumlah Rp 1.358.343.346.674,00..." (hlm. 299 putusan PN Tipikor) ;

Bahwa pertimbangan putusan PN Tipikor tersebut di atas akan berbeda, jika Judex Facti mempertimbangkan putusan PTUN Jakarta, sebagai berikut :

"Bahwa oleh karena PT. Indosat Mega Media (IM2) adalah bukan pemenang lelang dan juga bukan penerima ijin dari Kemenkominfo sebagai penyelenggara jaringan bergerak selular, dan juga tidak diketemukan adanya fakta penggunaan bersama frekuensi, maka sangat jelas, bahwa PT. Indosat Mega Media (IM2) adalah bukan masuk dalam kategori wajib bayar PNBPN" ;

"Bahwa oleh karena PT. Indosat Mega Media (IM2) bukan masuk dalam kategori wajib bayar PNBPN, maka dalam perspektif Pasal 14 ayat (1)



dan (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 1997, BPKP tidak berwenang memeriksa PT. Indosat Mega Media (IM2) (hlm. 281 putusan PTUN Jakarta) ;

Bahwa dengan telah berkekuatan hukum tetapnya (inkracht van gewijsde) putusan PTUN Jakarta juga mengakibatkan pertimbangan yang menyatakan bahwa perbuatan Pemohon PK memperkaya PT. IM2 menjadi batal demi hukum, sebagaimana terdapat dalam pertimbangan Judex Facti sebagai berikut :

”Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP tersebut di atas, tidak memperkaya Terdakwa secara pribadi namun telah memperkaya PT. IM2 sebesar Rp 1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa tidak dibebani membayar uang pengganti sejumlah tersebut di atas melainkan akan dibebankan pengantiannya kepada korporasi yaitu PT IM2” (hlm. 305 putusan PN Tipikor) ;

Bahwa putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ini berkesesuaian dengan alat bukti lainnya, berupa Surat Menkominfo, dan keterangan saksi Rachmat Widayana (hlm. 137 putusan PN Tipikor), Saksi Titon Dutono (hlm. 158 putusan PN Tipikor), saksi Hasnul Suhaimi (hlm. 197 putusan PN Tipikor), saksi Endah Fitriani (hlm. 199 putusan PN Tipikor), saksi Dani Sudarsono (hlm. 246 putusan PN Tipikor), Sofyan Djalil (hlm. 234 putusan PN Tipikor), dan Nonot Harsono (hlm. 242 putusan PN Tipikor) yang kesemuanya menyatakan bahwa PT. IM2 tidak perlu membayar Up-Front Fee dan BHP Frekuensi ;

Bahwa selain itu, dengan telah berkekuatan tetapnya (inkracht van gewijsde) putusan PTUN Jakarta, dengan demikian pertimbangan Judex Facti pada hlm. 291 putusan PN Tipikor yang kemudian diperkuat oleh Judex Juris dalam menginterpretasikan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi, juga menjadi keliru. Adapun pertimbangan dimaksud adalah, sebagai berikut :

” ...dari ketentuan tersebut dapat diartikan penyelenggara jasa telekomunikasi yang menggunakan atau menyewa jaringan



telekomunikasi milik penyelenggara jaringan lain hanya berlaku bagi penyelenggara jasa telekomunikasi yang juga memiliki ijin sebagai penyelenggara jaringan” ;

Bahwa Judex Facti akan berpendapat lain, apabila mempertimbangkan putusan PTUN Jakarta yang menyatakan bahwa :

”Bahwa kerjasama antara Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dimungkinkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 jo. Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Kominfo No. 21 Tahun 2001 (Bukti P II.Int. II-17)” (hlm. 277 putusan PTUN Jakarta) ;

Bahwa pertimbangan putusan PTUN Jakarta tersebut berkesesuaian dengan Surat Menkominfo, serta berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang lain ;

Bahwa berdasarkan keadaan baru dari putusan MA TUN tersebut di atas, jika surat LHPKKN dinyatakan tidak sah berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap pada persidangan, maka unsur ”dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menjadi tidak terbukti ;

Keadaan baru ini juga menghilangkan unsur ”Secara melawan hukum” karena pelanggaran Pasal 29 dan Pasal 17 PP Spektrum Frekuensi karena PT. IM2 bukan merupakan wajib bayar PNBP (dalam hal ini BHP Frekuensi dan Up-Front Fee) dan PT. IM2 terbukti tidak pernah menggunakan frekuensi 2,1 GHz. Oleh karena itu berdasarkan Novum a quo, unsur ”dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, unsur ”memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” dan unsur ”secara melawan hukum” berupa penggunaan frekuensi 2,1 GHz tanpa ijin oleh PT. IM2 menjadi tidak terbukti. Dengan demikian, Pemohon PK harus dibebaskan dari (vrijspraak) ;

C. Kekhilafan Hakim dan Suatu Kekeliruan Yang Nyata

1. Kekhilafan dan Kekeliruan Judex Facti dan Judex Juris Karena Salah Menerapkan Hukum Acara Pidana Pembuktian Sehingga Tidak Cukup Memberikan Pertimbangan (Onvoldoende Gemotiveerd) Dalam Memutuskan Perkara A quo ;



1.1. Mengenai PT. IM2 Tidak Menggunakan Frekuensi 2,1 GHz Berdasarkan Alat Bukti, Surat Menkominfo, Keterangan Ahli Heroe Wijanto dan Saksi Lain ;

Bahwa Judex Juris dan Judex Facti telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan karena salah dalam menerapkan hukum acara pembuktian dalam hukum pidana dengan tidak memperhatikan persesuaian-persesuaian antara alat-alat bukti yang terungkap dalam persidangan serta memutus perkara a quo hanya berdasarkan 1 (satu) alat bukti yang menyebabkan Judex Facti dan Judex Juris tidak cukup memberikan pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) dalam memutuskan perkara a quo ;

Bahwa hal ini terjadi karena beberapa fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan dengan benar atau sama sekali tidak dipertimbangkan, tanpa alasan hukum yang sah oleh Majelis Hakim Tingkat PN dan dikuatkan serta dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat PT dan MA ;

Bahwa dalam memberikan pertimbangan unsur "secara melawan hukum", Judex Facti dan Judex Juris mendasarkan pada pertimbangannya, sebagai berikut :

"Menimbang bahwa berdasarkan hasil pengujian di lapangan untuk penggunaan di lapangan untuk penggunaan koneksi jaringan 3G yang menggunakan Simcard berkemasan IM2 Broadband Broom 100 dengan Costumer ID 08141053925 yang merupakan Costumer ID Indosat dengan Nomor USIM 9962019000002746815 dengan menggunakan alat Spektrum Analyzer yang merupakan perangkat instrument untuk menganalisa pendudukan sebuah spectrum frekuensi dalam hal ini pita frekuensi 2,1 GHz, alat laptop untuk menjalankan perangkat lunak aplikasi analisis sehingga dari hasil pemeriksaan lapangan diketahui layanan internet yang diselenggarakan oleh PT. IM2 menggunakan frekuensi 2,1 GHz" (hlm. 289 putusan PN Tipikor) ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pemeriksaan lapangan tersebut dilakukan oleh Ahli Heroe Wijanto bersama dengan Penyidik, sehingga hasil pemeriksaan lapangan hanya didasarkan kepada keterangan



yang disampaikan oleh Ahli Heroe Wijanto yang dikemukakan dalam persidangan ;

Bahwa Ahli Heroe Wijanto dalam persidangan mengemukakan hal-hal, sebagai berikut :

"Bahwa kesimpulan ahli dari hasil test yang dilakukan adalah koneksi layanan jasa internet broadband yang diselenggarakan oleh IM2 ini menggunakan sepenuhnya jaringan yang diselenggarakan oleh Indosat baik itu 3G maupun 2G" (hlm. 215 putusan PN Tipikor) ;

"Bahwa Simcard merupakan perangkat jaringan karena Simcard menjadi kunci bagi terminal pelanggan untuk bisa mengakses jaringan, nomor tersebut disediakan bagi pemilik jaringan" ;

"Bahwa frekuensi hanya digunakan oleh jaringan yang dimiliki oleh Indosat, tidak ada penggunaan frekuensi oleh IM2" (hlm. 216 putusan PN Tipikor) ;

Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Ahli Heroe Wijanto di atas berkesesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Umi Suryani (hlm. 71 putusan PN Tipikor), M. Yazid (hlm. 96 putusan PN Tipikor), Dede Rusnandar Dip. Eng., (hlm. 108 dan 116 putusan PN Tipikor), Budi Dartono (hlm. 121 dan 124 putusan PN Tipikor), Dr. Ir. Titon Dutono M.Eng (hlm. 157 dan 158 putusan PN Tipikor), Dr. Ir. Basuki Yusuf Iskandar, MA. (hlm. 189 putusan PN), Guntur Siboro (hlm. 193 putusan PN Tipikor), dan Bonny M. Thamrin (hlm. 212 putusan PN Tipikor) ;

Walaupun Judex Facti dan Judex Juris mempertimbangkan keterangan-keterangan Ahli Heroe Wijanto, namun yang dinilai sebagai fakta oleh Judex Facti berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh Ahli Heroe Wijanto yang mengungkapkan bahwa :

"Layanan jasa internet broadband yang diselenggarakan oleh IM2 ini menggunakan sepenuhnya jaringan yang diselenggarakan oleh Indosat baik itu 3G maupun 2G (hlm. 215 putusan PN Tipikor) dan frekuensi hanya digunakan oleh jaringan yang dimiliki oleh Indosat, tidak ada penggunaan frekuensi oleh IM2. (hlm. 216 putusan PN Tipikor) ;



Namun yang dinilai sebagai fakta oleh Judex Facti dan Judex Juris adalah, sebagai berikut :

"dari hasil pemeriksaan lapangan diketahui layanan internet yang diselenggarakan oleh PT. IM2 menggunakan frekuensi 2,1 GHz" (hlm. 291 putusan PN Tipikor) ;

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Ahli Heroe Wijanto dalam persidangan. Padahal, pemeriksaan lapangan tersebut dilakukan oleh Ahli Heroe Wijanto yang telah mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan lapangan tidak ada penggunaan frekuensi 2,1 GHz oleh PT. IM2 ;

Bahwa seharusnya, jika Judex Factie dan Judex Facti menganggap hasil pemeriksaan lapangan dilakukan oleh Ahli Heroe Wijanto sebagai fakta, maka sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh Ahli Heroe Wijanto, fakta yang terungkap dalam persidangan adalah PT. IM2 tidak menggunakan frekuensi 2,1 GHz ;

Bahwa akibat adanya perbedaan tersebut, Ahli Telekomunikasi Dr. Ir. Heroe Wijanto, M.T. menyampaikan keberatannya melalui Affidavit, tanggal 15 September 2014 (Ad Informandum – 2) karena Judex Facti telah menambahkan kata "frekuensi" dalam pertimbangan hukumnya dan kemudian keliru dalam menyimpulkan keterangannya, yang pada faktanya tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan dalam persidangan pada tanggal 11 April 2013 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Bahwa Heroe Wijanto dalam Affidavitnya menyatakan sebagai berikut :

"Saya tidak pernah menyatakan bahwa "koneksi layanan jasa internet broadband yang diselenggarakan oleh PT. IM2 ini menggunakan sepenuhnya kapasitas jaringan yang disediakan oleh Indosat baik itu pada frekuensi 3G maupun 2G". Di depan persidangan saya menyatakan bahwa "koneksi layanan jasa internet broadband yang diselenggarakan oleh IM2 ini menggunakan sepenuhnya jaringan yang diselenggarakan oleh PT. Indosat, baik itu pada 3G maupun 2G". Majelis Hakim telah menambahkan kata "frekuensi" pada pernyataan saya tersebut,



serta salah menyimpulkan pendapat saya tersebut, karena menggunakan sepenuhnya jaringan yang diselenggarakan oleh Indosat berarti bahwa IM2 telah melakukan pendudukan frekuensi. Menggunakan jaringan bukan berarti menggunakan frekuensi. Telah saya utarakan di persidangan bahwa frekuensi hanya digunakan oleh jaringan yang dimiliki oleh Indosat. Yang dapat melakukan pendudukan frekuensi tersebut hanyalah yang memiliki BTS, yang dalam pengujian lapangan yang saya lakukan hanya ditemukan BTS milik Indosat, bukan IM2” (pada hlm. 7 butir ketiga) ;

Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan rekaman video persidangan pada tanggal 04 April 2013 pada menit ke (11:59:50 – 12:00:21) yang perekamannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”) (Ad Informandum – 3) ;

Bahwa dengan adanya fakta-fakta di atas, maka alat bukti untuk membuktikan unsur “secara melawan hukum” berupa penggunaan frekuensi 2,1 GHz oleh PT IM2 menjadi hanya 1 (satu), yaitu keterangan Ahli Dr. Asmiati Rasyid, M.Sc. yang mengungkapkan sebagai berikut :

”Bahwa IM2 dalam menjalankan komunikasi mengirim dan menerima data dan di dalam PKS diatur secara spesifik menggunakan jaringan seluler bergerak 3G Indosat, IM2 sudah dan pasti bisa dikatakan menggunakan spektrum frekuensi 2,1 GHz.” (hlm. 220 putusan PN Tipikor) ;

Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Ahli Dr. Asmiati Rasyid, MSc tidak berkesesuaian dengan keterangan Ahli Dr. Ir. Heroe Wijanto, M.T., Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang melakukan pemeriksaan lapangan, yang menyatakan PT. IM2 tidak menggunakan frekuensi 2,1 GHz ;

Bahwa keterangan Ahli Dr. Asmiati Rasyid, M.Sc. juga tidak berkesesuaian dengan alat bukti lain berupa keterangan seluruh saksi dan Ahli yang dihadirkan Pemohon PK dan Alat Bukti Surat Menteri Komunikasi dan Informatika tanggal No. 65/M.KOMINFO/02/2012 tanggal 24 Februari 2012 ;

Bahwa dalam persidangan telah dijelaskan penggunaan pita frekuensi radio hanya dapat digunakan dengan membangun BTS



sebagaimana keterangan Dr. Ir. Basuki Yusuf Iskandar, MA. yang juga berkesesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh Rahmat Widayana (hlm. 137 putusan PN Tipikor), Benny Hamid Hutagalung (hlm. 89 putusan PN Tipikor), dan Dede Rusnandar Dip. Eng., dan hal ini juga diperkuat oleh Dr. Ronny, S.Kom.,M.Kom.,M.H. dalam halaman 26 pendapat hukumnya (Ad Informandum – 4) yang menyatakan bahwa PT. IM2 tidak memiliki pemancar radio atau BTS, sesuai dengan fakta di dalam persidangan yang tidak ditemukan adanya BTS yang dimiliki PT. IM2 untuk menggunakan pita frekuensi radio 2,1 GHz, namun persesuaian bukti-bukti tersebut diabaikan oleh Judex Facti dan Judex Juris ;

Bahwa dengan penjelasan di atas, maka keterangan Ahli Dr. Asmiati Rasyid, M.Sc. yang tidak berkesesuaian dengan keterangan saksi lain serta alat bukti lain tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara a quo karena berdasarkan KUHAP Pasal 185 ayat (6), dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu ;
- d. Cara hidup dan kesuilan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon PK kemukakan, maka jelas bahwa Judex Facti dan Judex Juris dalam mengadili perkara a quo telah melanggar ketentuan KUHAP Pasal 185 ayat (6) karena tidak memperhatikan persesuaian antara saksi-saksi di persidangan dan persesuaiannya dengan keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain ;

Bahwa selain itu, Affidavit Ahli Telekomunikasi Dr. Ir. Heroe Wijanto, M.T. tanggal 15 September 2014 tersebut di atas juga berkesesuaian dengan Novum Pemeriksaan Lapangan Balai Monitor Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Novum



Surat Dirjen Postel yang kesemuanya membuktikan bahwa tidak terdapat penggunaan frekuensi 2,1 GHz oleh PT IM2 ;

Jika Judex Facti dan Judex Juris memperhatikan dengan benar persesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, serta tidak mengabaikan penilaian dari Menteri Komunikasi dan Informatika sebagaimana Pemohon PK kemukakan di atas, maka seharusnya Judex Facti dan Judex Juris menyimpulkan bahwa tidak terdapat alat bukti yang dapat membuktikan penggunaan frekuensi 2,1 GHz oleh PT IM2. Oleh karena itu harus disimpulkan pula bahwa unsur "secara melawan hukum" Pasal 17 PP Spektrum Frekuensi berupa penggunaan frekuensi 2,1 GHz tanpa ijin oleh PT. IM2 dalam perbuatan Pemohon PK tidak terpenuhi sehingga Pemohon PK harus dibebaskan (vrijspraak) ;

1.2. Mengenai Penerapan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 17 UU Tipikor ;

Bahwa sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Facti dan Judex Juris dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon PK tidak memperkaya diri secara pribadi, sehingga tidak dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti ;

"Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP tersebut di atas, tidak memperkaya Terdakwa secara pribadi namun telah memperkaya PT. IM2 sebesar Rp 1.358.343.346.674,00....dst" (hlm. 305 putusan PN Tipikor) ;

Bahwa Pemohon PK dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang Tipikor Pasal 2 ayat (1), dimana Undang-Undang Tipikor Pasal 17 menentukan bahwa "selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18", sehingga dalam penjatuhan pidana, Undang-Undang Tipikor Pasal 2 ayat (1) tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor ;

Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor, pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti



yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Bahwa dalam pemidanaan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor tidaklah dapat dipisahkan dengan Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor yang dihubungkan dengan Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor, maka dapat diartikan seseorang yang tidak mendapatkan keuntungan (harta benda) yang berasal dari tindak pidana korupsi bukan pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini juga berkaitan dengan unsur kesalahan dalam melakukan tindak pidana korupsi. Motif melakukan tindak pidana korupsi adalah untuk mendapatkan harta benda, sehingga jika tidak mendapatkan harta benda maka tidak dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana korupsi ;

Hal ini telah berkesesuaian dengan keadaan baru putusan MA TUN yang menyatakan tidak sah Surat LHPKKN yang berarti unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menjadi tidak terbukti. Oleh karena itu, Pemohon PK juga tidak terbukti memperkaya diri secara pribadi dan tidak memperkaya PT. IM2. Dengan demikian seharusnya Judex Facti dan Judex Juris menyimpulkan bahwa unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" dan unsur "memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" dalam perkara a quo tidak terbukti, dan Pemohon PK tidak melakukan tindak pidana korupsi sehingga seharusnya Majelis Hakim memberikan putusan bebas (vrijspraak) kepada Pemohon PK ; Judex Facti Dan Judex Juris Telah Khilaf Dan Keliru Dalam Proses Pembuktian Unsur "Secara Melawan Hukum" Karena Mengabaikan Pendapat Menteri Komunikasi dan Informatika, Dan Tidak Sejalan Dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Yaitu No. 42K/Kr/1965 tanggal 08 Januari 1965 ;

Bahwa Judex Juris dan Judex Facti telah keliru dalam proses pembuktian unsur "secara melawan hukum" karena telah salah dengan mengabaikan Surat Menkominfo tanpa alasan hukum yang cukup, juga tidak sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yaitu No. 42 K/Kr/1965 tanggal 08 Januari 1965, dimana apabila kepentingan umum terlayani, Pemohon PK tidak memperoleh keuntungan, dan tidak terdapat unsur kerugian Negara, maka sifat melawan hukumnya menjadi hilang. Selain itu, terdapat persesuaian antara perbuatan Pemohon PK dengan Undang-Undang Telekomunikasi beserta segala peraturan pelaksanaannya, maka kesemuanya ini adalah faktor-faktor yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum ;

Bahwa Judex Facti dan Judex Juris telah salah dalam mengabaikan Surat Menkominfo tanpa alasan hukum yang cukup berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa karena unsur melawan hukum telah terpenuhi maka Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 65/M.Kominfo/02/2012 tertanggal 24 Februari 2012 dan Surat Nomor : T-684/M.Kominfo/KU.04.01/11/2012 tertanggal 13 November 2012 tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut (karena sesuai dengan fakta persidangan unsur melawan hukum telah terpenuhi)" (hlm. 293 putusan PN Tipikor) ;

Bahwa pertimbangan tersebut sangat nyata keliru, Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut dikeluarkan oleh Pimpinan dari suatu Lembaga Negara yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh undang-undang dalam mengatur dan mengawasi telekomunikasi di Indonesia sehingga alat bukti Surat Menkominfo memiliki kekuatan yang tidak terbantahkan sebagaimana Pasal 187 huruf (b) KUHAP ;

Bahwa alat bukti Surat Menteri Komunikasi dan Informatika tanggal No. 65/M.KOMINFO/02/2012 tanggal 24 Februari 2012 yang menyatakan :

"Bahwa jasa akses internet (internet service provider) yang diselenggarakan oleh PT. Indosat Mega Media dengan menggunakan jaringan bergerak seluler milik PT Indosat, Tbk yang dilaksanakan melalui kerjasama berdasarkan hubungan perdata yang dituangkan di dalam "Akta Perjanjian Tertulis" telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Telekomunikasi beserta peraturan pelaksanaannya. Selain itu PT. Indosat Mega Media juga tidak mempunyai kewajiban untuk membayar Biaya

Hal. 148 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi karena PT. Indosat Mega Media tidak menggunakan spektrum frekuensi radio sendiri dalam menyelenggarakan jasa internet” ;

Bahwa yang dimaksud dengan PT. IM2 tidak menggunakan spektrum frekuensi radio sendiri dalam menyelenggarakan jasa internet berkaitan dengan penjelasan tidak ada pelanggaran Pasal 17 PP Spektrum Frekuensi jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2006 jo. Pasal 25 ayat (1) PP Spektrum Frekuensi. Kemudian pernyataan bahwa PT. IM2 juga tidak mempunyai kewajiban untuk membayar BHP Frekuensi, berkaitan dengan penjelasan tidak ada pelanggaran Pasal 29 jo. Pasal 30 PP Spektrum Frekuensi seperti dinyatakan dalam pertimbangan unsur “secara melawan hukum” dalam putusan Judex Juris hlm. 174 putusan MA Tipikor ;

Bahwa bukti surat tersebut diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dalam rangka menjalankan kewenangan pembinaan dan pengawasan telekomunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang Telekomunikasi sehingga berdasarkan Pasal 187 huruf b KUHAP surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang tidak terbantahkan ;

Bukti surat tersebut berkesesuaian dengan keterangan Ahli Heroe Wijanto yang dalam persidangan yang menyatakan :

”Layanan jasa internet broadband yang diselenggarakan oleh IM2 ini menggunakan sepenuhnya jaringan yang diselenggarakan oleh Indosat baik itu 3G maupun 2G (hlm. 215 putusan PN Tipikor) dan frekuensi hanya digunakan oleh jaringan yang dimiliki oleh Indosat, tidak ada penggunaan frekuensi oleh IM2. (hlm. 216 putusan PN Tipikor) ;

Serta saksi Umi Suryani (hlm. 71 putusan PN Tipikor), M. Yazid (hlm. 96 putusan PN Tipikor), Dede Rusnandar Dip. Eng., (hlm. 108 dan 116 putusan PN Tipikor), Budi Dartono (hlm. 121 dan 124 putusan PN Tipikor), Dr. Ir. Titon Dutono M.Eng (hlm. 157 dan 158 putusan PN Tipikor), Dr. Ir. Basuki Yusuf Iskandar, MA. (hlm. 189 putusan PN), Guntur Siboro (hlm. 193 putusan PN Tipikor), dan Bonny M. Thamrin (hlm. 212 putusan PN Tipikor)



yang seluruhnya menyatakan tidak ada penggunaan frekuensi 2,1 GHz oleh PT. IM2 ;

Bahwa Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

"Bahwa terhadap berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti dalam putusan a quo merupakan wewenang Judex Facti telah mempertimbangkan aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan seta pertimbangan keadaan keadaan yang dan keadaan keadaan yang meringankan sesuai dengan Pasal 197 (1) KUHAP" (hlm. 173-174 putusan MA Tipikor) ;

"Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. IM2 menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT. Indosat dan sejak penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut, PT. IM2 telah menggunakan tanpa hak frekuensi 2,1 GHz (3G) milik PT Indosat, penggunaan frekuensi 2,1 GHz (3G) oleh IM2 "merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2006, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000" (hlm. 174 Putusan MA Tipikor) ;

Bahwa penandatanganan PKS Akses Internet dalam ruang lingkup hubungan hukum perdata adalah lazim terjadi antara korporasi yang satu dengan lainnya termasuk antara korporasi induk dengan korporasi anak yang dipandang sebagai subyek hukum yang berbeda. Hal ini bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena hal tersebut dilaksanakan dalam rangka mengembangkan usaha dalam bidang telekomunikasi yang termasuk dalam ruang lingkup pengawasan Kementerian Komunikasi dan Informatika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkaitan dengan Surat Menkominfo tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menerbitkan Surat No. M.HH.AH.03.04-26 tanggal 2 April 2014 perihal Pendapat Hukum Terkait Kebijakan dan Interpretasi Undang-Undang Telekomunikasi (Ad Informandum – 5) yang menjelaskan mengenai kebijakan pelaksanaan telekomunikasi di Indonesia dan cara menafsirkan Undang-Undang Telekomunikasi. Dalam butir 2 Kesimpulan dan Rekomendasi surat tersebut, Menteri Hukum dan HAM memberikan pendapat hukum bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (“Kemkominfo”) sebagai penanggungjawab administrasi telekomunikasi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Telekomunikasi serta pelaksana fungsi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian di bidang telekomunikasi lebih khusus dalam penggunaan frekuensi radio dan orbit satelit berdasarkan Pasal 2 dan 3 PP Spektrum Frekuensi, telah memberikan interpretasinya terkait dengan tidak adanya kewajiban pembayaran BHP Frekuensi 2,1 GHz oleh PT. IM2. Dalam surat tersebut, Menteri Hukum dan HAM juga menyampaikan kebijakan bahwa penafsiran resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Kementerian yang membawahi bidang telekomunikasi wajib dipertimbangkan dalam menentukan unsur “secara melawan hukum” dalam arti formil ;

Bahwa selain itu, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang dijadikan dasar pertimbangan Judex Juris dalam menilai adanya unsur “secara melawan hukum” merupakan peraturan yang dibuat Pemerintah, dimana Menteri Komunikasi dan Informatika telah memberikan penilaiannya yang menyatakan bahwa PKS Akses Internet telah sesuai dengan Undang-Undang Telekomunikasi beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, tidak terdapat suatu pelanggaran dalam perbuatan menandatangani PKS Akses Internet, sehingga tindakan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;

Bahwa selanjutnya, berdasarkan "de materiele wederrechtelijkheid" yang berarti sifat melawan hukum yang

Hal. 151 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya tidak hanya berdasarkan undang-undang positif, tetapi juga berakar pada asas-asas umum bersendikan hukum, sesuai dengan tugasnya untuk mencari kebenaran sejati. Sehingga selayaknyalah Judex Juris mendasarkan pertimbangannya pada peraturan umum dari hukum baik tertulis maupun tidak tertulis ;

Bahwa berdasarkan asas-asas keadilan, asas hukum yang tidak tertulis yang bersifat umum serta sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu No. 42 K/Kr/1965 tanggal 08 Januari 1965 suatu perbuatan melawan hukum dapat hilang sifat melawan hukumnya, jika Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, dan Pemohon PK tidak mendapat keuntungan ;

Bahwa PKS Akses Internet telah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai pendapat Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji, S.H.,M.H. (Indriyanto Seno Aji, Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama hlm. 14, Putusan PN Tipikor hlm. 282) yang menerangkan: “tujuan diperluasnya perbuatan melawan hukum tidak lagi dalam pengertian formil namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materil” ;

Bahwa dalam persidangan terdapat fakta-fakta yang membuktikan bahwa penandatanganan PSK Akses Internet tidak merugikan Negara, Pemohon PK tidak mendapat keuntungan, dan juga informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa PKS Akses Internet bermanfaat bagi masyarakat atau kepentingan umum terlayani, sehingga menghilangkan sifat melawan hukumnya, yaitu :

a. Negara tidak dirugikan

Berdasarkan Novum/keadaan baru inkrachtnya putusan PTUN, berdasar putusan TUN MA, maka tidak ada kewajiban PT. IM2 untuk membayar BHP Frekuensi dan Up-Front Fee sebagaimana surat dakwaan, dan unsur “kerugian keuangan negara dan perekonomian Negara” menjadi tidak terpenuhi setelah Surat LHPKKN dinyatakan tidak sah oleh putusan PTUN. Selain itu, putusan TUN MA tersebut juga menganulir



pertimbangan putusan PN Tipikor tentang memperkaya PT. IM2, dalam pertimbangan, sebagai berikut :

"Menimbang bahwa kerugian keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP tersebut di atas, tidak memperkaya terdakwa secara pribadi namun telah memperkaya PT. IM2 sebesar Rp 1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa tidak dibebani membayar uang pengganti sejumlah tersebut di atas melainkan akan membebankan penggantianannya kepada korporasi yaitu PT. IM2" (hlm. 305 putusan Pengadilan Tipikor) ;

b. Kepentingan Umum Terlayani

Bahwa kepentingan umum terlayani dibuktikan dengan pernyataan dan informasi, sebagai berikut

- (1) Pemerintah mengakui bahwa kepentingan umum terlayani terbukti dengan adanya penghargaan atas jasa-jasa Pemohon PK dalam meningkatkan penetrasi layanan internet di tanah air dan mengharumkan nama bangsa di Forum Internasional (Ad Informandum - 6) ;
- (2) Dukungan petisi online yang digagas oleh "Guru Internet Indonesia", Onno W. Purbo pada www.change.org atau www.voteia.tk, dengan lebih dari 36 ribu masyarakat mendukung pembebasan Pemohon PK (Ad Informandum - 7) ;
- (3) Surat keprihatinan Organisasi Dunia, ITU (International Telecommunication Union) dan GSMA (Asosiasi Operator Seluler), kepada Presiden RI (Ad Informandum - 8) ;
- (4) Penghargaan Forum Wartawan Telekomunikasi, "Golden Ring Award Tahun 2014", kepada Pemohon PK sebagai "Tokoh Inspirasi" (Ad Informandum - 9) ;
- (5) Pernyataan Bersama Komunitas Teknologi Informasi Komunikasi ("TIK") Indonesia yang Menyatakan Bahwa



PKS Akses Internet antara PT. Indosat Tbk dan PT. IM2 Bukanlah Perbuatan Tercela dan Telah Sesuai dengan Rasa Keadilan atau Norma-norma Kehidupan Sosial dalam Masyarakat (Ad Informandum – 10) ;

c. Terdakwa Tidak Mendapat Keuntungan

Bahwa pertimbangan Judex Facti menyatakan bahwa tidak ada unsur memperkaya Pemohon PK secara pribadi, artinya Pemohon PK tidak mendapat keuntungan, seperti dinyatakan dalam pertimbangan Judex Facti putusan PN Tipikor, sebagai berikut :

”Menimbang bahwa kerugian Keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP tersebut di atas, tidak memperkaya terdakwa secara pribadi namun telah memperkaya PT. IM2 sebesar Rp 1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat Rupiah), sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa tidak dibebani membayar uang pengganti sejumlah tersebut di atas melainkan akan membebaskan penggantiannya kepada korporasi yaitu PT. IM2” (hlm. 305 putusan Pengadilan Tipikor) ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana di atas menunjukkan bahwa kepentingan umum terlayani oleh perusahaan yang dikelola Pemohon PK, Pemohon PK tidak memperoleh keuntungan pribadi atau menguntungkan orang lain, dan tidak terdapat unsur kerugian Negara, dan kesesuaian antara perbuatan Pemohon PK dengan Undang-Undang beserta segala peraturan pelaksanaannya. Atas hal tersebut, maka tidak terdapat pelanggaran terhadap undang-undang, peraturan pelaksana serta kepatutan dan rasa keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, kesemuanya ini adalah faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan-hukum, yang sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung, yaitu No. 42 K/Kr/1965 tanggal 08 Januari 1965 ;



Mengingat Surat Menteri Komunikasi dan Informatika telah berkesesuaian dan diperkuat oleh alat-alat bukti lain di persidangan sebagaimana Pemohon PK jelaskan di atas, maka seharusnya Judex Facti dan Judex Juris mempertimbangkan isi dari 2 (dua) Surat Menteri Komunikasi dan Informatika sehingga menyimpulkan bahwa tidak ada penggunaan frekuensi 2,1 GHz oleh PT. IM2 dan PKS Akses Internet telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga membuktikan tidak adanya pelanggaran Pasal 17 PP Spektrum Frekuensi jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2006 jo. Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 jo. Pasal 30 PP Spektrum Frekuensi ;

Bahwa selain hal-hal tersebut secara materiil menghilangkan sifat melawan hukum, jika *quad non* dianggap perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, sifat melawan hukum dalam arti formil hilang dengan adanya Surat Menteri Komunikasi dan Informatika sedangkan sifat melawan hukum dalam arti materiil hilang dengan terlayannya kepentingan umum, yang artinya PKS Akses Internet bukan merupakan perbuatan tercela. Hal tersebut juga berkesesuaian dengan *Novum* putusan MA TUN dan Surat Dirjen Postel yang membuktikan unsur “secara melawan hukum” tidak terpenuhi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “secara melawan hukum” Pasal 17 PP Spektrum Frekuensi berupa penggunaan frekuensi 2,1 GHz tanpa ijin oleh PT. IM2 baik secara formil maupun materiil menjadi tidak terpenuhi dan Pemohon PK harus dibebaskan dari segala tuntutan (*vrijspraak*) ;

2. Judex Facti dan Judex Juris Melakukan Kekhilafan Yang Nyata Karena Melanggar Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP Dengan Menghukum Pemohon PK Atas Perbuatan Yang Tidak Didakwakan

Bahwa Judex Facti dan Judex Juris melakukan kekhilafan yang nyata karena memutus perkara berdasarkan sesuatu yang tidak didakwakan.



Majelis Hakim Kasasi menyatakan Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

"Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT.IM2 menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Indosat dan sejak penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut PT. IM2 telah menggunakan tanpa hak frekuensi 2,1 GHz (3G) milik PT. Indosat, penggunaan frekuensi 2,1 GHz (3G) oleh IM2 merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2006, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000". (hlm. 174 putusan MA Tipikor) ;

Bahwa dalam surat dakwaan, Pemohon PK didakwa karena memenuhi unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor karena melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2006, Pasal 14 jo. Pasal 25 ayat (1) jo. Pasal 30 PP Spektrum Frekuensi ;

Bahwa sedangkan Judex Facti dalam putusannya mempertimbangkan bahwa unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor terpenuhi karena Pemohon PK melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (1) & (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2006, Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 17 jo. Pasal 29 ayat (1) jo. Pasal 25 ayat (1) jo. Pasal 30 PP Spektrum Frekuensi, dan Pasal 34 ayat (1) Menteri Komunikasi dan Informatika Telekomunikasi. Berikut adalah perbandingan peraturan yang didakwa dalam surat dakwaan dengan peraturan yang dijadikan dasar dalam putusan Judex Factie dan Judex Juris :

No	Pasal	Surat Dakwaan	Putusan PN	Putusan Kasasi
1	Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menkominfo No. 7/2006	hlm. 12	hlm. 292	hlm.174
2	Pasal 4 Ayat (1) & (2) Peraturan Menkominfo No. 7/2006	hlm. 13	hlm. 292	hlm 174
3	Pasal 5 Ayat (1) PP Spektrum Frekuensi	Tidak Ada	Tidak ada (Sebelu	hlm.174 (Sebelumnya Tidak didakwakan)



			mnya Tidak didakwakan)	
4	Pasal 14 PP Spektrum Frekuensi	hlm.14	Dihilangkan	Dihilangkan
5	Pasal 17 PP Spektrum Frekuensi	Tidak Ada	hlm. 291 (Sebelumnya Tidak didakwakan)	hlm.174 (Sebelumnya Tidak didakwakan)
6	Pasal 29 Ayat (1) PP Spektrum Frekuensi	Tidak Ada	hlm. 292 (Sebelumnya Tidak didakwakan)	hlm.174 (Sebelumnya Tidak didakwakan)
7	Pasal 25 Ayat (1) PP Spektrum Frekuensi	hlm.12	hlm. 292	hlm.174
8	Pasal 30 Ayat PP Spektrum Frekuensi	hlm. 14	hlm. 292	hlm.174
9	Pasal 34 Ayat (1) UU Telekomunikasi	Tidak Ada	hlm. 292 (Sebelumnya Tidak didakwakan)	Tidak Ada

Bahwa dalam surat dakwaan yang didalilkan oleh Penuntut Umum adalah pelanggaran terhadap Pasal 14 PP Spektrum Frekuensi tentang “penggunaan bersama frekuensi” ;

Bahwa dalam surat dakwaan sama sekali tidak disinggung Pemohon PK melanggar Pasal 17 PP Spektrum Frekuensi mengenai ijin penggunaan spektrum frekuensi, dan Pasal 29 PP Spektrum Frekuensi tentang pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum radio. Namun dalam pertimbangan putusan MA Tipikor hlm. 174, Judex Juris mempertimbangkan bahwa unsur “secara melawan hukum” terpenuhi karena Pemohon PK melanggar Pasal 17 jo. Pasal 29 PP Spektrum Frekuensi ;

Bahwa Pasal 14 PP Spektrum Frekuensi memiliki perbedaan prinsipil dengan Pasal 17 PP Spektrum Frekuensi, karena Pasal 14 mensyaratkan adanya syarat teknis seperti tercantum pada Pasal 15 PP Spektrum Frekuensi, yaitu berbentuk pembedaan waktu, wilayah, atau teknologi, sedangkan PP 17 berkaitan dengan administrasi



perijinan sebagai berikut: "penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi wajib mendapatkan izin Menteri, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu ada/tidaknya penggunaan bersama frekuensi dalam persidangan" ;

Dalam surat dakwaan, unsur secara melawan hukum yang didalilkan oleh Penuntut Umum adalah pelanggaran terhadap Pasal 14 PP Spektrum Frekuensi tentang "penggunaan bersama frekuensi". Namun dalam putusannya, Judex Facti dan Judex Juris memutuskan bahwa unsur secara melawan hukum terpenuhi karena Pemohon PK melanggar Pasal 17 PP Spektrum Frekuensi mengenai ijin penggunaan spektrum frekuensi ;

Bahwa Ahli Dr. Ir. Agung Harsoyo, DEA dalam persidangan di PN Tipikor menyatakan tidak dimungkinkan adanya penggunaan bersama frekuensi sebagai berikut :

"Bahwa IM2 bukan merupakan Dinas Komunikasi Radio, sehingga tidak dimungkinkan melakukan penggunaan bersama frekuensi, kecuali IM2 membangun BTS sendiri dan harus ada sinkronisasi antara 2 atau lebih Dinas Komunikasi Radio dalam menggunakan frekuensi yang sama" (hlm. 239-240 putusan PN Tipikor) ;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Judex Juris dan Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya bukan mempertimbangkan apa yang didakwakan, tetapi mempertimbangkan yang TIDAK ADA dalam dakwaan, sedangkan, pertimbangan yang di luar dakwaan tersebut TIDAK ADA bukti-buktinya, sehingga Pemohon PK TIDAK DAPAT DISEBUT melawan hukum, karena Pemohon PK tidak pernah melakukan apa yang dijadikan pertimbangan putusan tersebut ;

Bahwa M. Yahya Harahap menyatakan bahwa "persidangan tidak boleh melakukan pemeriksaan terhadap kejahatan dan keadaan lain". Mengingat hal-hal tersebut di atas, maka perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam dakwaan. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1976 No. 68 K.KR/1973, yang menyatakan : "Putusan pengadilan harus berdasarkan pada tuduhan, yang dalam hal ini berdasarkan Pasal 315 KUHP" ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Judex Juris dan Judex Facti telah melakukan kekhilafan/kekeliruan yang nyata



dengan tidak menerapkan Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP sebagai mestinya, yang menyatakan :

"(3) Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang" ;

"(4) Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang" ;

Oleh karena Judex Facti dan Judex Juris telah melanggar Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP, maka pertimbangan hukumnya tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu Majelis Hakim Peninjauan Kembali dapat mengadili kembali perkara a quo dengan mengacu kepada surat dakwaan, yaitu pelanggaran Pasal 14 PP Spektrum Frekuensi ;

Dengan demikian, apa yang didakwakan tidak pernah terbukti, sedangkan dalam putusan mempertimbangkan apa yang tidak didakwakan, maka dengan demikian telah terjadi pelanggaran Hukum Acara Pidana Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP sehingga dapat dikategorikan dakwaan cacat hukum, maka dengan demikian putusan batal demi hukum ;

Oleh karena putusan Judex Facti dan Judex Juris mendasarkan kepada hal-hal yang tidak tercantum dalam surat dakwaan, maka putusan Judex Facti dan Judex Juris tersebut batal demi hukum karena memutuskan perkara tidak berdasarkan surat dakwaan, maka Pemohon PK harus dibebaskan (vrijspraak) ;

Judex Facti dan Judex Juris Telah Melakukan Kekhilafan Karena Menerapkan Undang-Undang Tipikor Atas Pelanggaran Undang-Undang Telekomunikasi dan Peraturan Pelaksananya (Jika Ada) Yang Tidak Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana Korupsi Sehingga Pengadilan Tipikor Tidak Berwenang Secara Absolut Mengadili Perkara A quo ;

Bahwa Judex Facti dan Judex Juris telah keliru dalam menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dalam perkara a quo karena menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor terhadap pelaksanaan Undang-Undang Telekomunikasi yang tidak dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Korupsi ;



Bahwa perbedaan karakteristik perundang-undangan memberikan konsekuensi hukum bahwa Undang-Undang Tipikor tidak dapat diterapkan dalam kerjasama di bidang telekomunikasi yang tunduk kepada Undang-Undang Telekomunikasi sebagai Lex Specialis di bidang telekomunikasi karena berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Tipikor unsur “secara melawan hukum” sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor membutuhkan adanya bukti telah terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang tertentu yang memang secara tegas mengandung sanksi tindak pidana korupsi ;

Bahwa Pasal 14 Undang-Undang Tipikor telah menegaskan bahwa pelanggaran terhadap suatu undang-undang hanya dapat dipidana dengan tindak pidana korupsi jika undang-undang tersebut menegaskan bahwa pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Telekomunikasi sendiri telah mengatur sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan dalam undang-undang tersebut, namun bukan merupakan tindak pidana korupsi. Bahwa Pasal 14 Undang-Undang Tipikor berbunyi sebagai berikut :

”Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai Tindak Pidana Korupsi, berlaku ketentuan yang diatur di dalam undang-undang ini” ;

Bahwa norma yang terkandung di dalam Pasal 14 Undang-Undang Tipikor adalah pengakuan terhadap keberlakuan Administratif Penal Law. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Tipikor ini, maka seseorang yang melanggar ketentuan suatu undang-undang yang ditegaskan bahwa pelanggaran atas ketentuan tersebut adalah tindak pidana korupsi, maka orang tersebut dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang Tipikor ;

Bahwa dengan demikian, secara a contrario pelanggaran terhadap suatu undang-undang yang tidak dinyatakan bahwa pelanggaran tersebut adalah korupsi, maka pelanggaran tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi ;

Bahwa ketentuan yang dijadikan dasar oleh Judex Facti dan Judex Juris dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor, yaitu pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2006, Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 17 jo. Pasal 29 ayat (1) jo. Pasal 25 ayat (1) jo. Pasal 30 PP Spektrum Frekuensi yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Telekomunikasi tidak menerapkan sanksi pidana ;

Bahwa pasal-pasal PP Spektrum Frekuensi yang disebutkan di atas adalah merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34 ayat (1) UU Telekomunikasi yang jika dilanggar dapat diterapkan sanksi berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana, sebagai berikut :

Sanksi Administratif (Pasal 45) :

"Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administrasi" ;

Sanksi Pidana (Pasal 53) :

"(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)" ;

Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi, ketentuan mengenai BHP Frekuensi diatur dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu PP Spektrum Frekuensi dan PP No. 28 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika ;

Bahwa tidak adanya ketentuan pidana dalam PP Spektrum Frekuensi atau Peraturan Menkominfo sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur :

1. Undang-Undang ;
2. Peraturan Daerah Provinsi ; atau
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota" ;

Hal. 161 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan penggunaan frekuensi tanpa izin, ketentuan dan sanksinya telah ditentukan dalam Undang-Undang Telekomunikasi dan sehubungan dengan tidak membayar PNBP BHP Frekuensi, ketentuan dan sanksinya telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (“UU PNBP”);

Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang PNBP, apabila wajib bayar tidak membayar PNBP, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) persen dari jumlah keterlambatan sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Disamping sanksi administrasi, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang PNBP juga telah mengatur sanksi/hukuman pidana penjara dan denda; Kedua undang-undang tersebut adalah produk legislasi berupa perundang-undangan administrasi Negara yang memiliki sanksi pidana (Administrative Penal Law). Terhadap peraturan yang berdimensi Administrative Penal Law harus diterapkan secara tersendiri dengan berlaku asas Logische Specialiteit yakni asas kekhususan yang logis;

Bahwa Undang-Undang Telekomunikasi telah mengatur secara khusus sanksi pidana yang akan dikenakan kepada orang yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut, sama halnya Undang-Undang PNBP. Dengan demikian apabila quad non Pemohon PK menggunakan frekuensi secara bersama-sama atau tanpa izin dan tidak membayar PNBP BHP Frekuensi sebagaimana dalam surat dakwaan, maka penerapan sanksi yang diberlakukan kepada Pemohon PK menggunakan Undang-Undang Telekomunikasi dan/atau Undang-Undang PNBP, bukan dengan menggunakan Undang-Undang Tipikor; Bahwa sangat tidak relevan untuk mengkaitkan antara tindak pidana telekomunikasi dan/atau PNBP sebagai tindak pidana korupsi karena undang-undang tersebut adalah domain dari tindak pidana pada perundangan-undangan administratif, bukan merupakan domain dari tindak pidana korupsi. Sehingga jika dihubungkan dengan Pasal 14 Undang-Undang Tipikor, maka tidak pada tempatnya Judex Facti dan Judex Juris menjatuhkan hukuman tindak pidana korupsi kepada Pemohon PK;

Bahwa terdapat perbedaan karakteristik perundang-undangan, antara UU Tipikor yang merupakan Lex Specialis dengan Undang-Undang

Hal. 162 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telekomunikasi yang termasuk kategori Lex Specialis sistematis. Perbedaan karakteristik kedua undang-undang tersebut mengandung konsekuensi adanya perbedaan terkait proses hukum acara pemeriksaan, hukum pembuktian maupun sistem pemidanaannya ; Bahwa terdapat perbedaan karakteristik dimana Undang-Undang Tipikor memiliki sanksi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jika tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak boleh melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok, sedangkan dalam Undang-Undang Telekomunikasi tidak demikian, tidak ada pidana tambahan "pembayaran uang pengganti" bahkan hanya dikenal sanksi administrasi dan pidana tambahan berupa pencabutan izin ; Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ("Undang-Undang Pengadilan Tipikor") Pasal 6 secara tegas menentukan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara :

- a. Tindak pidana korupsi ;
- b. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
- c. Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi ;

Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Pengadilan Tipikor tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga tidak pernah diberikan kewenangan untuk memeriksa pelanggaran terhadap Undang-Undang Telekomunikasi dan peraturan pelaksanaannya ;

Bahwa penerapan Undang-Undang Tipikor terhadap pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi (jika ada) merupakan kekeliruan yang nyata dari Judex Facti dan Judex Juris, dimana akibat dari kesalahan penerapan tersebut dapat menimbulkan suatu ketidakpastian hukum karena adanya dualisme sistem pemidanaan yang berlaku ;

Bahwa dari penjelasan tersebut di atas terdapat 2 (dua) kesimpulan, yaitu :

- a. Undang-Undang Telekomunikasi dan peraturan pelaksanaannya tidak pernah menyebutkan bahwa pelanggaran atas peraturan



tersebut merupakan tindak pidana korupsi, sehingga tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Tipikor ;

- b. Pengadilan Tipikor secara absolut tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa pelanggaran terhadap Undang-Undang Telekomunikasi ;

Oleh karena itu seharusnya Judex Facti dan Judex Juris menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo dan menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

3. Kekhilafan Dan Kekeliruan Hakim Dalam Menerapkan Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor Karena Menjatuhkan Hukuman Pidana Uang Pengganti (Sebagai Pidana Tambahan) Kepada PT. IM2 (Subyek Hukum) Yang Belum Diadili ;

Bahwa Judex Juris telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan karena menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti kepada PT. IM2 tanpa adanya hukuman pidana pokok yang dijatuhkan kepada PT. IM2, serta tanpa suatu dakwaan dan penuntutan atas nama PT. IM2 ;

Bahwa Judex Juris telah menghukum PT. IM2 untuk membayar uang pengganti dalam perkara a quo berdasarkan amar putusan PN Tipikor pada poin 3 yang berbunyi sebagai berikut :

"Menghukum PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) membayar uang pengganti sebesar Rp 1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan ketentuan apabila PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut" (hlm. 328 putusan Tipikor) ;

Bahwa dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap PT. IM2 tersebut, Judex Juris memberikan pertimbangan dalam putusan MA Tipikor sebagai berikut :

"Menimbang bahwa dengan demikian pertanggungjawaban menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) ini dilakukan oleh Korporasi dan/atau



pengurusnya. Hal ini mengandung arti bahwa undang-undang menganut sistem pertanggungjawaban secara kumulatif-alternatif dalam penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana yakni terhadap korporasi atau pengurusnya. Oleh karenanya meskipun Jaksa/ Penuntut Umum tidak melakukan penuntutan secara khusus terhadap korporasi (PT. IM2), namun peran Terdakwa dalam surat dakwaan adalah dalam kapasitas sebagai Direktur Utama PT. IM2, sehingga pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dijatuhkan kepada Terdakwa dalam kapasitas dalam hal ini sebagai Direktur Utama PT. IM2 dan/atau terhadap korporasi PT. IM2. Oleh karenanya Mahkamah Agung berpendapat perlu memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi dengan menjatuhkan uang pengganti kepada Korporasi” (hlm. 175 putusan MA Tipikor) ;

Bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, proses penuntutan terhadap PT. IM2 akan dilakukan terpisah, hal ini telah menjelaskan bahwa PT. IM2 belum diajukan sebagai Terdakwa dalam suatu persidangan, namun Judex Juris dalam amar putusan PN Tipikor pada butir 2, memutus membebaskan pidana uang pengganti kepada PT. IM2 ;

Bahwa putusan MA Tipikor menjatuhkan uang pengganti kepada PT. IM2 tersebut dilakukan dalam sidang perkara a quo yang merupakan perkara atas nama Pemohon PK. Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo hanya ditujukan kepada orang perorangan Pemohon PK ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU Tipikor, yang menjadi subyek hukum pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Tipikor adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Tipikor, penuntutan dan penjatuhan pidana korupsi dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya sehingga dimungkinkan penjatuhan hukuman terhadap pengurusnya saja, korporasinya saja ataupun kedua-duanya (korporasi dan pengurusnya). Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Tipikor berbunyi berikut :

”Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh dan atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya” ;



Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Pasal 20 Undang-Undang Tipikor membedakan antara 2 (dua) subyek hukum, yaitu sisi pengurus korporasi yang tidak dapat diwakilkan kepada siapapun (subyek hukum orang perorangan) dan korporasi yang menurut ayat (4) diwakili oleh (pengurus) atau orang lain, yang mana kemudian ditegaskan dalam ayat (5) bahwa "Hakim dapat pula memerintahkan agar pengurus dapat dibawa ke sidang Pengadilan". Berdasarkan Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Tipikor, Korporasi hanya dapat dijatuhkan dengan pidana denda dan tidak dapat dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti saja. Subyek hukum pidana korupsi (baik orang perorangan maupun korporasi) tidak dapat dikenakan pidana tambahan tanpa pidana pokok ;

Bahwa Judex Facti juga keliru dalam membebaskan uang pengganti berdasarkan pertimbangan yang menyatakan bahwa PT. IM2 telah diperkaya, yaitu sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP tersebut di atas, tidak memperkaya Terdakwa secara pribadi namun telah memperkaya PT. IM2 sebesar Rp 1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa tidak dibebani membayar uang pengganti sejumlah tersebut di atas melainkan akan dibebankan pengantiannya kepada korporasi yaitu PT. IM2" (hlm. 305 putusan PN Tipikor) ;

Bahwa dengan telah berkekuatan hukum tetapnya (inkracht van gewijsde) putusan PTUN yang menyatakan Surat LHPKKN yang dibuat oleh BPKP dinyatakan tidak sah dan harus dicabut, dan mengakibatkan tidak ada satu alat bukti apa pun pada perkara a quo yang diajukan oleh Penuntut Umum yang bisa digunakan untuk membuktikan adanya unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", sehingga pertimbangan Judex Facti menyatakan PT. IM2 telah diperkaya sebesar Rp 1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) yang jumlahnya



didasarkan pada Surat LHPKKN menjadi tidak berdasar. Maka, pertimbangan Judex Facti dan Judex Juris yang membebaskan uang pengganti kepada PT. IM2 adalah keliru dan tidak berdasar ;

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian telah terjadi kekhilafan dari Judex Juris yang dalam pertimbangannya yang telah merujuk kepada ketentuan Pasal 20 UU Tipikor dengan menafsirkan bahwa Pasal 20 ayat (2) tersebut dianggap telah memenuhi syarat kualifikasi "corporate crime" dan sekaligus dibebankan "corporate liability", sedangkan PT. IM2 dalam perkara a quo tidak pernah didakwa dan diadili ;

Bahwa berdasarkan Pasal 10 huruf b KUHP yang in casu merupakan basis dari sistem pidana, pidana denda adalah merupakan pidana pokok, sedangkan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tipikor yang merupakan Lex Specialis, pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan yang berada di luar dari ketentuan Pasal 10 huruf b KUHP ;

Bahwa pembayaran uang pengganti bukanlah termasuk dari pidana pokok, maka penjatuhan pidana berupa pembayaran uang pengganti terhadap "korporasi" sangatlah tidak tepat dan merupakan kesalahan Judex Juris dalam menerapkan hukum, yang mana menurut praktek yurisprudensi dapat dipandang sebagai suatu "kesalahan nyata". Kekhilafan-kekhilafan Judex Juris tersebut karena penjatuhan hukuman pidana yang dilakukan oleh Judex Juris dilakukan tanpa ada penuntutan terhadap PT. IM2 ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian telah terjadi kekhilafan dan kekeliruan Judex Juris dalam menafsirkan Pasal 20 Undang-Undang Tipikor, yang kemudian mempertimbangkan dan selanjutnya memutus perkara a quo dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada IM2 ;

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") :

"Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya" ;



Bahwa berdasarkan Undang-Undang Tipikor dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Judex Facti dan Judex Juris tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman pidana tanpa adanya dakwaan, tuntutan, dan putusan yang menyatakan bersalah sebelumnya ;

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap PT. IM2, maka PT. IM2 sebagai subyek hukum pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Tipikor harus terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan yang dakwaan danuntutannya ditujukan kepada PT. IM2 serta diberikan hak untuk membela diri. Bagaimana mungkin di negara hukum dapat terjadi penjatuhan pidana tanpa proses hukum? Bukankah hal tersebut merupakan "penghukuman semena-mena atau tanpa dasar (arbitrary action by the court), dan oleh karenanya putusan Judex Juris dalam perkara a quo harus dibatalkan ;

Bahwa dengan memperhatikan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Tipikor terlihat suatu kejanggalan karena yang dijadikan Terdakwa, dalam hal ini Pemohon PK, justru tidak dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti. Dapat diartikan bahwa Pemohon PK tidak pernah memperoleh harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau jelasnya Pemohon PK tidak pernah korupsi, sebagaimana pendapat Prof. Komariah Emong dalam Affidavitnya halaman 27 tanggal 06 Februari 2015 (Ad Informandum - 11) ;

Bahwa karena PT. IM2 belum didakwa, dituntut, dan diberikan hak untuk membela diri oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berkesesuaian dengan inkrachtnya putusan PTUN yang mengakibatkan tidak ada satu alat bukti apa pun pada perkara a quo yang diajukan oleh Penuntut Umum yang bisa digunakan untuk membuktikan adanya unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", maka putusan a quo memperlihatkan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dari Judex Juris yang telah mempertimbangkan dan kemudian memutus perkara a quo dengan menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti kepada PT. IM2 sebagai suatu subyek hukum yang belum diadili ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kekhilafan dan Kekeliruan Hakim Dalam Menghukum Pemohon PK Yang Bertindak Dalam Kapasitasnya Sebagai Direktur Utama PT. IM2 Tanpa Adanya Unsur Kesalahan ;

Bahwa PT. IM2 adalah perusahaan swasta murni (bukan BUMN), yang komposisi sahamnya dimiliki oleh PT. Indosat Tbk sebesar 99,5% dan 0,5% milik Koperasi karyawan PT. Indosat Tbk. Pemohon PK sebagai Direktur Utama PT. IM2 bertanggungjawab kepada Pemegang Saham tersebut di atas, bukan kepada negara dan jabatan Direktur Utama PT.

IM2 pun bukan merupakan pejabat/penyelenggara Negara ;

Bahwa hubungan Pemohon PK terhadap Negara dan kewajiban yang harus dilaksanakan hanya sebatas pembayaran pajak dan PNBPN. Oleh karena itu Pemohon PK tidak mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana Direktur BUMN ;

Bahwa pengelolaan keuangan PT. IM2 tidak tunduk pada Undang-Undang Keuangan Negara dan tata kelola keuangannya juga tidak tunduk pada Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jika pun ada hubungannya dengan keuangan Negara hanyalah terkait dengan pajak dan PNBPN karena korporasi swasta tidak tunduk pada kedua undang-undang tersebut di atas ;

Bahwa pengelolaan korporasi tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan menerapkan doktrin "fiduciary duty" Pasal 92 ayat (1) dengan prinsip "business judgement rules" sebagaimana diatur didalam Pasal 97 ayat (5) yang artinya jika Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam mengambil putusan dilakukan dengan itikad baik, maka ia akan terbebas dari tuntutan pidana atau perdata secara pribadi ;

Bahwa untuk menguji apakah Direksi beritikad baik atau tidak dalam pengurusan perseroan dapat dilakukan melalui RUPS. Jika terbukti Direksi tidak melakukan ultra vires, maka Pasal 2 Undang-Undang Tipikor tidak dapat diterapkan. Jika Direksi tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar Perseroan atau tidak melakukan ultra vires, maka Direksi mendapat pembebasan tanggung jawab keuangan perseroan (acquit et de charge). Oleh karena itu penegakan hukum dalam kasus PT. IM2 yang dilakukan dengan prinsip premium remedium adalah tidak tepat ;

Hal. 169 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu sesuai dengan putusan PTUN Jakarta yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dapat disimpulkan tidak adanya kerugian negara, sehingga tidak ada unsur memperkaya korporasi, selain dari pada itu modal PT. IM2 bukan berasal dari penyertaan Negara/kekayaan Negara yang dipisahkan ;

Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh saksi Dede Rusnandar dalam persidangan, bahwa perjanjian kerja sama antara PT. IM2 dengan PT. Indosat masuk dalam rencana kerja tahun 2006 (hlm. 109 putusan PN), sehingga berdasarkan fakta tersebut, PKS Akses Internet sudah menjadi tindakan korporasi PT. IM2 ;

Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya tindakan Pemohon PK yang melanggar atau melampaui kewenangan Pemohon PK sebagai Direksi PT. IM2 (ultra vires) ;

Bahwa pada tanggal 04 Mei 2012, PT. IM2 mengadakan RUPS Tahunan yang tercantum dalam Akta No. 22 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 04 Mei 2012 disahkan Notaris Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, S.H.,M.Kn., (Ad Informandum - 12) telah memberikan pelepasan tanggung jawab sebagai berikut :

"Menyetujui laporan keuangan yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Komisaris sejauh tindakan pengawasan dan kepengurusan tersebut tercermin dalam laporan keuangan untuk tahun buku yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan tindakan tersebut tidak bertentangan dengan atau melawan hukum yang berlaku" ;

Bahwa Judex Facti mempertimbangkan dalam putusan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan Terdakwa selaku Direktur Utama Indosat Mega Media telah menandatangani perjanjian kerja sama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) tentang Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat No. Indosat : 224/EOO-EA.A/MKT/06 dan No. IM2 ; 0996/DU/IMM/XI/06 tanggal 24 November 2006, amanden pertama perjanjian kerja sama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) tentang akses Internet Broadband melalui

Hal. 170 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan 3G/HSDPA Indosat No. Indosat ; 225/E00-EA.A/MKT/06 dan No. IM2 : 0996/DU/INN/XI/06 tanggal 04 Juni 2007, amandemen kedua perjanjian kerja sama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) tentang Akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat No. Indosat : 225/E00-EA.A/MKT/06 dan No. IM2 : 0996/DU/INN/XI/06 tanggal 15 September 2008, dan amandemen ketiga perjanjian kerja sama antara PT Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) tentang akses Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat No. Indosat : 225/E00EA.A/MKT/06 dan No. IM2: 0996/DU/INN/XI/06 tanggal 09 Juli 2010, dengan demikian berdasarkan ajaran Vicarius Liability PT. IM2 bertanggungjawab terhadap perbuatan Terdakwa menandatangani perjanjian kerja sama tersebut dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 20 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (hlm. 302 Putusan PN Tipikor) ;

Bahwa berdasarkan Akta No. 22 Berita Acara RUPS dan Surat Menkominfo No. 65/M.KOMINFO/02/2012 tanggal 24 Februari 2012 tidak ditemukan adanya tindakan Pemohon PK yang melanggar atau melampaui kewenangan Pemohon PK sebagai Direksi PT. IM2 (ultra vires) maupun tindakan yang melawan hukum. Maka harus disimpulkan bahwa dalam menandatangani PKS Akses Internet, Pemohon PK telah beritikad baik dan karenanya, sebagai pihak yang beritikad baik, Pemohon PK tidak memiliki unsur kesalahan dalam menandatangani PKS Akses Internet ;

Dengan demikian adalah suatu kekeliruan apabila Pemohon PK dipidanakan dan dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi, mengingat dalam menandatangani PKS Akses Internet, Pemohon PK telah beritikad baik sehingga unsur ”setiap orang” tidak terbukti. Oleh karena itu, Pemohon PK sudah sepatutnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban maka berdasarkan hal-hal tersebut se-tidak-tidaknya Pemohon PK diputus lepas (onstlag van alle rechtsvervolging) ;

Bahwa selain itu, karena Pemohon PK tidak dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti, yang berarti bahwa Pemohon PK tidak pernah memperoleh harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Hal

Hal. 171 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini juga telah berkesesuaian dengan Novum putusan PTUN sehingga PT. IM2 juga terbukti tidak pernah diperkaya sehingga unsur-unsur "memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" menjadi tidak terpenuhi. Maka, oleh karena itu Pemohon PK terbukti tidak melakukan korupsi, dan Pemohon PK harus dibebaskan (vrijspraak) ;

II. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon PK berkesimpulan :

A. Terdapat 2 (Dua) Putusan Yang Saling Bertentangan ;

Putusan MA Tipikor jo. putusan PT Tipikor jo. putusan PN Tipikor bertentangan dengan putusan MA TUN jo. putusan PT TUN jo. putusan PTUN Jakarta, karena Pengadilan Tipikor yang mempertimbangkan terpenuhinya unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang didasarkan pada surat LHPKKN dari BPKP bertentangan dengan amar putusan PTUN yang telah memutus menyatakan bahwa Surat LHPKKN tersebut tidak sah ;

Pertentangan 2 (dua) putusan Mahkamah Agung tersebut disebabkan karena di Pengadilan Tipikor pada semua tingkat menggunakan hasil audit BPKP untuk membuktikan adanya kerugian negara sedangkan alat bukti yang diajukan telah dinyatakan tidak sah oleh Putusan PTUN ;

Hal ini telah memenuhi alasan pengajuan Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 Ayat (2b) KUHAP.

Dengan demikian, tidak ada satu alat buktipun dalam perkara a quo yang bisa digunakan untuk membuktikan adanya unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara". Selain itu, putusan MA TUN ini juga membuat unsur "secara melawan hukum" Pasal 29 jo. Pasal 17 PP Spektrum Frekuensi menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu Pemohon PK harus dibebaskan (vrijspraak) ;

B. Adanya Bukti/Keadaan Baru (Novum)

1. Hasil Pemeriksaan Lapangan Oleh Balai Monitor Kementerian Komunikasi Dan Informatika Yang Menunjukkan Tidak Adanya Penggunaan Frekuensi 2,1 GHz Oleh PT IM2 Baik Secara Bersama-sama Maupun Tanpa Izin ;



Berdasarkan Novum Hasil Pemeriksaan Lapangan di Medan, Bandung, Denpasar dan Manado oleh Balai Monitor Kementerian Komunikasi dan Informatika membuktikan bahwa sejak tahun 2006 hingga saat ini Balai Monitor Kemkominfo tidak pernah menerima pengaduan adanya gangguan interference pada spektrum frekuensi 2,1 GHz yang disebabkan oleh aktivitas PT. IM2, dengan demikian tidak terdapat penggunaan pita frekuensi 2,1 GHz milik PT. Indosat Tbk oleh PT. IM2 ;

Apabila hasil pemeriksaan lapangan ini telah ada pada saat persidangan Pengadilan PN Tipikor, maka pertimbangan Judex Factie yang menyimpulkan adanya penggunaan frekuensi 2,1 GHz oleh PT. IM2 baik secara bersama-sama maupun tanpa izin menjadi cacat hukum dan oleh karena itu unsur "secara melawan hukum" pelanggaran Pasal 17 PP Spektrum Frekuensi berupa penggunaan frekuensi 2,1 GHz tanpa izin oleh PT. IM2 menjadi tidak terbukti ;

Hal ini telah memenuhi alasan mengajukan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (2a) KUHAP. Oleh karena itu Pemohon PK harus dibebaskan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) ;

2. Surat Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Yang Menetapkan Penggunaan Kode Akses 814 dan 815 Adalah Untuk PT. Indosat Tbk Bukan Untuk PT. IM2 ;

Novum Surat Dirjen Postel ini membuktikan bahwa SIM Card dengan kode akses 814 adalah milik PT. Indosat, sehingga karena koneksi jaringan menggunakan SIM Card PT. Indosat, maka yang menggunakan frekuensi 2,1GHz adalah PT. Indosat ;

Apabila Novum Surat Dirjen Postel ini telah ada pada saat persidangan maka Judex Facti akan berkesimpulan lain dan memutus bahwa oleh karena koneksi jaringan adalah menggunakan SIM Card PT. Indosat, maka PT. Indosat adalah subyek yang menggunakan frekuensi 2,1Ghz, bukan PT. IM2 ;

Dengan demikian, kesimpulan Judex Facti dan Judex Juri Pengadilan Tipikor mengenai penggunaan frekuensi oleh PT. IM2 baik secara bersama-sama maupun tanpa izin, menjadi cacat



hukum. Oleh sebab itu, maka unsur “melawan hukum” pelanggaran Pasal 17 PP Spektrum Frekuensi menjadi tidak terpenuhi ;

Hal ini telah memenuhi alasan Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP. Oleh karena itu Pemohon PK harus dibebaskan (vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) ;

3. Keadaan Baru Yang Timbul Akibat Telah Berkekuatan Hukum Tetapnya (inkracht van gewijsde) putusan PTUN ;

Keadaan baru yang timbul akibat telah berkekuatan hukum tetapnya (inkracht van gewijsde) putusan PTUN Jakarta mengakibatkan Surat LHPKKN yang menyatakan terdapat hak negara berupa Up-Front Fee dan BHP Frekuensi yang seharusnya dibayar oleh PT. IM2 sejumlah Rp 1.358.343.346.674,00 adalah tidak sah secara hukum dan secara otomatis keterangan Ahli Nasrul Waton yang diberikan di persidangan berdasarkan Surat LHPKKN tersebut adalah juga menjadi tidak sah secara hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan di dalam putusan ;

Apabila putusan PTUN Jakarta telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) pada saat persidangan pada Pengadilan PN Tipikor, maka secara hukum Majelis Hakim pada Pengadilan PN Tipikor akan berpendapat lain, yaitu setidaknya-tidaknya Judex Facti akan berpendapat bahwa Surat LHPKKN yang dibuat oleh BPKP dan keterangan Ahli Nasrul Waton yang diberikan adalah tidak sah, maka tidak dapat dijadikan pertimbangan di dalam putusan, sehingga dengan demikian unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menjadi tidak terpenuhi ;

Bahwa keadaan baru yang timbul akibat telah berkekuatan hukum tetapnya (inkracht van gewijsde) putusan PTUN Jakarta ini juga menghilangkan unsur “secara melawan hukum” pelanggaran Pasal 29 dan Pasal 17 PP Spektrum Frekuensi karena PT. IM2 bukan merupakan wajib bayar PNBPN (dalam hal ini BHP Frekuensi



dan Up-Front Fee) dan PT. IM2 terbukti tidak pernah menggunakan frekuensi 2,1 GHz. Oleh karena itu, berdasarkan Novum a quo, unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” dan unsur “secara melawan hukum” berupa pelanggaran Pasal 17 jo. Pasal 29 PP Spektrum Frekuensi berupa penggunaan frekuensi 2,1 GHz tanpa ijin oleh PT IM2 menjadi tidak terbukti ;

Hal ini telah memenuhi alasan pengajuan Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (2a) KUHAP. Oleh karena itu Pemohon PK harus dibebaskan (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) ;

C. Kekhilafan Hakim dan Suatu Kekeliruan Yang Nyata ;

1. Kekhilafan dan Kekeliruan Judex Facti dan Judex Juris Karena Salah Menerapkan Hukum Acara Pidana Pembuktian Sehingga Tidak Cukup Memberikan Pertimbangan (Onvoldoende Gemotiveerd) Dalam Memutuskan Perkara A quo ;

1.1 Mengenai PT. IM2 Tidak Menggunakan Frekuensi 2,1 GHz Berdasarkan Alat Bukti, Surat Menkominfo, Keterangan Ahli Heroe Wijanto dan Saksi Lain ;

Judex Juris dan Judex Facti telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan karena salah dalam menerapkan hukum acara pembuktian dalam hukum pidana dengan tidak memperhatikan persesuaian-persesuaian antara alat-alat bukti yang terungkap dalam persidangan serta memutus perkara a quo berdasarkan 1 (satu) alat bukti yang menyebabkan Judex Juris dan Judex Facti tidak cukup memberikan pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) dalam perkara a quo. Jika Judex Factie dan Judex Juris memperhatikan dengan benar persesuaian antara Ahli satu dengan yang lain serta persesuaian antara keterangan Ahli dengan saksi dan alat bukti lain sebagaimana Pemohon PK kemukakan di atas, maka seharusnya Judex Facti dan Judex Juris menyimpulkan bahwa tidak ada penggunaan pita frekuensi radio 2,1 GHz oleh PT. IM2 sehingga PT. IM2 tidak melanggar Undang-



Undang Telekomunikasi dan peraturan pelaksanaannya dan oleh karena itu harus disimpulkan pula bahwa unsur “secara melawan hukum” Pasal 17 PP Spektrum Frekuensi berupa penggunaan frekuensi 2,1 GHz tanpa ijin oleh PT. IM2 tidak terpenuhi ;

Judex Facti dan Judex Juris telah nyata melakukan kekeliruan karena hal ini berkesesuaian dengan Novum Pemeriksaan Lapangan Balai Monitor Kemkominfo dan Novum Surat Dirjen Postel yang kesemuanya membuktikan bahwa tidak terdapat penggunaan frekuensi 2,1 GHz oleh PT. IM2. Dengan tidak terpenuhinya unsur “secara melawan hukum” maka Pemohon PK harus dibebaskan (vrijspraak) ;

1.2 Mengenai Penerapan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 17 Undang-Undang Tipikor ;

Sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Facti dan Judex Juris dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon PK tidak memperkaya diri secara pribadi, sehingga tidak dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Undang-Undang Tipikor Pasal 2 ayat (1) tidak dapat dipisahkan dengan Undang-Undang Tipikor Pasal 17, dan dengan fakta bahwa Pemohon PK tidak memperkaya diri Pemohon PK secara pribadi dan Negara tidak dirugikan ;

Hal ini telah berkesesuaian dengan Novum putusan PTUN yang menyatakan tidak sah Surat LHPKKN yang berarti unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menjadi tidak terbukti. Oleh karena itu, Pemohon PK juga tidak terbukti memperkaya diri secara pribadi dan tidak memperkaya PT. IM2. Dengan demikian seharusnya Judex Facti dan Judex Juris menyimpulkan bahwa unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dan unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” dalam perkara a quo, dan Pemohon PK tidak melakukan tindak pidana korupsi sehingga seharusnya Majelis Hakim memberikan putusan bebas (vrijspraak) kepada Pemohon PK ;



2. Judex Factie Dan Judex Juris Telah Khilaf Dan Keliru Dalam Proses Pembuktian Unsur “Secara Melawan Hukum” Karena Mengabaikan Pendapat Menteri Komunikasi dan Informatika, Dan Tidak Sejalan Dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Yaitu No. 42K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1965 ;

Sejalan Dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Yaitu No. 42K/Kr/1965 tanggal 08 Januari 1965, keberadaan Surat Menteri Komunikasi dan Informatika, jika dipertimbangkan, akan menghilangkan sifat melawan hukum formil. Sedangkan dengan terlayannya kepentingan umum, PKS Akses Internet bukan merupakan perbuatan tercela, serta hilangnya unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" berdasarkan putusan MA TUN telah menghilangkan sifat melawan hukum materil ;

Selain itu, 2 (dua) Surat Menteri Komunikasi dan Informatika, PKS Akses Internet dan dukungan dari Asosiasi TIK Nasional dan masyarakat umum telah menjadi fakta yang hidup dalam masyarakat bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan Pasal 17 PP jo. Pasal 29 Spektrum Frekuensi seperti dalam pertimbangan Judex Juris dan Judex Facti, maupun unsur “secara melawan hukum” secara materil tidak terbukti. Dengan demikian, Pemohon PK tidak melakukan tindak pidana korupsi sehingga seharusnya Majelis Hakim memberikan putusan bebas (vrijspraak) kepada Pemohon PK ;

3. Judex Facti dan Judex Juris Melakukan Kekhilafan Yang Nyata Karena Melanggar Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP Dengan Menghukum Pemohon PK Atas Perbuatan Yang Tidak Didakwakan ;

Dalam surat dakwaan, unsur secara melawan hukum yang didalilkan oleh Penuntut Umum adalah pelanggaran terhadap Pasal 14 PP Spektrum Frekuensi tentang “penggunaan bersama frekuensi”. Namun dalam putusannya, Judex Facti dan Judex Juris memutuskan bahwa unsur “secara melawan hukum” terpenuhi karena Pemohon PK melanggar Pasal 17 PP Spektrum Frekuensi mengenai ijin penggunaan spektrum frekuensi ;



Apa yang dilakukan oleh Judex Juris dan Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya bukan mempertimbangkan apa yang didakwakan, tetapi mempertimbangkan yang TIDAK ADA dalam dakwaan. Sedangkan, pertimbangan yang di luar dakwaan tersebut TIDAK ADA bukti-buktinya, sehingga Pemohon PK TIDAK DAPAT DISEBUT melawan hukum, karena Pemohon PK tidak pernah melakukan apa yang dijadikan pertimbangan putusan tersebut ;

Dengan demikian, apa yang didakwakan tidak pernah terbukti, sedangkan dalam putusan mempertimbangkan apa yang tidak didakwakan, maka telah terjadi pelanggaran hukum acara pidana Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP sehingga dapat dikategorikan dakwaan cacat hukum, maka dengan demikian putusan batal demi hukum. Oleh karena putusan Judex Facti dan Judex Juris mendasarkan kepada hal-hal yang tidak tercantum dalam surat dakwaan, maka putusan Judex Facti dan Judex Juris tersebut batal demi hukum karena memutuskan perkara tidak berdasarkan surat dakwaan, maka Pemohon PK harus dibebaskan (vrijspraak) ;

4. Judex Facti dan Judex Juris Telah Melakukan Kekhilafan Karena Menerapkan Undang-Undang Tipikor Atas Pelanggaran Undang-Undang Telekomunikasi dan Peraturan Pelaksanaannya (Jika Ada) Yang Tidak Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana Korupsi Sehingga Pengadilan Tipikor Tidak Berwenang Secara Absolut Mengadili Perkara A quo ;

Judex Facti dan Judex Juris telah salah dalam menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dalam perkara a quo karena pelanggaran terhadap Undang-Undang Telekomunikasi tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Pengadilan Tipikor, tidak ada satu pun ketentuan/pasal atau penjelasan pasal dalam Undang-Undang Telekomunikasi yang menyatakan bahwa pelanggaran atas ketentuan undang-undang tersebut termasuk menggunakan frekuensi dan/atau penggunaan bersama frekuensi dan/atau tidak membayar BHP adalah tindak pidana korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga tidak pernah diberikan kewenangan untuk memeriksa pelanggaran terhadap Undang-Undang



Telekomunikasi dan peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Tipikor telah menegaskan bahwa pelanggaran terhadap suatu undang-undang hanya dapat dipidana dengan tindak pidana korupsi jika undang-undang tersebut menegaskan bahwa pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana korupsi. Sedangkan Undang-Undang Telekomunikasi telah mengatur sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan tersebut secara tersendiri mengenai PNBP, dan menentukan bahwa pelanggaran pidana berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi bukan merupakan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, seharusnya Judex Facti dan Judex Juris menyatakan secara absolut tidak berwenang mengadili perkara a quo dan menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan membebaskan Pemohon PK (vrijspraak) ;

5. Kekhilafan Dan Kekeliruan Hakim Dalam Menerapkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Tipikor Karena Menjatuhkan Hukuman Pidana Uang Pengganti (Sebagai Pidana Tambahan) Kepada PT. IM2 (Subyek Hukum) Yang Belum Diadili ;

Judex Facti dan Judex Juris telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan karena menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti kepada PT. IM2 tanpa adanya hukuman pidana pokok yang dijatuhkan kepada PT. IM2 terlebih dahulu serta tanpa adanya suatu dakwaan dan penuntutan terhadap PT. IM2 sebagai subyek hukum tindak pidana korupsi, yang mana hal ini telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Tipikor dan Pasal 10 huruf (b) KUHP ;

Selain itu, berkesesuaian dengan keadaan baru berupa telah berkekuatan hukum tetapnya (inkracht van gewijsde) putusan PTUN Jakarta, maka pertimbangan Judex Facti yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memperkaya korporasi sehingga membebaskan uang pengganti ke PT. IM2 menjadi cacat hukum ; Dengan demikian, maka unsur “melawan hukum” pelanggaran Pasal 29 PP Spektrum Frekuensi, unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”, dan unsur “dapat merugikan



keuangan Negara atau perekonomian Negara” menjadi tidak terpenuhi ;

6. Kekhilafan dan Kekeliruan Hakim Dalam Menghukum Pemohon PK Yang Bertindak Dalam Kapasitasnya Sebagai Direktur Utama PT. IM2 Tanpa Adanya Unsur Kesalahan ;

Judex Facti dan Judex Juris melakukan kekeliruan karena Pemohon PK dipidanakan dan dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi, padahal pertanggungjawabannya telah diambil alih oleh PT. IM2 dalam RUPS. Tindakan yang dilakukan oleh Pemohon PK telah sesuai dengan Anggaran Dasar PT. IM2, Undang-Undang Perseoran Terbatas dan Undang-Undang Telekomunikasi. Selain itu, tidak ditemukan adanya tindakan Pemohon PK yang melanggar atau melampaui kewenangan Pemohon PK sebagai Direksi PT. IM2 (ultra vires) maupun tindakan yang melawan hukum, dengan demikian maka harus disimpulkan bahwa dalam menandatangani PKS Akses Internet, Pemohon PK telah beritikad baik dan karenanya, sebagai pihak yang beritikad baik, Pemohon PK tidak memiliki unsur kesalahan dalam menandatangani PKS Akses Internet ;

Adapun PT. IM2 adalah perusahaan murni swasta yang tidak tunduk pada Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Oleh karena itu, Pemohon PK sudah sepatutnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi dan tidak pula dapat dipidanakan ;

Selain itu, keberadaan PKS Akses Internet berkesesuaian pula dengan Novum/keadaan baru hasil uji lapangan Balai Monitor Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Surat Dirjen Postel yang menetapkan penggunaan kode akses 814 oleh Indosat, yang membuktikan TIDAK ADA-nya unsur perbuatan melawan hukum Pasal 17 dan Pasal 29 PP Spektrum Frekuensi seperti dalam pertimbangan Judex Juris dan Judex Facti ;

Bahwa karena Pemohon PK tidak dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti, yang berarti bahwa Pemohon PK tidak pernah memperoleh harta benda yang diperoleh dari tindak pidana



korupsi, PT. IM2 juga terbukti tidak pernah diperkaya sehingga unsur unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” menjadi tidak terpenuhi. Dimana, hal ini juga berkesesuaian dengan Novum telah berkekuatan hukum tetapnya (inkracht van gewijsde) putusan PTUN yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa PT. IM2 bukan merupakan wajib bayar PNPB. Oleh karena itu, Pemohon PK terbukti tidak melakukan korupsi dan sudah sepatutnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Maka berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon PK harus diputus bebas (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya Pemohon PK diputus lepas (onstlag van alle rechtsvervolging) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari putusan Judex Juris, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti PT. IM.2 karena tidak mempunyai ijin dalam penggunaan frekuensi 2,1.GH2 (3.G) dengan demikian akibat dari perbuatan Terpidana selaku Direktur Utama PT. IM.2 menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT. Indosat, maka sejak penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut PT. IM.2 telah menggunakan tanpa hak frekuensi 2,1.GH.2 (3.G) milik PT. Indosat dan hal ini bertentangan dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit menyebutkan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi wajib mendapatkan ijin Menteri dan juga bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 7 Tahun 2006, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000, Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000, Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 serta Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terpidana tersebut PT. IM.2 telah mendapatkan keuntungan setidaknya tidaknya memperkaya PT. IM.2 maupun Indosat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti/Pengadilan Negeri dan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp 1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) ;
- Berdasarkan pengetahuan Majelis bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Oktober 2015 dalam perkara No. 75 PK/TUN/2015 yang telah diumumkan lewat Website Mahkamah Agung telah memutuskan dengan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung No. 263 K/TUN/2014 tanggal 21 Juli 2014 sehingga putusan Mahkamah Agung dalam perkara No. 263 K/TUN/2014 tersebut telah dibatalkan sehingga tidak terdapat adanya 2 putusan yang bertentangan terhadap surat-surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali, Majelis berpendapat bahwa surat-surat bukti yang diajukan sebagai Novum I ternyata pada waktu pemeriksaan lapangan dilakukan setelah putusan perkara pidana yaitu tanggal 13 November 2013 sedangkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 01 Juli 2013 dan pemeriksaan lapangan tersebut tidak dilakukan untuk mengetahui adanya penggunaan koneksi jaringan 3.G dengan menggunakan SIM Card dengan Customer ID Indosat yang digunakan oleh pelanggan internet PT. IM.2 sedangkan surat Dirjen Pos dan Telekomunikasi yang menetapkan menggunakan kode 814 dan 815 adalah untuk PT. Indosat Tbk bukan untuk PT. IM.2 ;

Dengan demikian surat-surat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bukan merupakan Novum yang menentukan ;

Bahwa Terpidana selaku Direktur Utama dari PT. IM.2 bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan ternyata akibat perbuatan Terpidana telah memberikan keuntungan pada PT. IM.2 yang merugikan keuangan atau perekonomian Negara sehingga PT. IM.2 yang telah mendapatkan keuntungan tersebut dan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana pertimbangan Judex Juris dalam perkara kasasi maka kepada PT. IM.2 dihukum

Hal. 182 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti sebesar Rp 1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) ;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana adalah merupakan pengulangan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dan Judex Juris dan tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata karena pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Negeri dan Judex Juris telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana : INDAR ATMANTO tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H. Wakil Ketua Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, S.H.,M.Hum. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota

Hal. 183 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

PROF. DR. ABDUL LATIEF, S.H.,M.Hum.

ttd./

DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;
ttd./

DR. H. MOHAMMAD SALEH,
S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;
ttd./

RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 184 dari 184 hal. Put. No. 77 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)